



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N
Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : **PT Mitha Sarana Niaga**, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 6,3 Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;-----

Terlapor II : **PT Razasa Karya**, yang beralamat di Puri, Gang Purnama Nomor 267-1, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;-----

Terlapor III : **Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018**, yang beralamat di Jalan Busi Dalam Nomor 7F, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dengan susunan Pokja sebagai berikut:---

1. Ir Simon Ginting (Ketua);-----
2. Rolando Meixon Siahaan, S.ST (Sekretaris);-----
3. R. Abadirulian Ervantara, ST (Anggota);-----
4. Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md (Anggota);----
5. Andi Kuncoro, S.Sos (Anggota).-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan
para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018;-----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan; -----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 56/KPPU/Pen/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 09/KPPU/Kep.3/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 09/KMK/Kep/I/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti A5); -----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi

tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I kepada para Terlapor (*vide* bukti A4 s/d A14) ;-----

7. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan dihadiri oleh seluruh Terlapor (*vide* bukti B1); -----
8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----

Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran

- 8.1 Obyek Perkara adalah Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan nilai total HPS dan sumber pendanaan sebagai berikut:
Nilai Total HPS : Rp. 34.975.600.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2018 -----
- 8.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

Pasal 22

Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kronologis Tender

9. **Kronologis Pelaksanaan Lelang**-----
 - 9.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 67/KPTS/ULP-1/2017 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, maka dibentuk
dan diangkatlah Pokja yang terdiri dari:-----

Ketua : Ir. Simon Ginting-----
Sekretaris : Rolando Siahaan, S.ST-----
Anggota : R. Abadirulian Ervantara, ST-----
Anggota : Andi Kuncoro, S.Sos-----
Anggota : Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md-----

- 9.2 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada website <http://lpse.pu.go.id/>, Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: -----

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	13 Januari 2018 23:00	22 Januari 2018 17:00
Download Dokumen Pengadaan	13 Januari 2018 23:59	29 Januari 2018 17:00
Pemberian Penjelasan	18 Januari 2018 10:00	19 Januari 2018 14:00
Upload Dokumen Penawaran	23 Januari 2018 08:00	30 Januari 2018 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Januari 2018 10:15	30 Januari 2018 17:00
Evaluasi penawaran	30 Januari 2018 18:00	04 Februari 2018 20:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	05 Februari 2018 09:00	06 Februari 2018 17:00
Pembuktian Kualifikasi	06 Februari 2018 10:00	10 Februari 2018 17:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12 Februari 2018 08:00	12 Februari 2018 17:00
Penetapan pemenang	12 Februari 2018 08:00	19 Februari 2018 17:00
Pengumuman Pemenang	19 Februari 2018 09:00	19 Februari 2018 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 Februari 2018 08:00	24 Februari 2018 17:00

SALINAN

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Februari 2018 08:00	26 Februari 2018 17:00
Penandatanganan Kontrak	27 ebruari 2018 09:00	27 Februari 2018 17:00

9.3 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 205 (Dua ratus lima) perusahaan; -----

9.4 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018 dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 17 (tujuh belas) Perusahaan;-----

9.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.00 waktu server dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran	% HPS	Keterangan
1	PT. Bukit Zaitun	Rp 26,798,724,570	76.62%	Lengkap
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	Rp 27,964,443,000	79.95%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
3	PT. Natama Karya Jaya	Rp 29,023,155,200	82.98%	Lengkap
4	PT. Lie Jasin Engineering	Rp 29,239,757,690	83.60%	Jaminan Penawaran Asli diserahkan setelah batas akhir pemasukan penawaran
5	PT. Marudut Tua Jaya	Rp 29,264,021,000	83.67%	Lengkap
6	PT. Nabila Jaya Karya	Rp 29,433,709,000	84.15%	Lengkap
7	PT. Lambok Ulina	Rp 29,535,534,000	84.45%	Lengkap
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	Rp 29,729,260,000	85.00%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
9	PT. Putra Ananda	Rp 29,975,268,000	85.70%	Lengkap
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	Rp 30,033,231,000	85.87%	Lengkap
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Rp 30,533,596,000	87.30%	Lengkap

12	PT. Erika Mila Bersama	Rp 30,698,826,000	87.77%	Lengkap
13	PT. Gunung Mega Jaya	Rp 32,562,256,000	93.10%	Lengkap
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Rp 32,664,695,600	93.39%	Lengkap
15	PT. Res Karya	Rp 32,835,412,000	93.88%	Lengkap
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Rp 33,560,630,000	95.95%	Lengkap
17	PT. Razasa Karya	Rp 33,725,312,000	96.43%	Lengkap

9.6 Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja terhadap 14 peserta yang dinyatakan lengkap maka diperoleh hasil yang terangkum sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Koreksi Aritmatik	Admini-strasi	Teknis
1.	PT. Bukit Zaitun	26.798.840.851,68	Lulus	- Pekerjaan yang di subkontrakkan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan - RK3K yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan sasaran dan program K3 - Legalisasi Ijazah Perosnil Inti dari Notaris
2.	PT. Natama Karya Jaya	29.023.155.288,34	Lulus	RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) dan Item Pekerjaan RK3K Tidak sesuai dengan item pekerjaan yang dilelangkan, Dalam Dokumen Lelang tidak ada item pekerjaan bronjong, sedangkan yang

SALINAN

				disampaikan dalam dokumen RK3K ada pekerjaan bronjong.
3.	PT. Marudut Tua Jaya	29.264.021.763,54	Lulus	General Superintendent A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala – Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC)
4.	PT. Nabila Jaya Karya	29.433.755.197,28	Lulus	- Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan merupakan jenis pekerjaan utama ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air - PT. Nabila Jaya Karya menyewa Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Tulung Agung yang nama pemberinya tidak tercantum dalam Akta Notaris Perubahan Terakhir
5.	PT. Lambok Ulina	29.535.534.438,33	Lulus	- RK3K digunakan untuk Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Siborong-borong - Tarutung - Bts. Kab. Tapsel - Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
6.	PT. Putra Ananda	29.984.522.958,16	Lulus	- RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K

SALINAN

				untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) - Pekerjaan yang di subkontrakkan menambahkan item pekerjaan patok pengarah, patok kilometer dan bubur aspal emulsi (<i>slurry</i>) dimodifikasi dengan latex, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan - Tidak mengupload surat perjanjian sewa AMP yang dinotariskan
7.	PT. Surya Citra Karya Gemilang	30.033.230.912,20	Lulus	- Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkontrakkan - Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
8.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	30.533.596.279,57	Lulus	Lulus
9.	PT. Erika Mila Bersama	30.698.826.809,58	Lulus	- Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/sementara - Dukungan Asphalt Mixing

SALINAN

				Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
10.	PT. Gunung Mega Jaya	32.562.256.687,74	Lulus	Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkotrakkan
11.	PT. Nada Karya Bangun Persada	32.664.695.590,93	Lulus	Lulus
12.	PT. Res Karya	32.835.412.459,52	Lulus	Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
13.	PT. Mitha Sarana Niaga	33.560.630.510,00	Lulus	Lulus
14.	PT. Razasa Karya	33.725.312.240,05	Lulus	Lulus

9.7 Bahwa selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil dari pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Pembuktian Kualifikasi
1.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	- Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Angrrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017 - Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan
2.	PT. Nada Karya Bangun Persada	- Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak

		- Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan
3.	PT. Mitha Sarana Niaga	Calon pemenang
4.	PT. Razasa Karya	Calon pemenang cadangan I

9.8 Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi, PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya dinyatakan memenuhi syarat/tidak gagal. Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) berkesimpulan dan mengusulkan PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Calon Pemenang dan PT. Razasa Karya sebagai Calon pemenang cadangan I; -----

9.9 Bahwa selama masa sanggah dari tanggal 20-24 Februari 2018, terdapat 4 (empat) sanggahan, yaitu dari PT. Nada Karya Bangun Persada, PT. Natama Karya Jaya, PT. Nabila Jaya Karya dan PT. Marudut Tua Jaya; -----

9.10 Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang & Jasa Nomor KU.03.01/Bb2-Wil1.S5/112 yang menunjuk PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Pemenang; -----

9.11 Bahwa penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan PT. Mitha Sarana Niaga selaku Pemenang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018. -----

FAKTA LAIN

10. Tentang Rangkap jabatan -----

10.1 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2015 PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C41*), tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean diangkat dalam susunan pengurus PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Komisaris; -----

I	Melakukan pengalihan hak atas saham milik dan kepunyaan tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada tuan FRANC BERNHARD.
II	Memberhentikan dengan hormat susunan pengurus perseroan yang lama dan mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru, sebagai berikut : ----- - Direktur Utama : tuan BISMARCK TAMPUBOLON. - Direktur : tuan TENGKU ABDUL HANIF. - Komisaris Utama : tuan FRANC BERNHARD. - Komisaris : tuan DANIEL RIANDY DARMAWAN PANGGABEAN.

10.2 Bahwa berdasarkan dokumen Tabel Kualifikasi LPSE PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C43*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris dari PT. Mitha Sarana Niaga;-----

Identitas Perusahaan					
Nama	PT. MITHA SARANA NIAGA				
NPWP	21.050.522.8-122.000				
Alamat	Jl. Sisingamangaraja KM 6,3 medan				
Telepon	061 - 7862452				
Fax	061 7860377				
Email	mithasarananiaga@gmail.com				
Pemilik					
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham		
			Lembar	%	
TENGKU ABDUL HANIF	1271152802740001	JL.WARNA NO.64	3.0	3.06	
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	1271172311840001	JL. SEI BAHBOLON NO 33 MEDAN	36.0	36.73	
FRANC BERHARD	3174010601850005	JL.KARYA WISATA DSN V	46.0	46.94	
BISMARCK TAMPUBLON	1271011508730005	JL. KEMIRI 3 Gg SIMPATI-N PRIBADI-7 MEDAN	13.0	13.27	
Pengurus					
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai	
TENGKU ABDUL HANIF	JL.WARNA NO.64	DIREKTUR	08 Oktober 2015		
FRANC BERHARD	JL.KARYA WISATA DSN V	KOMISARIS UTAMA	11 September 2008		
BISMARCK TAMPUBOLON	JL. KEMIRI 3 Gg SIMPATI-N PRIBADI-7 MEDAN	DIREKTUR UTAMA	06 Januari 2015		
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	JL. SEI BAHBOLON NO 33 MEDAN	KOMISARIS	06 Januari 2015		

10.3 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran (*vide bukti C17*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris dari PT. Mitha Sarana Niaga dengan kepemilikan saham 36,67%;-----

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)

No	Nama	No. KTP	Persentase
1	Franc Benhard	31.7401.060185.0005	46,67 %
2	Daniel Riandy D. Panggabean	12.7117.231184.0001	36,67 %
3	Bismark Tampubolon	12.7101.150873.0005	13,33 %
4	Tengku Abdul Hanif	12.7115.280274.0001	3,33 %
			100,00 %

10.4 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan PT. Razasa Karya tanggal 26 Mei 2017 (*vide bukti C47*), tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean diangkat dalam susunan pengurus PT. Razasa Karya sebagai Direktur; -----

Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan, terhitung mulai tanggal akte ini susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-----	
DIREKTUR UTAMA	-Tuan ZAIDAN INDRA JAYA, tersebut;-----
DIREKTUR	Tuan RENDY IRDANSYAH, tersebut; -----
DIREKTUR	-Tuan DANIEL RIANDY D PANGGABEAN, tersebut;-----
DIREKTUR	-Tuan AL EFENDI RITONGA, tersebut;-----
KOMISARIS	-Nyonya IRMA SURYANI, Bachelor of Arts,

10.5 Bahwa berdasarkan dokumen Tabel Kualifikasi LPSE PT. Razasa Karya (*vide bukti C44*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Direktur PT. Razasa Karya; -----

Identitas Perusahaan

Nama	PT. RAZASA KARYA
NPWP	02.444.218.8-123.000
Alamat	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area
Telepon	061-7882583
Fax	061-7871256
Email	razasakaryapt@gmail.com

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Zaidan Indra Jaya	1271101209600001	Jalan Puri Gg. Purnama No. 267 - I Medan	2780.0	46.33
Rendy Irdansyah	1271100707950002	Jl. Puri Gg. Purnama No. 265 A Medan	1000.0	16.67
Irma Suryani, BA	1271106210650002	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267 I Medan	2220.0	37.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
AL EFENDI RITONGA	DUSUN X BUKIT DAME DESA SIAMPORIK KEC. KUALUH SELATAN KAB. LABUHANBATU	DIREKUR	26 Mei 2017	
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	JL. SEI BAH BOLON NO. 33 MEDAN	DIREKTUR	26 Mei 2017	
ZAIDAN INDRA JAYA	Jl. Puri gang Purnama 267-I, Medan	DIREKTUR UTAMA	10 Juni 2015	
RENDY IRDANSYAH	Jl. Puri gang Purnama 265-A, Medan	DIREKTUR	10 Juni 2015	
IRMA SURYANI,BA	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267 I Medan	KOMISARIS	27 September 2005	

10.6 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran (*vide bukti C22*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai direktur dari PT. Razasa Karya;-----

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha			
No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Zaidan Indra Jaya	1271101209600001	Direktur Utama
2.	Rendy Irdansyah	1271100707950002	Direktur
3.	Daniel Riandy D Panggabean	1271172311840001	Direktur
4.	Al Efendi Ritonga	1223081111880006	Direktur

11. **Tentang Sewa AMP** -----

11.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b. Persyaratan Kualifikasi angka 7 disebutkan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan kepemilikan alat dapat berupa milik/sewa beli/sewa; -----

11.2 Bahwa berdasarkan dokumen Adendum No.1 (*vide bukti C3*) terkait Persyaratan Kualifikasi disebutkan Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) tidak boleh menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa disahkan oleh notaris dan sudah disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----

11.3 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (*vide bukti C4*) terkait dengan hal-hal yang menggugurkan penawaran pada angka 12 huruf g disebutkan Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) menyewakan

kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa tidak disahkan oleh notaris dan tidak disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----

11.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data sewa peralatan AMP peserta lelang sebagai berikut: -----

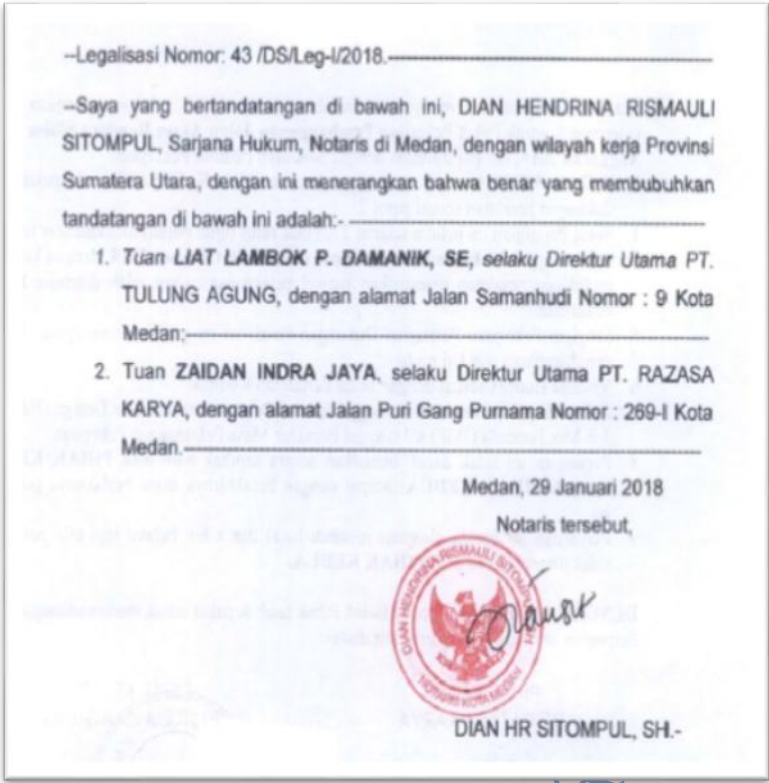
No	Perusahaan	AMP	Legalisasi Notaris
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari	Peiza Hutabarat
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-
3	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa	Nomi Chairani Tarigan
4	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia	Binekas
5	PT. Marudut Tua Jaya	milik	-
6	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung	-
7	PT. Lambok Ulina	PT. Rumah Berneh	Aswin Ginting
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	-	-
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	PT. Mitra Beton Abadi	-
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Bumi Karsa	Notaris Kota Makassar
12	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara	Ali Muda Rambe
13	PT. Gunung Mega Jaya	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	Dewi Lestari Simanjuntak
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. Karya Agung Sejati Nadajaya	Robert Tampubolon
15	PT. Res Karya	PT. Hariara	Darwin Siagian

16	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Mitra Engineering	Dian Hendrina Rismouli Sitompul
17	PT. Razasa Karya	PT. Tulung Agung	Dian Hendrina Rismouli Sitompul

11.5 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), surat perjanjian sewa peralatan AMP antara PT. Mitha Sarana Niaga dengan PT. Mitra Engineering disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor : 44/DS/Leg-I/2018; -----



11.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. Razasa Karya (*vide bukti C22*), surat perjanjian sewa peralatan AMP antara PT. Razasa Karya dengan PT. Tulung Agung disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor: 43/DS/Leg-I/2018;-----



12. **Tentang Dukungan Peralatan** -----

12.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b. Persyaratan Kualifikasi angka 7 disebutkan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan kepemilikan alat dapat berupa milik/sewa beli/sewa; -----

12.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data sewa peralatan selain AMP dari peserta lelang adalah sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Pemberi sewa/duk. alat
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari
2	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa
3	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia
4	PT. Marudut Tua Jaya	milik
5	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung
6	PT. Lambok Ulina	PT. Sartonia Agung
7	PT. Surya Citra Karya	PT. Bina Pemuda

	Gemilang	
8	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Rejeki Jaya Makmur
9	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara
10	PT. Gunung Mega Jaya	Rahmat
11	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. ABC beton
12	PT. Res Karya	PT. Hariara
13	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa
14	PT. Razasa Karya	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa PT. Mitra Engineering

12.3 Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat antara PT. Miduk Arta dengan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17, C38*), diketahui peralatan milik PT. Miduk Arta yang disewakan ke PT. Mitha Sarana Niaga adalah sebagai berikut: -----

No.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH	LOKASI
1	Dump Truck	10 Ton	10 unit	Desa Paku Galang
2	Flat Bed Truck	3 – 4 M3	1 unit	Desa Paku Galang
3	Water Tanker	4000 Liter	1 Unit	Desa Paku Galang
4	Asphalt Distributor	8.000 Liter	1 unit	Desa Paku Galang

12.4 Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat antara PT. Miduk Arta dengan PT. Razasa Karya (*vide bukti C22,C35*), diketahui peralatan milik PT. Miduk Arta yang disewakan ke PT. Razasa Karya adalah sebagai berikut:-----

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi
1	Flat Bed Truck	3 – 4 M3	4 Unit	Desa Paku Kec. Galang
2	Dump Truck	10 Ton	12 Unit	Desa Paku Kec. Galang
3	Water Tanker	4000 Liter	1 Unit	Desa Paku Kec. Galang
4	Asphalt Distributor	8000 Liter	12 Unit	Desa Paku Kec. Galang

12.5 Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat antara PT. Mitra Engineering Grup dengan PT. Razasa Karya (*vide bukti C22, C33*), diketahui peralatan milik PT. Mitra Engineering

Grup yang disewakan ke PT. Razasa Karya adalah sebagai berikut:-----

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi
1	Asphalt Finisher (Track)	10 Ton	1 Unit	Desa Paku Kec. Galang
2	Buldozer	D4	1 Unit	Desa Paku Kec. Galang
3	Compressor	4000 – 6500 L/M	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
4	Excavator	80 – 140 HP	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
5	Generator Set	350 KVA	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
6	Motor Grader	115 HP	Komatsu	Desa Paku Kec. Galang

- 12.6 Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat antara PT. Rapi Arjasa dengan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17, C37*), diketahui peralatan milik PT. Rapi Arjasa yang disewakan ke PT. Mitha Sarana Niaga adalah sebagai berikut: -----

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi
1	Blending Equipment	60 T/J	1 Unit	Binjai

- 12.7 Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat antara PT. Rapi Arjasa dengan PT. Razasa Karya (*vide bukti C22, C34*), diketahui peralatan milik PT. Rapi Arjasa yang disewakan ke PT. Razasa Karya adalah sebagai berikut:-----

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi
1	Blending Equipment	60 T/J	1 Unit	Binjai
2	Concrete Mixer 0.3 – 0.6 M3	500 Ltr	2 Unit	Binjai
3	Concrete Vibrator	6-8 Ton	1 Unit	Binjai
4	Survey Equipment	Set	2 Unit	Binjai

13. Tentang Pengurus PT Mitha Sarana Niaga dan PT Miduk Arta -----

- 13.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Perjanjian Sewa Alat antara PT. Mitha Sarana Niaga dengan PT. Miduk Arta (*vide bukti C17, C36*), diketahui PT. Miduk Arta yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,3 No.40 Medan memberikan dukungan alat kepada PT. Mitha Sarana Niaga yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,3 No.40;-----

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN	
Nomor : 012/MA-SPSP/I/2018	
ANTARA	
1. Nama	: Raja Pangihutan Sirait
Jabatan	: Direktur PT. MIDUK ARTA
Alamat	: Jalan Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan.
DAN	
2. Nama	: Bismark Tampubolon
Jabatan	: Direktur Utama PT. MITHA SARANA NIAGA
Alamat	: Jalan Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan

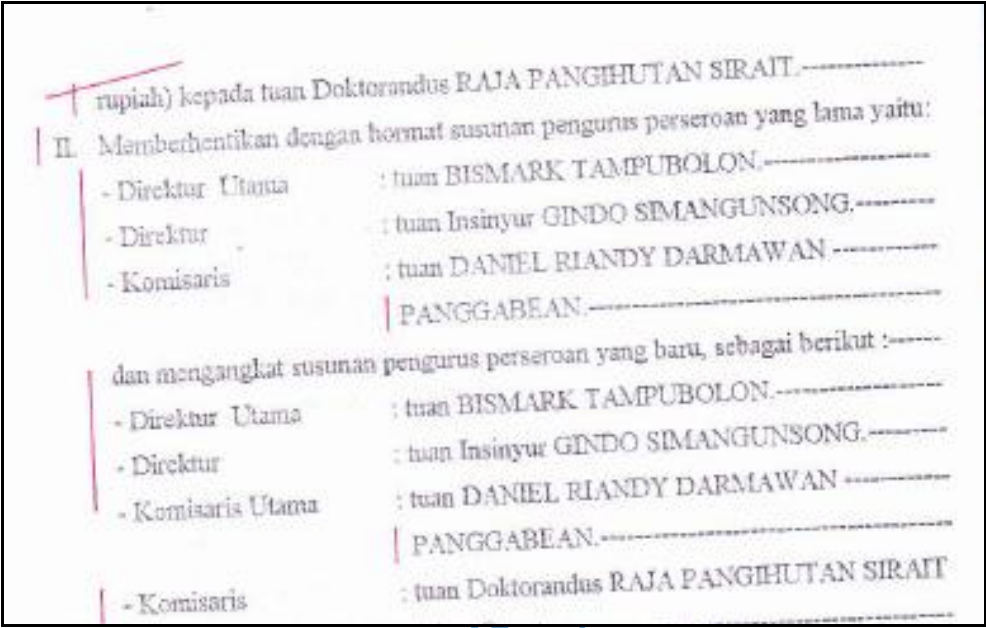
- 13.2 Bahwa berdasarkan dokumen akte pendirian PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C42*), Raja Pangihutan Sirait adalah pendiri PT. Mitha Sarana Niaga dan diangkat sebagai komisaris utama;

Direktur	: Penghadap tuan EKA SURYAMIN, SH --- tersebut ;-----
Komisaris Utama	: Penghadap tuan Drs. RAJA----- PANGIHUTAN, tersebut ;-----
Komisaris	: Penghadap nyonya Dra. HOTNIDA SIRAIT tersebut ;-----

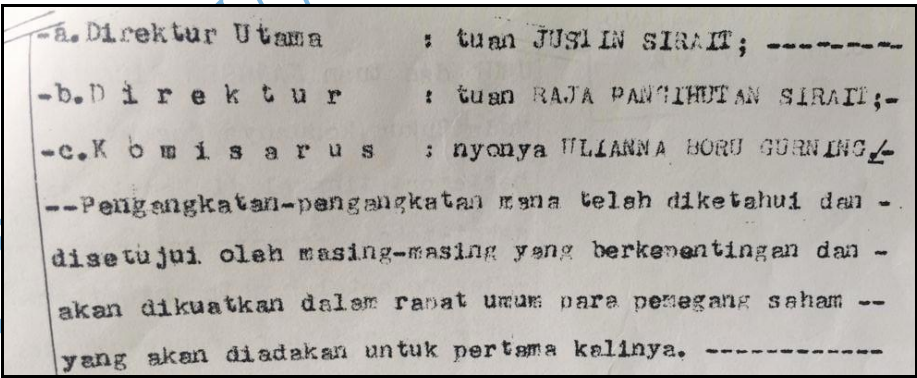
- 13.3 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2015 PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C41*), Raja Pangihutan Sirait melakukan pengalihan hak atas sahamnya kepada Franch Bernhard dan berhenti sebagai pengurus PT. Mitha Sarana Niaga;-----

I.	Melakukan pengalihan hak atas saham milik dan kepunyaan tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada tuan FRANC BERNHARD.-----
II.	Memberhentikan dengan hormat susunan pengurus perseroan yang lama dan mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru, sebagai berikut : -----
- Direktur Utama	: tuan BISMARCK TAMPUBOLON.-----
- Direktur	: tuan TENGKU ABDUL HANIF.-----
- Komisaris Utama	: tuan FRANC BERNHARD.-----
- Komisaris	: tuan DANIEL RIANDY DARMAWAN ----- PANGGABEAN.-----

13.4 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2018 PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C40*), Raja Pangihutan Sirait mengambil alih sebagian saham milik Daniel Riandy Darmawan Panggabean dan diangkat kembali sebagai komisaris; -----



13.5 Bahwa berdasarkan dokumen akte pendirian PT. Miduk Arta tanggal 29 September 1984 (*vide bukti C48*), Raja Pangihutan Sirait menjadi salah satu pendiri PT. Miduk Arta dan diangkat sebagai Direktur; -----



13.6 Bahwa berdasarkan dokumen akte penegasan notulen rapat pemegang saham PT. Miduk Arta tanggal 16 Februari 2015 (*vide bukti C48*), Raja Pangihutan Sirait tercatat sebagai Direktur Utama PT. Miduk Arta; -----

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan untuk mengangkat Tuan FRANKY PARTOGI WIJAYA SIRAIT sebagai Direktur perseroan, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru sebagai berikut : -----

-Direktur Utama : Tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT, Tersebut

-Direktur : Tuan RAJAMIN SIRAIT, Sarjana Ekonomi tersebut

-Direktur : Tuan FRANKY PARTOGI WIJAYA SIRAIT, tersebut

-Komisaris Utama: Tuan BRISBEN SIRAIT, Sarjana Ekonomi, tersebut

-Komisaris : Tuan Doktorandus ROBERT DORMAN SIRAIT, tersebut

-Komisaris : Tuan RIDWAN JACKSON SIRAIT, tersebut

14. **Tentang Surat Keterangan Dukungan Keuangan** -----

14.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C1*) pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 6 disebutkan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 3.497.560.000,-; -----

14.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan adalah sebagai berikut:-----

No	Peserta	Nama Bank	Nomor
1	PT. Bukit Zaitun	Bank Sumut cab. Balige	004/KC-04/PN/SKDD/2018
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-
3	PT. Natama Karya Jaya	Bank Sumut capem Menteng	004/KC17-KCP106/SKDD/2018
4	PT. Lie Jasin Engineering	Mandiri cab. Asia Afrika Bandung	R06.Br.BAS/083./2018
5	PT. Marudut Tua Jaya	Bank Sumut cab. Balige	006/KC-04/PN/SKDD/2018
6	PT. Nabila Jaya Karya	Bank Kaltimara Cab. Pembantu Pasar Segiri Samarinda	012/DK/BPD-SGR/I/2018
7	PT. Lambok Ulina	BJB cabang Depok	0026/COM-DK/DPK/2018

8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	B.015834
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	BNI Cab. Utama Medan	MDN/13/120/SKBDK/2018
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Danamon Syariah Cab. Makassar	842/I/2018/006
12	PT. Erika Mila Bersama	Bank Sumut cab. Penyabungan	022/KC14-PN/SKDD/2018
13	PT. Gunung Mega Jaya	Bukopin Cab. Medan	261/BKP-MDN/I/2018
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Bank Sumut cab. Pematangsiantar	6/KCK02-BPN/IN/SKDD/2018
15	PT. Res Karya	Bank Aceh Syariah Cab. SM Raja Medan	071/MDN.06/DB/I/2018
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Bukopin Cab. Medan	142/BKP-MDN/I/2018
17	PT. Razasa Karya	Bukopin Cab. Medan	312/BKP-MDN/I/2018

14.3 Bahwa berdasarkan dokumen Dukungan Keuangan dari terdapat 3 (tiga) peserta yang Keterangan Dukungan Keuangan format sebagai berikut: -----

[illegible]

 **PT. MITHA SARANA NIAGA**
KONTRAKTOR, SUPPLAER & TRADING ANTIKORUPSI
Jalan Shinganyang Raya K-2 No. 48 Telp. (091) 780 2425, Fax (091) 780 2377 Medan
Email : mitrasarana@mitrasarana.com

Nomor : 00BPT/MS/SD/PR/II/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. BAKI BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
Dl.
Medan.

Perihal : **Pemohonan Surat Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Nomor 1/2019/PS/KSP/PR/II/2018 tanggal 13 Januari 2019, untuk pelaksanaan Pekerjaan **PEMANBUHAN JAJAN ASIES BAKANDIA SIBIR** yang diselenggarakan oleh : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, sehingga ini kami sampaikan kepada bapak agar dapat kami berikan dukungan kami Surat Dukungan Keuangan. Dengan demikian sebagai persyaratan untuk mengikuti penawaran pekerjaan diatas.

Adapun Surat Dukungan Keuangan tersebut sebagai berikut :
1. 3.497.546.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus)

Dilakukan kepada
: Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
: Sekretariat Dinas 7. T. Medan.

Formal Dukungan Keuangan

Segala biaya yang berkenaan dengan pemenuhan Surat Dukungan Keuangan tersebut akan dibebankan kepada perusahaan kami.

Dengan ini kami sampaikan kepada bapak agar bantahan dan kejelasan yang dapat diberikan terima kasih.

Medan, 15 Januari 2018.
PT. MITHA SARANA NIAGA.


Esmara Tampubolon
Direktur Utama




PT. RAZASA KARYA
Creating a Better World
Jl. Sudir 107 Pk. 102/200 No. 102/200 Pk. 2013
Jember - Indonesia No. Telp. 0331 783333 Fax. 0331 787784

Halaman : 008/08/01/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. BAWI SUPCON
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
Dl.
M E D I A

Perihal : **Pemohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,

Seluruhannya dengan dukungan Pengadangan Nomor : 01/POJKA/PS-TP/05/2018 tanggal 13 Januari 2018, untuk **pelelangan Penawaran PRABANGKARAN JALAN ARIS BANGKAS SEREA**, yang diselenggarakan oleh **Kelompok Kerja Pengimbangan Barang** atau **padu Saluran Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, secara resmi kami mengajak kepada Bapak atau dapat ikhwah direktori kepada kami Surat Keterangan Dukungan keuangan sebagai pemertahan untuk mengikuti pelelangan tersebut diatas.

Adepan Surat Dukungan keuangan tersebut sebagai berikut :
Rezer Dukungn Keuangan : 1.467.568.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh luh ribu rupiah)

Ditujukan kepada
1. Kelompok Kerja Pengimbangan Barang/Isa pada Saluran Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
2. Baw Dukan No. 7 F Medan,
Formul Dukungn Keuangan : Sesuai kmlptan,

Segala biaya yang berkenaan dengan perantara Surat Keterangan Dukungn keuangan tersebut dibebankan kepada perusahaan kami.

Damirkan pemohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atau barutian dan keajaizn yang baik dan berguna Nelmia kami,

Medan, 29 Januari 2018.
PT. RAZASA KARYA

JOHANNES RAZA
Direktur Utama


1

15. Tentang Metadata Dokumen -----

15.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C49*), diperoleh metadata dokumen penawaran sebagai berikut:

Peserta	Nama File	Author	Application	Pdf Producer	Pdf Version
PT. Bukit Zaitun	SURAT PENAWARAN PT BZ OK.pdf				1.7 (Acrobat 8.x)
PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	Penawaraan & PQ PT.SBS.pdf	Buldo	PDF24 Crator	GPL Gosthscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Natama Karya Jaya	Penawaran 1.pdf		Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Lie Jasin Engineering	2. Daftar Kuantitas dan Harga.pdf		Canon		1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Marudut Tua Jaya	2. Surat Penawaran.pdf			Epson Scan 2	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Nabila Jaya Karya	SURAT PENAWARAN HARGA.pdf			Epson Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Lambok Ulina	01. Surat Penawaran.pdf			Haru Free PDF Library 2.1.0	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Rogantina Jaya Sakti	Surat penawaran akses jalan sibisa.docx	PUSAT-LAPTOP	Microsoft Office Word		
PT. Putra Ananda	02. Surat Penawaran.pdf	Muhammad Shiddiq	Microsoft Word 2013	Microsoft Word 2013	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Surya Citra Karya Gemilang	02. Surat Penawaran.pdf		Canon SC1001	IJ Scan Utility	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	1. Surat Penawaran.pdf			EPSON Scan	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Erika Mila Bersama	PENAWARAN HARGA JALAN BANDARA SIBISA.pdf	Default	Adobe Acrobat 8.1 Combine Files	Adobe Acrobat 8.1	1.6 (Acrobat 7.x)
PT. Gunung	Penawaran Jalan		Canon		1.3

Mega Jaya	Akses Bandara Sibisa.pdf				(Acrobat 4.x)
PT. Nada Karya Bangun Persada	2018JamPenawaran SIBISAnkbp SCAN2.pdf		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Res Karya	Penawaran PQ PT.Res Karya.pdf	Buldo	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Mitha Sarana Niaga	Sibisa.pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Razasa Karya	PH PT. RK SIBISA .pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)

16. Tentang Jaminan Penawaran -----

16.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada Bab III. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf I. Jaminan Penawaran disebutkan Besarnya Jaminan Penawaran adalah: Rp. 524.634.000,- (Lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah); -----

16.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Jaminan Penawaran sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Bank/Konsorsium Asuransi	Nomor
1	PT. Bukit Zaitun	Jamkrindo kantor cabang Medan	SBD 2018 11.00 1 00012401
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-
3	PT. Natama Karya Jaya	Asuransi Intra Asia	IP0211011800028
4	PT. Lie Jasin Engineering	Konsorsium Jaminan Surety Bond, Bandung	203001121011800085
5	PT. Marudut Tua Jaya	Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan	SBD 2018 04.0 2 00530
6	PT. Nabila Jaya Karya	Asuransi Jasa Tania, Makasar	IP0811 18 000 088

7	PT. Lambok Ulina	Konsorsium Jaminan Surety Bond, Jakarta	202021121011800031
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	Jamkrindo Kantor Cabang Medan	SBD 2018 22.00 1 00007132
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	Asuransi Rama Satria Wibawa	27.1101.01.18.064050.024
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Mandiri Cab. medan Balaikota	MBG666033595618N
12	PT. Erika Mila Bersama	Asuransi Recapital, Medan	MDN/BB-01/2018/0025374
13	PT. Gunung Mega Jaya	Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan	SBD 2018 04.0 2 00548
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Asuransi Intra Asia	IP0211011800027
15	PT. Res Karya	Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan	SBD 2018 04.0 2 00584
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Jamkrindo Kantor Cabang Medan	SBD 2018 11.00 1 00012740
17	PT. Razasa Karya	Jamkrindo Kantor Cabang Medan	SBD 2018 11.00 1 00011581

17. Tentang Akta Perubahan PT Razasa Karya -----

17.1 Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan PT. Razasa Karya (*vide bukti C22*), pada huruf E. Landasan Hukum Pendirian badan Usaha disebutkan bahwa akte perubahan terakhir tercatat pada tanggal 26 Mei 2017;

17.2 Bahwa berdasarkan dokumen akte PT. Razasa Karya 26 Mei 2017 (*vide bukti C47*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean dan Al Efendi Ritonga masuk ke dalam kepengurusan PT. Razasa Karya sebagai direktur; -----

17.3 Bahwa berdasarkan dokumen profil perusahaan PT. Razasa Karya (*Vide Bukti C46*), akte perubahan pada tanggal 26 Mei 2017 tercatat sebagai Pemberitahuan perubahan data perseroan nomor 31 dari PT. Razasa Karya; -----

31. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan	
JENIS PERUBAHAN	
Jenis Perubahan	: 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan - Direksi dan Komisaris
DATA PERSEROAN	
Nama Perseroan	: RAZASA KARYA
Nama Singkatan	:
Nomor SP Data Perseroan	: AHU-AH.01.03-0140981
Tanggal SP Data Perseroan	: 30 Mei 2017
Jenis Perseroan	: PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan	: 02.444.218.8-113.000
Jangka Waktu Perseroan	: TIDAK TERBATAS
Status Perseroan	: TERTUTUP
Jenis Transaksi	: PERUBAHAN
DATA NOTARIS	
Nama Notaris	: BINSAR SIMANJUNTAK, SH
Kedudukan Notaris	: KOTA MEDAN
Nomor Akta	: 213
Tanggal Akta	: 26 Mei 2017

18. **Tentang Evaluasi Terhadap Metode Pelaksanaan** -----

18.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada angka 29.15 terkait Evaluasi teknis huruf c angka 2 disebutkan penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: (a) metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;---

18.2 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) Pada Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP), huruf F Dokumen Penawaran angka 3 disebutkan sebagai pekerjaan utama adalah:-----

No.	Jenis Pekerjaan Utama		
1.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	14.	Laston Lapis Aus (AC-WC)
2.	Gorong2 Persegi Beton Bertulang Pracetak dia. 1.5 x 1.2 x 1.2 M	15.	Laston Lapis Antara (AC-BC)
3.	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	16.	Bahan anti pengelupasan
4.	Galian Biasa	17.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa
5.	Timbunan Biasa dari sumber galian	18.	Beton mutu sedang fc'20 MPa
6.	Timbunan Pilihan dari sumber galian	19.	Beton mutu rendah fc'10 Mpa
7.	Penyiapan Badan Jalan	20.	Baja Tulangan U 24 Polos
8.	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	21.	Baja Tulangan U 39 Uliir
9.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	22.	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk
10.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	23.	Pasangan Batu
11.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	24.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis
12.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair		
13.	Lapis Perekat - Aspal Cair		

18.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C2*), terdapat beberapa perusahaan yang tidak lulus evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan yang terangkum sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Tidak lulus metode pelaksanaan
1.	PT. Lambok Ulina	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
2.	PT. Surya Citra Karya Gemilang	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
3.	PT. Erika Mila Bersama	- Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/sementara

18.4 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), pada metode pelaksanaan, PT. Mitha Sarana Niaga tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, justru menjelaskan Pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*) yang tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan.-----

19. Tentang Personil Inti -----

- 19.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada angka 31. Pembuktian Kualifikasi disebutkan 31.2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut;-----
- 19.2 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf B no 5 disebutkan memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: -----

Tenaga Ahli

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan – Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	2	Ahli Teknik Jalan – Madya
3.	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan – Madya
4.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	3	Ahli Geodesi - Muda
5.	D3 Teknik	Petugas K3	2	Sertifikat K3 Konstruksi

- 19.3 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan terkait personil inti (*vide bukti C4*), pada nomor 11 terkait metode evaluasi huruf i disebutkan pada saat pembuktian kualifikasi, peserta diminta untuk menghadirkan personil yang diusulkan dalam daftar personil inti Dokumen Penawaran; -----
- 19.4 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan terkait personil inti (*vide bukti C4*), pada nomor 14 disebutkan Personil Inti yang dipersyaratkan wajib dipenuhi serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

“Untuk pengalaman peserta wajib membuktikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK) atau bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara)”;-----

19.5 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan terkait personil inti (*vide bukti C4*), pada Kesimpulan disebutkan Pengalaman Personil Inti dihitung secara kumulatif bulannya, yang dibuktikan berdasarkan surat pengalaman pekerjaan sejenis yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan atau bukti lainnya; -----

19.6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C5*), terdapat beberapa perusahaan yang tidak lulus pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan personil inti yang terangkum sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Pembuktian Kualifikasi
1.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	- Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Anggrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017 - Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan
2.	PT. Nada Karya Bangun Persada	- Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak - Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan

	- Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan
--	---

19.7 Bahwa berdasarkan sanggahan dari PT. Nada Karya Bangun Persada (*vide bukti C8*), PT. Nada Karya Bangun Persada sudah menyampaikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK), sehingga tidak wajib lagi untuk menyampaikan bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara);-----

19.8 Bahwa berdasarkan sanggahan dari PT. Nada Karya Bangun Persada (*vide bukti C8*), pengalaman pekerjaan personil inti yang diajukan perusahaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

Referensi Personil Inti a.n. Mhd Affifuddin, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 945 hari kalender (2,58 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Baren Ambarita, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 1.073 hari kalender (2,93 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Jhon Saloom M Situmorang, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 3 Tahun	Memenuhi; 1123 hari kalender (3,07 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Justen Marudut Sinaga	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 945 hari kalender (2,07 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan

19.9 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), personil inti yang ditawarkan oleh PT. Mitha Sarana Niaga adalah sebagai berikut: -----

DAFTAR PERSONIL INTI

Satker : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
 Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa
 Prov/ Kab/ Kota : Sumatera Utara/Toba Samosir
 Nama Peserta Lelang : PT. MITHA SARANA NIAGA

No	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	Bernad Raja P. Doloksaribu, ST	General Superintendent	43	S1 Teknik Sipil	0742664 tanggal 06 April 2017 785/205.1.1.31/S1/Ext/Ak.2005 tgl. 05 Des 2005
2	Hisar Hotlan Simanjorang, ST	Manajer Kendali Mutu	42	S1 Teknik Sipil	0583542 tanggal 28 Mei 2016 03.01.000254/UKS/12/2004 Tgl 15 Des 2004
3	Timson Marbun, ST	Quantity Engineer	47	S1 Teknik Sipil	0192890, tanggal 11 Februari 2015 346/US.XII/013/36/1996 tanggal 20 November 1996
4	Ardiansyah, ST	Geodetic Engineer	46	S1 Teknik Geodesi	0409791 Tanggal 04 Desember 2015 ITN.005/TG/S.1/1704, tanggal 04 Desember 2004
5	Helder Sirait, ST	Petugas K3 Konstruksi	53	S1 Teknik Sipil	0878384 Tanggal 13 Nopember 2017 09/US XII/A.09/011/2006

Medan, 30 Januari 2018
 PT. MITHA SARANA NIAGA

PT. MITHA SARANA NIAGA

BISMARK TAMPUBOLON
 Direktur Utama

19.10 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), personil inti atas nama Timson Marbun sebagai *Quantity Engineer* hanya menyertakan satu surat referensi dengan pengalaman kerja di *Quantity Engineer*;-

19.11 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), personil inti atas nama Helder Sirait sebagai Petugas K3 tidak menyertakan pengalaman kerja di bidang K3, melainkan pengalaman sebagai *Highway Engineer*. -----

20. Tentang Tenaga Ahli Togi Sipahutar -----

20.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C1*), pada angka 29.15 Evaluasi Teknis huruf d) Personil inti [dipilih Tenaga ahli/tenaga terampil]: tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi;-----

20.2 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*), pada angka 33.5 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan huruf e) menawarkan personil yang sedang bekerja

- di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket lain; -----
- 20.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta dari PT. Marudut Tua Jaya (*vide bukti C16*), diketahui PT. Marudut Tua Jaya menyampaikan Daftar Usulan Personil Inti dimana Togi Sipahutar diusulkan sebagai *General Superintendent*; -----
- 20.4 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C2*), diketahui PT. Marudut Tua Jaya digugurkan dengan alasan *General Superintendent* A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala – Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC); -----
- 20.5 Bahwa berdasarkan dokumen sanggah PT. Marudut Tua Jaya (*vide bukti C6*), Togi Sipahutar telah mengundurkan diri dari PT. Yala Persada Angkasa terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC);-----

Dugaan Pelanggaran

21. Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----
22. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun Anggaran APBN 2018 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999;-----
23. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah

tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung);-----

24. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

24.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

24.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

24.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

24.4 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----

24.4.1 Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

a. PT. Mitha Sarana Niaga -----

b. PT. Mitha Sarana Niaga yang merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris

Erni Rominar Marsauli Silitonga, SH. Nomor 10 tanggal 11 September 2008 berkedudukan di Medan dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 14 pada tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat di Medan oleh Notaris syamsurizul A. Bispo, SH dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0109347.-----

Dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi. -----

24.4.2 Bersekongkol-----

a.Persekongkolan Horizontal-----

1) Adanya Rangkap Jabatan -----

(a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C17, C41, C43*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean adalah pengurus PT. Mitha Sarana Niaga yang pada saat pemasukan dokumen penawaran, tercatat sebagai Komisaris; -----

(b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C17, C44, C47*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean adalah pengurus PT. Razasa Karya yang pada saat pemasukan dokumen penawaran, tercatat sebagai Direktur; -----

(c) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti B17*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung di PT. Mitha Sarana Niaga pada tahun 2015, dikenalkan kepada Rajamin Sirait melalui Manguman Sihite;-----

(d) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti B17*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung dalam kepengurusan PT.

Razasa Karya pada tahun 2017, tapi lupa untuk pekerjaan tender apa; -----

- (e) Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang (*vide bukti C2*), pada Bab II, Instruksi Kepada Peserta, nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan disebutkan Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yang salah satunya adalah adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----
- (f) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (*vide bukti B16*), yang dimaksud dengan satu kendali adalah adanya kesamaan nama pengurus yang tertuang dalam akte perusahaan dari peserta yang berbeda dalam satu paket. Contohnya di perusahaan A dia sebagai direktur dan di perusahaan B dia sebagai komisaris; -----
- (g) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2009 terkait Pedoman Jabatan Rangkap sesuai Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: -----
- berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau-----

- memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau-----
- secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.-----

(h) Bahwa berdasarkan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C5*), PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya adalah penawar pada lelang yang sama atau pasar bersangkutan yang sama, dimana PT. Mitha Sarana Niaga ditetapkan sebagai pemenang dan PT. Razasa Karya ditetapkan sebagai pemenang cadangan; --

(i) Bahwa dengan demikian, adanya rangkap jabatan Daniel Riandy Darmawan Panggabean pada tender *a quo* merupakan bentuk pengendalian oleh satu pihak yang dilakukan dalam rangka memudahkan tindakan persekongkolan.-----

2) Adanya Persaingan Semu Dengan Meminjam Perusahaan -----

(a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen akte perusahaan (*vide bukti C41, C47*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean yang merupakan Komisaris PT. Mitha Sarana Niaga sejak tahun 2015, masuk ke dalam kepengurusan PT. Razasa Karya pada tanggal 26 Mei 2017 sebagai direktur;-----

(b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*Vide Bukti C46*), akte perubahan pada tanggal 26 Mei 2017 tercatat sebagai pemberitahuan perubahan data perseroan

- nomor 31 dari PT. Razasa Karya atau telah terjadi 31 kali perubahan akte perusahaan;
- (c) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti B17*), Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung dalam kepengurusan PT. Razasa Karya pada tahun 2017, tapi lupa untuk pekerjaan tender apa; -----
- (d) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C56*), pada tahun 2017, PT. Razasa Karya menjadi pemenang dalam Lelang Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa TA. 2017; -----
- (e) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Razasa Karya (*vide bukti B17*), PT. Razasa Karya sering dipinjam dan Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) tidak mengetahui persyaratan yang diperlukan dalam tender Sibisa tahun 2018; -----
- (f) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Alif Utomo (*vide bukti B13*), Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) tidak memiliki pegawai. Selalu menggunakan jasa *freelance* untuk memeriksa dan menyiapkan dokumen;-----
- (g) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*), Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) selalu menggunakan jasa orang lain untuk mencari dukungan alat karena dia bukan orang lapangan, jadi lebih banyak di kantor dan perusahaannya sering dipinjam;-----

(h) Bahwa bergabungnya Daniel Riandy Darmawan Panggabean selaku komisaris PT. Mitha Sarana Niaga dan sebagai Direktur di PT. Razasa Karya pada tahun 2017, adanya perubahan akte perusahaan PT. Razasa Karya hingga tiga puluh satu kali serta ketidakseriusan Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) dalam mengikuti lelang menunjukkan bahwa telah terjadi peminjaman perusahaan PT. Razasa Karya oleh Daniel Riandy Darmawan Panggabean (PT. Mitha Sarana Niaga) dalam rangka menciptakan persaingan semu dimana PT. Razasa Karya hanyalah sebagai pendamping dari PT. Mitha Sarana Niaga. -----

3) Adanya Kerjasama dalam Mempersiapkan Penawaran -----

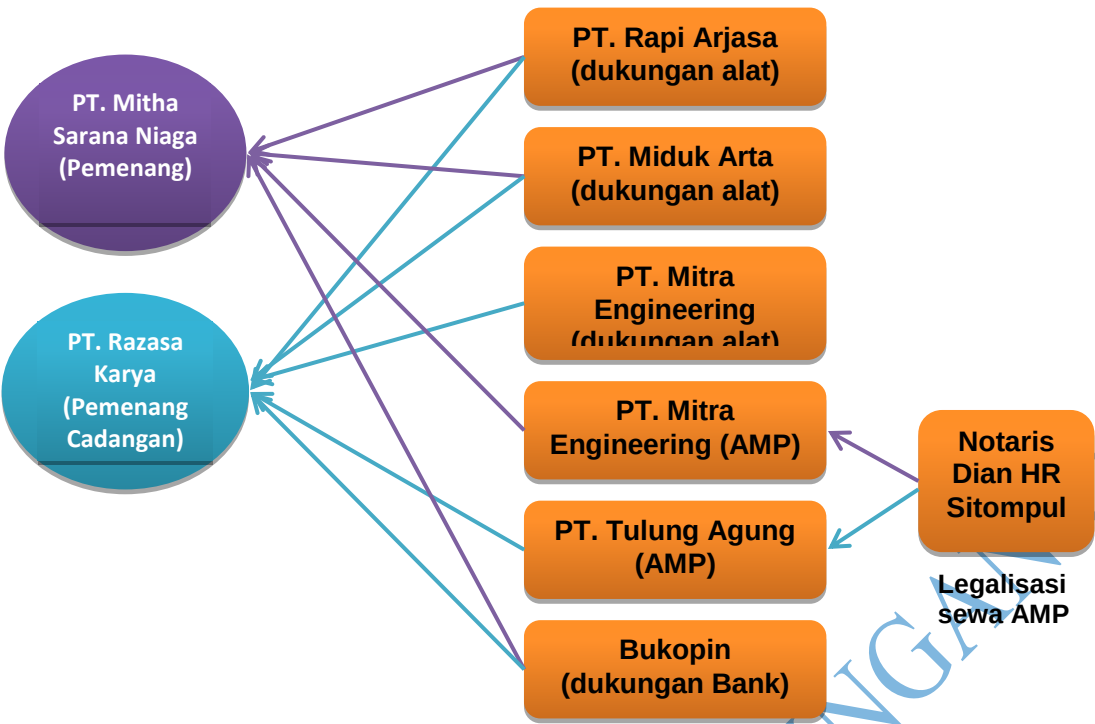
(a) Pengaturan Dukungan Alat-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data sewa peralatan dari peserta lelang adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Pemberi sewa/duk. alat
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari
2	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa
3	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia
4	PT. Marudut Tua Jaya	milik

5	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung
6	PT. Lambok Ulina	PT. Sartonia Agung
7	PT. Surya Citra Karya Gemilang	PT. Bina Pemuda
8	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Rejeki Jaya Makmur
9	PT. Gunung Mega Jaya	Rahmat
10	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. ABC beton
11	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara
12	PT. Res Karya	PT. Hariara
13	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa PT. Mitra Engineering (AMP)
14	PT. Razasa Karya	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa PT. Mitra Engineering

- Bahwa berdasarkan tabel sewa peralatan dapat diketahui terdapat kesamaan nama perusahaan yang menyewakan alat kepada PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya, yaitu PT. Miduk Arta, PT. Rapi Arjasa dan PT. Mitra Engineering Grup;-----



PT Miduk Arta

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C35, C38*), PT. Miduk Arta menyewakan alat kepada:-----

PT. Mitha Sarana Niaga	• Dump Truck 10 unit, • Flat Bed Truck 1 unit, • Water Tanker 1 unit • Asphalt Distributor 1 unit
PT. Razasa Karya	• Dump Truck 12 unit, • Flat Bed Truck 4 unit, • Water Tanker 1 unit • Asphalt Distributor 12 unit

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C35, C38*), lokasi alat dari PT. Miduk Arta adalah di Desa Paku, Kecamatan Galang, Deli Serdang;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Razasa Karya (*vide bukti B10*), yang mengurus peminjaman alat dari PT. Razasa Karya ke PT. Miduk Arta adalah Firsan Moraza Lubis. Keterangan

tersebut tidak sejalan dengan keterangan Saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*) yang menyatakan bahwa Firsan Moraza Lubis hanya melakukan pengurusan sewa alat untuk PT. Razasa Karya ke dua perusahaan, yaitu PT. Mitra Engineering dan PT. Rapi Arjasa;--

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*), Firsan Moraza Lubis hanya mengetahui lokasi alat PT. Rapi Arjasa dan PT. Mitra Engineering, namun tidak mengetahui kontak dan lokasi alat PT. Miduk Arta;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Firsan Moraza Lubis dan saksi PT. Miduk Arta (*vide bukti B14, B15*), PT. Razasa Karya baru pertama kali menyewa alat ke PT. Miduk Arta;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen (*vide bukti C17, C36*), dalam Perjanjian Sewa Alat antara PT. Mitha Sarana Niaga dengan PT. Miduk Arta diketahui kedua perusahaan memiliki alamat yang sama, yaitu di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,3 No.40 Medan;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen (*vide bukti C40, C42, C48*), Raja Pangihutan Sirait adalah pendiri dan masih tercatat sebagai Komisaris PT. Mitha Sarana Niaga serta merangkap sebagai Direktur Utama PT. Miduk Arta;-
- Bahwa adanya ketidaksejajaran keterangan terkait siapa yang mengurus

sewa alat dari PT. Miduk Arta untuk PT. Razasa Karya, adanya keterangan PT. Razasa Karya baru pertama kali meminjam alat PT. Miduk Arta serta adanya kesamaan pengurus serta alamat dari PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Miduk Arta menunjukkan adanya pengaturan pengurusan sewa dukungan alat oleh PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya kepada PT. Miduk Arta.----

PT Rapi Arjasa

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide bukti C34, C37), PT. Rapi Arjasa menyewakan alat kepada:-----

PT. Mitha Sarana Niaga	• Blending Equipment 1 unit
PT. Razasa Karya	• Blending Equipment 1 unit • Concrete Mixer 2 unit • Concrete Vibrator 1 unit • Survey Equipment 2 unit

- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen (vide bukti C34, C37), PT. Razasa Karya memiliki satu unit Blending Equipment dengan kapasitas 60 Ton/jam yang berlokasi di Binjai;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Rapi Arjasa (vide bukti B4), yang melakukan permintaan sewa alat dari PT. Razasa Karya kepada PT. Rapi Arjasa adalah Ucok Iba (Zaidan Indra Jaya) melalui Marlon Manulang (GS PT. Rapi Arjasa). Keterangan tersebut tidak sejalan dengan keterangan PT. Razasa Karya (vide bukti

B10) dan Saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*), yang menyatakan bahwa Firsan Moraza Lubis yang melakukan pengurusan sewa alat dari PT. Razasa Karya ke PT. Rapi Arjasa;-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Rapi Arjasa (*vide bukti B4*), Sanjaya tidak mengenal direktur PT. Razasa Karya dan hanya mengenal direktur PT. Mitha Sarana Niaga;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*), PT. Razasa Karya baru pertama kali menyewa alat ke PT. Rapi Arjasa;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Rapi Arjasa (*vide bukti B4, B15*), Raja Pangihutan Sirait (PT. Miduk Arta) adalah pemasok minyak industri ke PT. Rapi Arjasa;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Rapi Arjasa dan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti B4, B17*), sampai dengan berakhirnya penyelidikan oleh KPPU, PT. Mitha Sarana Niaga belum menggunakan alat PT. Rapi Arjasa sesuai dengan perjanjian sewa;---
- Bahwa adanya ketidaksejalaran keterangan terkait siapa yang mengurus sewa alat dari PT. Rapi Arjasa untuk PT. Razasa Karya, adanya keterangan PT. Razasa Karya baru pertama kali meminjam alat PT. Rapi Arjasa dan adanya kerjasama antara Raja

Pangihutan Sirait (PT. Miduk Arta) dengan PT. Rapi Arjasa menunjukkan adanya pengaturan pengurusan sewa dukungan alat oleh PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya kepada PT. Rapi Arjasa.-----

PT Mitra Engineering Group

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide bukti C33, C36), PT. Mitra Engineering Grup menyewakan alat kepada:-----

PT. Mitha Sarana Niaga	• AMP 1 unit
PT. Razasa Karya	• Asphalt Finisher 1 unit • Bulldozer 1 unit • Compressor 1 unit • Excavator 1 unit • Generator Set 1 unit • Motor Grader • Wheel Loader 1 unit • Tandem Roller 1 unit • Pneumatic Tyre Roller 2 unit • Vibratory Roller 1 unit • Pick Up 1 unit.

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide bukti C C33, C36), lokasi alat dari PT. Mitra Engineering Grup adalah di Desa Paku, Kecamatan Galang, Deli Serdang atau berada di daerah yang sama dengan alat milik PT. Miduk Arta;-
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Edward Pakpahan selaku Divisi Hukum PT. Miduk Arta (vide bukti B7), PT. Miduk Arta memiliki AMP

berlokasi di Desa Paku, Kecamatan Galang atas nama PT. Mitra Engginering Grup serta memiliki hubungan kerjasama dalam mengelola AMP;-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Mitra Engineering Grup (*vide bukti B5*), yang melakukan permintaan sewa alat dari PT. Razasa Karya adalah Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) yang langsung menghubungi PT. Mitra Engineering Grup. Keterangan tersebut tidak sejalan dengan keterangan PT. Razasa Karya (*vide bukti B10*) dan Saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*), yang menyatakan bahwa Firsan Moraza Lubis yang melakukan pengurusan sewa alat dari PT. Razasa Karya ke PT. Mitra Engineering;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen PT. Mitra Engineering Grup (*vide bukti B5*), AMP milik PT. Mitra Engineering Grup digunakan oleh PT. Mitha Sarana Niaga untuk tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa TA. 2018 dan oleh PT. Mitra Engineering Grup untuk tender Preservasi Jalan Tanjung Kasau - Indrapura - Lima Puluh - Sei Bejangkar - Bts. Kota Kisaran dan Lima Puluh - Sei Mangke - Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung TA. 2018 secara bergantian;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi PT. Miduk Arta (*vide bukti B15*), PT. Miduk Arta men-supply

BBM untuk PT. Mitra Enggining Grup, PT. Tulung Agung dan PT. Rapi Arjasa;--

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C17, C31, C49, C50, C51, C52, C54, C55*), terdapat keterkaitan antara PT. Mitha Sarana Niaga pada tender *a quo* dengan PT. Mitra Engineering Grup pada tender Preservasi Jalan Tanjung Kasau - Indrapura - Lima Puluh - Sei Bejangkar - Bts. Kota Kisaran dan Lima Puluh - Sei Mangke - Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung TA. 2018 dalam bentuk penggunaan AMP secara bersama, kesamaan perusahaan pemberi sewa alat, kesamaan IP address, kesamaan metadata dokumen penawaran dan kesamaan nama personil;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Razasa Karya (*vide bukti B14*), PT. Razasa Karya sebelumnya tidak pernah menyewa alat dari PT. Mitra Engineering Grup;-----
- Bahwa adanya ketidaksejalaran keterangan terkait siapa yang mengurus sewa alat dari PT. Mitra Engineering Grup untuk PT. Razasa Karya, adanya keterangan PT. Razasa Karya baru pertama kali menyewa alat PT. Mitra Engineering Grup, adanya kerjasama antara PT. Miduk Arta dengan PT. Mitra Engineering Grup dan adanya keterkaitan antara PT. Mitha Sarana Niaga dengan PT. Mitra Engineering Grup dalam tender yang berbeda,

menunjukkan adanya pengaturan
pengurusan sewa dukungan alat oleh
PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa
Karya kepada PT. Mitra Engineering
Grup.-----

(b) Pengurusan Legalisasi AMP-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen
(*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14,*
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26), diperoleh data sewa
AMP dan legalisasi notaris dari peserta
lelang sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	AMP	Legalisasi Notaris	No. Legalisasi
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari	Peiza Hutabarat	297/PTSDDBT/P H/I/2018
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-	
3	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa	Nomi Chairani Tarigan	01/W/I/2018
4	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia	Binekas	286/Disahkan/20 18
5	PT. Marudut Tua Jaya	Milik	-	
6	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung	-	
7	PT. Lambok Ulina	PT. Rumah Berneh	Aswin Ginting	02/I/W/2018
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-	
9	PT. Putra Ananda	-	-	
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	PT. Mitra Beton Abadi	-	
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Bumi Karsa	Notaris Kota Makassar	1381/G/2018

SALINAN

12	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara	Ali Muda Rambe	430/PDPSDBT/N OT-AMR/I/2018
13	PT. Gunung Mega Jaya	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	Dewi Lestari Simanjuntak	11/DLS/LEG/I/2018
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. Karya Agung Sejati Nadajaya	Robert Tampubolon	2.520/W/2018
15	PT. Res Karya	PT. Hariara	Darwin Siagian	297/PDPSDBT/D S/I/2018
16	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Mitra Engineering	Dian HR Sitompul	44/DS/Leg-I/2018
17	PT. Razasa Karya	PT. Tulung Agung	Dian HR Sitompul	43/DS/Leg-I/2018

- Bahwa berdasarkan tabel sewa AMP dapat diketahui tidak ada peserta tender yang mengurus pada notaris yang sama kecuali PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya dimana terdapat kesamaan nama notaris yaitu Notaris Dian HR Sitompul dan dengan nomor yang berurutan;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi PT. Tulung Agung (*vide bukti B6*), yang menghubungi Hotman Hutagalung dan meminta kepada PT. Tulung Agung untuk mengeluarkan dukungan sewa AMP untuk PT. Razasa Karya adalah Firsan Moraza Lubis selaku staf khusus dari Zaidan Indra Jaya. Keterangan tersebut tidak sejalan dengan keterangan saksi Firsan Moraza Lubis (*vide bukti B14*) yang menyatakan untuk AMP dari PT. Tulung Agung diurus secara langsung oleh Zaidan Indra Jaya;-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Razasa Karya (*vide bukti B10*), Zaidan Indra Jaya (Direktur PT. Razasa Karya) tidak mengetahui dimana mengurus legalisasi sewa AMP antara PT. Razasa Karya dan PT. Tulung Agung;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti B17*), yang mengurus legalisasi untuk sewa AMP dari PT. Mitha Sarana Niaga adalah Bismark Tampubolon;-----
- Bahwa adanya kesamaan nama notaris yang melegalisasi sewa AMP meskipun perusahaan yang menyewakan AMP berbeda, antara PT. Razasa Karya dan PT. Mitha Sarana Niaga serta ketidakjelasan siapa yang mengurus untuk PT. Razasa Karya menunjukkan adanya kerjasama dalam pengurusan legalisasi sewa AMP ke notaris antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya;-----

(c) Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26*), diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan adalah sebagai berikut:-----

No	Peserta	Nama Bank	Nomor
1	PT. Bukit Zaitun	Bank Sumut cab. Balige	004/KC-04/PN/SKDD/2018
2	PT. Silumbalumba	-	-

SALINAN

	Bintang Sempurna		
3	PT. Natama Karya Jaya	Bank Sumut capem Menteng	004/KC17-KCP106/SKDD/2018
4	PT. Lie Jasin Engineering	Mandiri cab. Asia Afrika Bandung	R06.Br.BAS/083./2018
5	PT. Marudut Tua Jaya	Bank Sumut cab. Balige	006/KC-04/PN/SKDD/2018
6	PT. Nabila Jaya Karya	Bank Kaltimara Cab. Pembantu Pasar Segiri Samarinda	012/DK/BPD-SGR/I/2018
7	PT. Lambok Ulina	BJB cabang Depok	0026/COM-DK/DPK/2018
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	B.015834
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	BNI Cab. Utama Medan	MDN/13/120/SKBKD/2018
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Danamon Syariah Cab. Makassar	842/I/2018/006
12	PT. Erika Mila Bersama	Bank Sumut cab. Penyabungan	022/KC14-PN/SKDD/2018
13	PT. Gunung Mega Jaya	Bukopin Cab. Medan	261/BKP-MDN/I/2018
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Bank Sumut cab. Pematangsiantar	6/KCK02-BPN/IN/SKDD/2018
15	PT. Res Karya	Bank Aceh Syariah Cab. SM Raja Medan	071/MDN.06/DB/I/2018
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Bukopin Cab. Medan	142/BKP-MDN/I/2018
17	PT. Razasa Karya	Bukopin Cab. Medan	312/BKP-MDN/I/2018

- Berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C30*), terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Bukopin dengan format sebagai berikut:-----

PT. GUNUNG MEGA JAYA
PENTEDIA JASA KONSTRUKSI DAN BAHAN-BAHAN
Alamat : Jl. Pelangi No. 25 Sep. - 57128 Medan (2017)

Nomor : 02/PT/GM/Adm/1/2018
Lampiran : 1 set berkas pendukung
Medan, 16 Januari 2018

Kepada Yth:
Rapat Pengantar
PT. BANK BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B
di
Medan

Perihal : **Permohonan Surat Dukungan Keuangan dari Bank**

Dengan hormat,
Kami sangat senang dan berterima kasih atas Dukungan Keuangan dari Bank Bukopin.

Nama Perusahaan : **PT. GUNUNG MEGA JAYA**
Nama Pengantar : **RIKALDUS SEAT, SH**
Alamat Perusahaan : **Jalan Pelangi No. 25 Medan**
No. rekening K/C : **00000000000000000000**
Uraian : **Kewajiban dan Cessante**

Surat Dukungan Keuangan dari Bank ini adalah Rp. 3.497.560.000,- yang akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di lokasi proyek.

Demikian permohonan surat dukungan keuangan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuan dan keajaiban yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Gunung Mega Jaya
RIVALDUS SEAT
Direktur Utama

PT. MITHA SARANA NIAGA
CONTRACTOR SUPPLY & PERTANGGUNGJAWABAN
Jalan Strategis Komplek RIA 2, No. 46 Telp. (061) 780 2462, Fax (061) 780 0377 Medan
Email : mitha@mitha.co.id

Nomor : 008/PT.MSN/SDM/Fin/1/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Medan, 15 Januari 2018

Kepada Yth:
Pimpinan
PT. BANK BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
di
Medan

Perihal : **Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA/SKPD-TP/5/2018 Tanggal 13 Januari 2018, untuk pelaksanaan Pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SISIA** yang diselenggarakan oleh : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, bersama ini kami mengajukan kepada Bapak agar dapat kiranya diberikan kepada kami Surat Keterangan Dukungan Keuangan sebagai penjaminan untuk mengikuti pelaksanaan pekerjaan diatas.

Adapun Surat Dukungan Keuangan tersebut sebagai berikut :
Besarnya Dukungan Keuangan : **3.497.560.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
Dilakukan kepada : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Bani Dahan No. 7 F Medan.

Format Dukungan Keuangan : **Sesuai lampiran.**

Segala biaya yang berkenaan dengan penulisan Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut dibebankan kepada perusahaan kami.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuan dan keajaiban yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Januari 2018,
PT. MITHA SARANA NIAGA
RIVALDUS SEAT
Direktur Utama

PT. RAZASA KARYA
CONTRACTOR - LUBERANIT
Jl. Bani Dahan No. 7 F Medan Telp. (061) 780 0377 Fax (061) 780 0377 Medan
Email : mitha@mitha.co.id

Nomor : 008/PT.RK/1/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Medan, 29 Januari 2018

Kepada Yth:
Pimpinan
PT. BANK BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
di
Medan

Perihal : **Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA/SKPD-TP/5/2018 Tanggal 13 Januari 2018, untuk pelaksanaan Pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SISIA** yang diselenggarakan oleh : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, bersama ini kami mengajukan kepada Bapak agar dapat kiranya diberikan kepada kami Surat Keterangan Dukungan Keuangan sebagai penjaminan untuk mengikuti pelaksanaan pekerjaan diatas.

Adapun Surat Dukungan Keuangan tersebut sebagai berikut :
Besarnya Dukungan Keuangan : **3.497.560.000 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**
Dilakukan kepada : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**
Jl. Bani Dahan No. 7 F Medan.

Format Dukungan Keuangan : **Sesuai lampiran.**

Segala biaya yang berkenaan dengan penulisan Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut dibebankan kepada perusahaan kami.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuan dan keajaiban yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 29 Januari 2018,
PT. RAZASA KARYA
RIVALDUS SEAT
Direktur Utama

- Berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C30*), terdapat kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Bukopin antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya dimana terdapat perubahan font untuk kalimat “*Jl. Busi Dalam No. 7F Medan*”;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Alif Utomo (*vide bukti B13*), untuk format pengajuan Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank biasanya hanya mengganti nama paket, ditujukan dan nama bank. Untuk format disimpan di komputer PT. Razasa Karya;-----
- Bahwa adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya dan keterangan saksi yang hanya mengganti nama paket, mengindikasikan format Permohonan Surat Dukungan Keuangan antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya berasal dari

file atau sumber yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kerjasama dalam pembuatan Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan atau dapat disimpulkan bahwa Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan milik PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya disiapkan oleh orang yang sama;--

(d) Kesamaan Metadata -----

- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti C49*), diperoleh metadata dokumen penawaran sebagai berikut:-----

Peserta	Nama File	Author	Application	Pdf Producer	Pdf Version
PT. Bukit Zaitun	SURAT PENAWARAN PT BZ OK.pdf				1.7 (Acrobat 8.x)
PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	Penawaraan & PQ PT.SBS.pdf	Buldo	PDF24 Crator	GPL Gosthscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Natama Karya Jaya	Penawaran 1.pdf		Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Lie Jasin Engineering	2. Daftar Kuantitas dan Harga.pdf		Canon		1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Marudut Tua Jaya	2. Surat Penawaran.pdf			Epson Scan 2	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Nabila Jaya Karya	SURAT PENAWARAN HARGA.pdf			Epson Scan	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Lambok Ulina	01. Surat Penawaran.pdf			Haru Free PDF Library 2.1.0	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Rogantina Jaya Sakti	Surat penawaran akses jalan	PUSAT-LAPTOP	Microsoft Office Word		

	sibisa.docx				
PT. Putra Ananda	02. Surat Penawaran.pdf	Muhammad Shiddiq	Microsoft Word 2013	Microsoft Word 2013	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Surya Citra Karya Gemilang	02. Surat Penawaran.pdf		Canon SC1001	IJ Scan Utility	1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	1. Surat Penawaran.pdf			EPSON Scan	1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Erika Mila Bersama	PENAWARAN HARGA JALAN BANDARA SIBISA.pdf	Default	Adobe Acrobat 8.1 Combine Files	Adobe Acrobat 8.1	1.6 (Acrobat 7.x)
PT. Gunung Mega Jaya	Penawaran Jalan Akses Bandara Sibisa.pdf		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Nada Karya Bangun Persada	2018JamPenawaran SIBISAnkbp SCAN2.pdf		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)
PT. Res Karya	Penawaran PQ PT.Res Karya.pdf	Buldo	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)
PT. Mitha Sarana Niaga	Sibisa.pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)
PT. Razasa Karya	PH PT. RK SIBISA .pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)

- Bahwa berdasarkan tabel metadata dokumen penawaran peserta diketahui terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya sebagai berikut:-----
 - Author : Light Image Resizer;-----
 - Application : HotPDF PDF Creation Library;-----
 - Pdf Version : 1.5 (Acrobat 6.x).-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C49, C50*), metadata dokumen

penawaran dari PT. Mitra Engineering Grup pada tender Preservasi Jalan Tanjung Kasau - Indrapura - Lima Puluh - Sei Bejangkar - Bts. Kota Kisaran Dan Lima Puluh - Sei Mangke - Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung juga ditemukan kesamaan dengan PT. Mitha Sarana Niaga sebagai berikut:-----

- Title : Output;-----
- Author : Light Image Resizer;-----
- Application : HotPDF PDF Creation Library;-----
- Pdf Version : 1.5 (Acrobat 6.x).-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari situs <https://light-image-resizer.id.uptodown.com/windows>, Light Image Resizer adalah sebuah program sederhana untuk merubah ukuran sebuah gambar ataupun sebuah grup gambar dengan hanya beberapa klik;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari situs https://download.cnet.com/HotPDF-PDF-Creation-library-for-Delphi/3000-2070_4-75326987.html, HotPDF PDF Creation Library adalah sebuah program untuk membuat dokumen pdf;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alif Utomo (*Vide B13*), Pembuatan dokumen penawaran oleh Alif Utomo dilakukan dengan cara melakukan scan dokumen selanjutnya menggabungkan file menjadi satu, dengan cara menggunakan software *light image resize*;-----

- Bahwa dengan demikian dokumen penawaran dilakukan dengan cara merubah ukuran gambar hasil scan dengan aplikasi Light Image Resizer, selanjutnya merubah mejadi pdf dengan aplikasi HotPDF PDF Creation Library;---
- Bahwa adanya program untuk mengubah ukuran gambar dan selanjutnya program untuk mengubah menjadi dokumen pdf dalam satu computer adalah hal yang tidak umum;--
- Bahwa adanya kesamaan nama author dan application antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya mengindikasikan file dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut dibuat oleh orang yang sama dengan menggunakan komputer yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

b. Perskongkolan Vertikal -----

1. Tidak Menggugurkan Pemenang Dalm Evaluasi Metode Pelaksanaan-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C5*), PT. Lambok Ulina, PT. Surya Citra Karya Gemilang dan PT. Erika Mila Bersama digugurkan karena tidak lulus evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan sebagaimana berikut:-----

No	Perusahaan	Tidak lulus metode pelaksanaan
1.	PT. Lambok Ulina	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat

		Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
2.	PT. Surya Citra Karya Gemilang	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
3.	PT. Erika Mila Bersama	- Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/sementara

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada angka 29.15 terkait Evaluasi teknis huruf c angka 2 disebutkan penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: (a) metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing- masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja, (*vide bukti B16*), tata cara mengevaluasi metode pelaksanaan adalah peserta harus menjelaskan seluruh item pekerjaan utama, jika perusahaan tidak

bisa menjelaskan maka Pokja menyatakan gugur; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Penawaran PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), pada metode pelaksanaan, PT. Mitha Sarana Niaga tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan laston lapis aus, laston lapis antara dan bahan anti pengelupasan, dan Pekerjaan laston lapis aspal beton (*Asphalt Concrete*) tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja, (*vide bukti B16*), pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*) tidak ada dalam dokumen lelang; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja, (*vide bukti B16*), terkait dengan metode pelaksanaan dimana PT. Mitha Sarana Niaga tidak menjelaskan Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan pekerjaan Bahan Anti Pengelupasan, namun tidak digugurkan maka Pokja akan mengecek kembali dokumen penawaran peserta dan memberikan jawaban tertulis kepada KPPU; Bahwa dengan demikian tindakan pokja yang menggugurkan PT. Lambok Ulina, PT. Surya Citra Karya Gemilang dan PT. Erika Mila Bersama karena tidak menjelaskan salah satu item dalam metode pelaksanaan, namun tidak menggugurkan PT. Mitha Sarana Niaga meskipun tidak menjelaskan 3 (tiga) item metode

pelaksanaan adalah tindakan memfasilitasi peserta dalam rangka mengatur pemenang;

2. Tidak Menggugurkan Pemenang Dalam Pembuktian Personil Inti -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan terkait personil inti (*vide bukti C4*), pada Kesimpulan disebutkan Pengalaman Personil Inti dihitung secara kumulatif bulannya, yang dibuktikan berdasarkan surat pengalaman pekerjaan sejenis yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan atau bukti lainnya; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja, (*vide bukti B16*), yang dimaksud pengalaman pekerjaan sejenis untuk personil inti pada prinsipnya harus pekerjaan yang sejenis, jika dia seorang GS maka pengalamannya sebagai GS. Jika K3 maka pengalaman harus sebagai petugas K3. Pengalaman sebagai *Highway Engineer* dapat digunakan untuk pengalaman sebagai Petugas K3; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C17*), personil inti yang ditawarkan oleh PT. Mitha Sarana Niaga adalah sebagai berikut:-----

DAFTAR PERSONIL INTI

Satker
Nama Paket
Prov/ Kab/ Kota
Nama Peserta Lelang

: Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
: Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa
: Sumatera Utara/Toba Samosir
: PT. MITHA SARANA NIAGA

No	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	Bernad Raja P. Doloksaribu, ST	General Superintendent	43	S1 Teknik Sipil	0742664 tanggal 06 April 2017 785/205.1.1.31/S1/Ext/Ak.2005 tgl. 05 Des 2005
2	Hisar Hotlan Simanjorang, ST	Manajer Kendali Mutu	42	S1 Teknik Sipil	0583542 tanggal 28 Mei 2016 03.01.000254/UKS/12/2004 Tgl 15 Des 2004
3	Timson Marbun, ST	Quantity Engineer	47	S1 Teknik Sipil	0192890, tanggal 11 Februari 2015 346/US.XII/013/36/1996 tanggal 20 November 1996
4	Ardiansyah, ST	Geodetic Engineer	46	S1 Teknik Geodesi	0409791 Tanggal 04 Desember 2015 ITN.005/TG/S.1/1704, tanggal 04 Desember 2004
5	Helder Sirait, ST	Petugas K3 Konstruksi	53	S1 Teknik Sipil	0878384 Tanggal 13 Nopember 2017 09/US XII/A.09/011/2006

Medan, 30 Januari 2018
PT. MITHA SARANA NIAGA

PT. MITHA SARANA NIAGA

BISMARCK TAMPUBOLON
Direktur Utama

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C39*), personil inti atas nama Timson Marbun sebagai *Quantity Engineer* hanya menyertakan satu surat referensi dengan pengalaman kerja di *Quantity Engineer*; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran dari PT. Mitha Sarana Niaga (*vide bukti C39*), personil inti atas nama Helder Sirait sebagai Petugas K3 Konstruksi tidak menyertakan pengalaman kerja di bidang K3, melainkan pengalaman sebagai *Highway Engineer*; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan PT. Mitha Sarana Niaga, (*vide bukti B17*), sertifikat K3 milik Helder Sirait sudah mati, lalu Daniel Riandy Darmawan Panggabean menawarkan ke Helder Sirait

untuk memperpanjang K3 dan bekerja kepada PT. Mitha Sarana Niaga; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja, (*vide bukti B16*), terkait dengan personil inti atas nama Helder Sirait sebagai Petugas K3 Konstruksi yang hanya memiliki pengalaman sebagai *Highway Engginer* maka Pokja akan mengecek kembali dokumen penawaran peserta dan memberikan jawaban tertulis kepada KPPU;-----
- Bahwa dengan demikian tindakan pokja tidak menggugurkan PT. Mitha Sarana Niaga meskipun Personil inti PT. Mitha Sarana Niaga untuk Petugas K3 Konstruksi atas nama Helder Sirait tidak memiliki pengalaman kerja di bidang K3 adalah tindakan memfasilitasi peserta dalam rangka mengatur pemenang; -----

3. Menggugurkan Peserta Secara Subyektif -----

Menggugurkan Karena Personil Inti Bekerja Pada Paket Lain -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C2*), PT. Marudut Tua Jaya digugurkan dengan alasan *General Superintendent* A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala – Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC);-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen sanggah PT. Marudut Tua Jaya (*vide bukti C6*), Togi Sipahutar telah mengundurkan diri dari PT. Yala Persada Angkasa terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi

dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang-Kutabuluh-Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC); -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen jawaban sanggah Pokja (*vide bukti C28*), Pokja telah melakukan klarifikasi kepada PPK 03 yang menyatakan personil inti A.n Togi Sipahutar masih bekerja di Yala-Sabaritha KSO pada paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang-Kuta Buluh-Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC);
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi PT. Marudut Tua Jaya (*vide bukti B9*), pokja tidak melakukan klarifikasi terhadap Togi Sipahutar;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (*vide bukti B16*), Cara Pokja melakukan verifikasi maupun menerima informasi terhadap pesonil inti telah bekerja di perusahaan lain adalah berdasarkan informasi dari sesama pokja, selanjutnya Pokja menyurati PPK pada instansi yang bersangkutan; -----
- Bahwa Pokja tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh personil inti yang ditawarkan peserta maupun pemenang, namun hanya berdasarkan informasi dari sesama Pokja. Dengan demikian terdapat unsur subyektif dalam melakukan evaluasi terhadap personil inti;

Pembuktian Referensi Personil Inti PT. Nada Karya Bangun Persada-----

- Bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C4*), Dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan terkait

personil inti nomor 14 disebutkan Personil Inti yang dipersyaratkan wajib dipenuhi serta memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk pengalaman peserta wajib membuktikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK) atau bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara);-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C5*), PT. Nada Karya Bangun Persada digugurkan dengan alasan Referensi Personil Inti *General Superintendent* A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti *Monthly Certificate (MC)*, Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (*vide bukti B16*), bukti lainnya diperlukan jika surat pengalaman pekerjaan personil inti telah hilang, maka dapat menyampaikan MC, laporan bulanan, dll yang membuktikan bahwa personil inti pernah bekerja sesuai dengan surat referensi yang disampaikan. Bukti lainnya diperlukan jika Pokja ragu kepada pengalaman pekerjaan personil;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen sanggahan dari PT. Nada Karya bangun Persada (*vide bukti C8*), PT. Nada Karya Bangun Persada sudah menyampaikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai

yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK), sehingga tidak wajib lagi untuk menyampaikan bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara);-----

- Bahwa berdasarkan alat Dokumen Jawaban Sanggah Pokja (*vide bukti C27*), surat referensi kerja 5 (lima) personil inti PT. Nada Karya Bangun Persada berasal dari instansi yang sama yakni Dinas PU Kabupaten Samosir dan Dinas PU Kabupaten Simalungun maka pokja meminta dokumen referensi lainnya; -----
- Bahwa Pokja tidak melakukan standar pembuktian kualifikasi yang sama terhadap pemenang, terbukti dengan tidak digugurkannya PT. Mitha Sarana Niaga meskipun Personil inti atas nama Timson Marbun sebagai Quantity Engineer hanya menyertakan satu surat referensi dengan pengalaman kerja di bidang Quantity Engineer dan Helder Sirait yang tidak menyertakan pengalaman kerja sebagai petugas K3;-----
- Bahwa tindakan pokja untuk meminta dokumen *Pre Construction Meeting* (PCM), *Monthly Certificate* (MC), addendum atau PHO kepada PT. Nada Karya bangun Persada adalah tindakan subyektif yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. -----

Perhitungan Pengalaman Personil Inti -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen sanggahan dari PT. Nada Karya Bangun Persada (*vide bukti C8*), pengalaman

pekerjaan personil inti yang diajukan perusahaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

Referensi Personil Inti a.n. Mhd Affifuddin, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 945 hari kalender (2,58 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Baren Ambarita, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 1.073 hari kalender (2,93 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Jhon Saloom M Situmorang, ST	Kurang dari yang dipersyaratkan 3 Tahun	Memenuhi; 1123 hari kalender (3,07 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan
Referensi Personil Inti a.n. Justen Marudut Sinaga	Kurang dari yang dipersyaratkan 2 Tahun	Memenuhi; 945 hari kalender (2,07 Tahun) sesuai Referensi Kerja yang kami lampirkan

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (*vide bukti B16*), Perhitungan terhadap pengalaman kerja personil inti dilakukan dengan melihat surat referensi pekerjaan. Jika dalam referensi pekerjaan ditulis 5 bulan, maka pokja akan menjumlahkan dengan banyaknya referensi (kumulatif). Jika dalam referensi sudah ditulis bulan, maka Pokja menghitung jumlah bulan. Jika dalam referensi ditulis hari, maka jumlah menghitung jumlah hari (kumulatif) dibagi 30 hari;-----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (*vide bukti B16*), terkait dengan perhitungan pengalaman kerja personil inti dari PT. Nada Karya Bangun Persada yang memenuhi persyaratan namun digugurkan, maka Pokja akan mengecek kembali apakah memang pengalamannya sesuai atau perhitungannya sesuai;-----

- Bahwa Pokja tidak melakukan standar penghitungan pengalaman kerja yang sama terhadap pemenang, terbukti personil inti PT. Mitha Sarana Niaga dinyatakan memenuhi persyaratan terkait lamanya pengalaman kerja meskipun personil inti atas nama Timson Marbun dan Helder Sirait tidak menyertakan pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya;-----
- Bahwa tindakan pokja dalam melakukan perhitungan pengalaman kerja terhadap peserta lelang adalah tindakan subyektif yang dilakukan dalam rangka mengatur pemenang. -----

4. Membiarkan Adanya Indikasi Persaingan Tidak Sehat-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang (*vide bukti C2*), pada Bab II, Instruksi Kepada Peserta, nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan disebutkan Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi antara lain penawaran dari peserta mendekati HPS dan adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (*vide bukti C5, C9*), diperoleh nilai penawaran peserta dan hasil evaluasi tender sebagai berikut : -----

NO	PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN	% HPS	KETERANGAN
----	------------	--------------------	-------	------------

SALINAN

1	PT. BUKIT ZAITUN	Rp 26,798,724,570	76.62%	~ Pekerjaan yang di subkontrakkan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan ~ RK3K yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan sasaran dan program K3 ~ Legalisasi Ijazah Perosnil Inti dari Notaris
2	SILUMBALUMBA BINTANG SEMPURNA	Rp 27,964,443,000	79.95%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
3	PT. NATAMA KARYA JAYA	Rp 29,023,155,200	82.98%	RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) dan Item Pekerjaan RK3K Tidak sesuai dengan item pekerjaan yang dilelangkan, Dalam Dokumen Lelang tidak ada item pekerjaan bronjong, sedangkan yang disampaikan dalam dokumen RK3K ada pekerjaan bronjong.
4	PT.LIE JASIN ENGINEERING	Rp 29,239,757,690	83.60%	Jaminan Penawaran Asli diserahkan setelah batas akhir pemasukan penawaran
5	PT. MARUDUT TUA JAYA	Rp 29,264,021,000	83.67%	General Superintendent A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala – Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC)
6	PT.NABILA JAYA KARYA	Rp 29,433,709,000	84.15%	~ Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan jenis pekerjaan utama ; Galian untuk selokan drainase dan saluran air ~ PT. Nabila Jaya Karya menyewa Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Tulung Agung yang nama pemberinya tidak tercantum dalam Akta Notaris Perubahan Terakhir
7	PT. LAMNA	Rp 29,535,534,000	84.45%	~ RK3K digunakan untuk Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Siborong-borong - Tarutung - Bts. Kab. Tapsel ~ Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
8	PT. ROGANTINA JAYA SAKTI	Rp 29,729,260,000	85.00%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
9	PT. ANANDA PUTRA	Rp 29,975,268,000	85.70%	~ RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) ~ Pekerjaan yang di subkontrakkan menambahkan item pekerjaan patok pengarah, patok kilometer dan bubur aspal emulsi (slurry) dimodifikasi dengan latex, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan ~ Tidak mengupload surat perjanjian sewa AMP yang dinotariskan
10	PT. SURYA CITRA KARYA GEMILANG	Rp 30,033,231,000	85.87%	~ Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkontrakkan ~ Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode

				pelaksanaannya
11	PT. BUMI INFRASTRUKTUR NUSANTARA	Rp 30,533,596,000	87.30%	~ Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Anggrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017 ~ Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan
12	PT. ERIKA MILA BERSAMA	Rp 30,698,826,000	87.77%	~ Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/sementara ~ Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
13	PT. GUNUNG MEGA JAYA	Rp 32,562,256,000	93.10%	Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkotrakkan
14	PT. NADA KARYA BANGUN PERSADA	Rp 32,664,695,600	93.39%	~ Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak ~ Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan ~ Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan ~ Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan ~ Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan
15	PT RES KARYA	Rp 32,835,412,000	93.88%	Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
16	PT. MITHA SARANA NIAGA	Rp 33,560,630,000	95.95 %	PEMENANG
17	PT. RAZASA KARYA	Rp 33,725,312,000	96.43 %	PEMENANG CADANGAN 1

- Bahwa berdasarkan tabel nilai penawaran peserta dan hasil evaluasi tender dapat diketahui bahwa PT. Mitha Sarana Niaga adalah peserta dengan nilai harga

penawaran pada urutan 16 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 95,95%, sedangkan PT. Razasa Karya adalah peserta dengan nilai harga penawaran pada urutan 17 dan ditetapkan sebagai pemenang cadangan dengan prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 96,43%; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Tabel Kualifikasi LPSE dan Dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran untuk PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya (vide bukti 17, C22, C43, C44), diketahui terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Daniel Riandy Darmawan Panggabean dimana tercatat sebagai Komisaris PT. Mitha Sarana Niaga dan Direktur PT. Razasa Karya; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (vide bukti B16), yang dimaksud dengan satu kendali adalah adanya kesamaan nama pengurus yang tertuang dalam akte perusahaan dari peserta yang berbeda dalam satu paket. Contohnya di perusahaan A dia sebagai direktur dan di perusahaan B dia sebagai komisaris; -----
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Pokja (vide bukti B16), terkait dengan adanya rangkap jabatan antara pemenang dan pemenang cadangan, maka sekretaris Pokja (Rolando M. Siahaan) menjawab yang mengevaluasi dokumen bukan dia dan

Pokja akan menyampaikan jawaban secara tertulis ke KPPU;-----

- Bahwa tidak ada alat bukti dokumen dan keterangan yang menyatakan pokja melakukan klarifikasi terhadap adanya rangkap jabatan pada PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya; -----
- Bahwa adanya harga penawaran pemenang dan pemenang cadangan yang tertinggi dan mendekati HPS serta adanya rangkap jabatan antara pemenang dan pemenang cadangan menunjukkan adanya indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepada Peserta, namun demikian, Pokja tetap tidak mengklarifikasi atau menggugurkan peserta yang memenuhi 2 (dua) indikasi persekongkolan; -----
- Bahwa dengan demikian tindakan Pokja yang membiarkan adanya Indikasi Persekongkolan dalam tender dilakukan dalam rangka mengatur pemenang; -----

Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi. -----

24.4.3 Pelaku Usaha Lain -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

PT Razasa Karya-----

PT. Razasa Karya yang merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor 21 tanggal 27 September 2005 berkedudukan di Medan dengan Akta Perubahan Nomor 213 pada tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di Medan oleh Notaris Binsar

Simanjuntak, SH dengan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-
AH.01.03-0237305. -----

Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain telah
terpenuhi. -----

24.4.4 Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain -----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga
melakukan persekongkolan (secara langsung
maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh: -----

Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara,
Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan
SK nomor 67/KPTS/ULP-1/2017, yang terdiri dari: -

Ketua : Ir. Simon Ginting

Sekretaris : Rolando Siahaan, S.ST

Anggota : R. Abadirulian Ervantara, ST

Anggota : Andi Kuncoro, S.Sos

Anggota : Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md

Dengan demikian unsur Pihak yang Terkait Dengan
Pelaku Usaha Lain telah terpenuhi. -----

24.4.5 Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender--

a. Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang
larangan persekongkolan tender Undang-Undang
No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
yang dimaksud dengan unsur mengatur dan
atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam
proses tender secara bersekongkol yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai
pesaingnya dan/atau untuk memenangkan
Peserta tender tertentu dengan berbagai cara.
Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender
tersebut antara lain dilakukan dalam hal*

penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya".-----

b. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: -----

- Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal antara PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya yang mengarah untuk memenangkan PT. Mitha Sarana Niaga; -----
- Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja, merupakan bentuk persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Mitha Sarana Niaga dalam tender *a quo*;-----

Dengan demikian unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender telah terpenuhi.-----

24.4.6 Persaingan usaha Tidak sehat -----

a. Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

"persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" -----

b. Bahwa tindakan PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas,

merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut di atas tidak terlepas dari tindakan Pokja yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha.-----

Dengan demikian unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi.-----

Kesimpulan dan Rekomendasi

25. **Kesimpulan**-----
 Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
 (1) PT. Mitha Sarana Niaga; -----
 (2) PT. Razasa Karya; -----
 (3) Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2018; -----
26. **Rekomendasi** -----
 Merekomendasikan agar Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 untuk dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan. -----
27. Menimbang bahwa pada Tanggal 29 Januari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda pembacaan dan penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor yang

dihadiri oleh seluruh Terlapor, Ketua Majelis Komisi mempersilahkan kepada Investigator untuk membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran dan dijawab oleh Investigator bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran tidak akan akan dibacakan secara keseluruhan namun akan dipresentasikan pada poin pentingnya dan LDP dianggap telah dibacakan kemudian LDP yang sudah dibacakan dapat diserahkan secara langsung kepada para Terlapor dan selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 7 Februari 2019 dengan agenda Penyerahan Tanggapan atas LDP disertai alat bukti dari para Terlapor (*vide* bukti B1); -----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor atas LDP beserta pengajuan daftar nama Saksi/Ahli (*vide* bukti B2); -----
29. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan II tersebut, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III hadir dalam Sidang Majelis Komisi dan dapat menyerahkan Tanggapan atas LDP (*vide* bukti B2); -----
30. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Mitha Sarana Niaga) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1); -----
Tentang Pelaksanaan Lelang; -----
 - 30.1 Bahwa Pengumuman Pengadaan Lelang dilakukan oleh Tim Pokja secara online melalui layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) pada website <http://lpse.pu.go.id/> sehingga Lelang dapat di ikuti oleh siapa saja yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan syarat yang dikemukakan dalam pengumuman lelang tersebut; -----
 - 30.2 Bahwa setiap penyedia jasa dapat mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan tersebut; -----
 - 30.3 Bahwa Tim Pokja memberikan batasan waktu untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan dalam lelang penyedia jasa tersebut; -----

- 30.4 Bahwa Proses Lelang yang dilakukan oleh Tim Pokja adalah independent tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga dalam menetapkan pemenang lelang adalah berdasarkan hasil penilaian dari pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh seluruh penyedia jasa;-----
- 30.5 Bahwa hasil proses lelang tersebut, Terlapor I (PT Mitha Sarana Niaga) ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa No. KU.03.01/Bb2-Wil1.S5/112 dan dilaksanakan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 26 Februari 2018;-----
- 30.6 Bahwa dapat disimpulkan dalam pelaksanaan lelang merupakan kewenangan Tim Pokja dalam menetapkan pemenang lelang berdasarkan penilaian atas berkas-berkas yang diajukan oleh peserta penyedia jasa. Sehingga patut dan layak bahwa keputusan Tim Pokja tidak dapat diganggu gugat, dimana walaupun pada tanggal 20-24 Februari 2018 terdapat adanya sanggahan dari 4 (empat) penyedia jasa yang lain, sepatutnya sanggahan tersebut sudah diklarifikasi oleh Tim Pokja sebelum melakukan Penandatanganan Kontrak dengan Terlapor I (PT Mitha Sarana Niaga); -----

Tentang Persekongkolan -----

Tentang adanya Rangkap Jabatan -----

- 30.7 Bahwa Tim Investigator menyatakan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” rangkap jabatan dimana sebagai Komisaris pada PT Mitha Sarana Niaga (Terlapor I) dan juga sebagai Direktur pada PT Razasa Karya;-----
- 30.8 Bahwa keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” pada PT Mitha Sarana Niaga (Terlapor I) sebagai Komisaris adalah Benar Adanya, tetapi keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” pada PT Razasa Karya adalah hanya sebatas konsorsium antara pribadi “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” dengan PT Razasa Karya tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan PT Razasa Karya sebagaimana Akte Notaris Bismar Simanjuntak, Notaris di Medan yang pada intinya:-----

30.8.1 Tuan “Daniel Riandy Darmawan Pangabean” sebagai anggota Direksi PT. Razasa Karya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;-----

30.8.2 Pihak Kedua Berwenang dan Bertanggungjawab untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. RAZASA KARYA “KHUSUS” hanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan: -----

- Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa;-----
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017;-----
- Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara;-----

30.9 Bahwa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak No. 01/KTR-APBN/033.04.079333/SKPD-S01/2017 tanggal 02 juni 2017; -

30.10 Bahwa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak No. 01/KTR-APBN/033.04.079333/SKPD-S01/2017 tanggal 02 juni 2017 telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No 01/PHO-APBN/Br.06-PPK-S01/2017 tanggal 23 Desember 2017;-----

30.11 Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya;-----

30.12 Bahwa dengan tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya, maka rangkap jabatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Investigator adalah **TIDAK BENAR**;-----

Tentang Adanya Persaingan Semu dengan Meminjam Perusahaan ----

- 30.13 Bahwa PT MITHA SARANA NIAGA tidak ada hubungannya dengan PT. Razasa Karya. Dengan TELAH TERBANTAHKANNYA Adanya Rangkap Jabatan oleh “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” rangkap jabatan dimana sebagai Komisaris pada PT. Mitha Sarana Niaga dan juga sebagai Direktur pada PT. Razasa Karya sebagaimana yang diutarakan oleh Tim Investigator di atas; -----
- 30.14 Bahwa “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” sebagai direktur pada PT Razasa Karya adalah secara Pribadi dan khusus terhadap melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017;-----
- 30.15 Bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505;-----
- 30.16 Bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea tidak memiliki saham dalam PT Razasa Karya, sehingga dalam perubahan Komposisi Kepengurusan di PT Razasa Karya dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea, karena sudah adanya kesepakatan bahwa PT Razasa Karya dan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea hanya sebatas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505;-----
- 30.17 Bahwa dengan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea bukan lagi merupakan Direksi di PT Razasa Karya, maka dalam pelaksanaan lelang, tidak ada peminjaman perusahaan PT Razasa Karya yang dilakukan oleh Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea sebagaimana yang di tuduhkan oleh TIM INVESTIGATOR dalam rangka menciptakan persaingan

semu dimana PT. Razasa Karya hanyalah sebagai pendamping dari PT. Mitha Sarana Niaga adalah TIDAK BENAR; -----

Tentang Adanya Kerjasama dalam Mempersiapkan Penawaran -----

- 30.18 Bahwa PT MITHA SARANA NIAGA dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran dilaksanakan sendiri; -----
- 30.19 Bahwa adanya indikasi PT. RAZASA KARYA menggunakan jasa freelance dalam mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana yang di utarakan oleh Tim Investigator bukanlah kewenangan dan campurtangan dari PT MITHA SARANA NIAGA; -----
- 30.20 Bahwa TIM INVESTIGATOR mempermasalahkan adanya peminjaman alat antara PT. MITHA SARANA NIAGA dan PT RAZASA KARYA kepada PT. MIDUK ARTA berupa :-----
- a. PT. MITHA SARANA NIAGA -----
 - Dump Truck 10 Unit -----
 - Flat Bed Truck 1 Unit -----
 - Water Tanker 1 Unit -----
 - Asphalt Distributor 1 Unit -----
 - b. PT RAZASA KARYA -----
 - Dump Truck 12 Unit -----
 - Flat Bed Truck 4 Unit -----
 - Water Tanker 1 Unit -----
 - Asphalt Distributor 12 Unit -----
- 30.21 Tidak dapat membuktikan adanya Kerjasama dalam mempersiapkan Penawaran atas Dukungan Alat, karena tidak ada yang membatasi boleh atau tidaknya melakukan penyewaan alat kepada suatu perusahaan tertentu, bahkan sekalipun melakukan peminjaman unit alat pendukung pada suatu perusahaan yang sama, tetapi item yang dipinjam tidak sama karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan; -----
- 30.22 Bahwa kedudukan PT. MIDUK ARTA dalam proses tender (lelang) adalah perusahaan yang memberikan Dukungan Alat kepada perusahaan yang ikut dalam kualifikasi tender (lelang); -----

30.23 Bahwa domisili PT MITHA SARANA NIAGA yang berada di Jln. Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan, adalah sama dengan PT MIDUK ARTA adalah Perusahaan yang berbeda dan memiliki rumah tangga sendiri. Kepemilikan lahan atas domisili kantor tersebut adalah milik PT Miduk Arta, sedangkan PT Mitha Sarana Niaga berdomisili pada alamat tersebut karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara PT Miduk Arta dengan PT Mitha Sarana Niaga; -----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan : -----

30.24 Bahwa pelanggaran yang diduga oleh Tim Investigator atas Pelanggaran Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 adalah TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

30.25 Merekomendasikan agar Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 untuk DITUTUP dan TIDAK DILANJUTKAN ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----

30.26 Atau apabila Majelis yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

31. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Razasa Karya) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.1); -----

Tentang Pelaksanaan Lelang -----

31.1 Bahwa Pengumuman Pengadaan Lelang dilakukan oleh Tim Pokja secara online melalui layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) pada website <http://lpse.pu.go.id/> sehingga Lelang dapat di ikuti oleh siapa saja yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan syarat yang dikemukakan dalam pengumuman lelang tersebut; -----

- 31.2 Bahwa setiap penyedia jasa dapat mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan tersebut;-----
- 31.3 Bahwa Tim Pokja memberikan batasan waktu untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan dalam lelang penyedia jasa tersebut;-----
- 31.4 Bahwa Proses Lelang yang dilakukan oleh Tim Pokja adalah independent tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga dalam menetapkan pemenang lelang adalah berdasarkan hasil penilaian dari pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh seluruh penyedia jasa;-----

Tentang Persekongkolan -----

Tentang adanya Rangkap Jabatan -----

- 31.5 Bahwa Tim Investigator menyatakan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” rangkap jabatan dimana sebagai Komisaris pada PT Mitha Sarana Niaga dan juga sebagai Direktur pada PT Razasa Karya;-----
- 31.6 Bahwa keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” pada PT Mitha Sarana Niaga (Terlapor I) sebagai Komisaris adalah Benar Adanya, tetapi keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” pada PT Razasa Karya adalah sebatas konsorsium antara pribadi “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” dengan PT Razasa Karya sebagaimana Akte Notaris Nomor 259 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Bismar Simanjuntak, Notaris di Medan yang pada intinya: -----
- 31.6.1 Tuan “Daniel Riandy Darmawan Pangabean” sebagai anggota Direksi PT. Razasa Karya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; -----
- 31.6.2 Pihak Kedua Berwenang dan Bertanggungjawab untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. RAZASA KARYA “KHUSUS” hanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan:-----
- Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa; -----

- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017; -----
 - Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara; -----
- 31.7 Bahwa Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak No. 01/KTR-APBN/033.04.079333/SKPD-S01/2017 tanggal 02 juni 2017; -
- 31.8 Bahwa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak No. 01/KTR-APBN/033.04.079333/SKPD-S01/2017 tanggal 02 juni 2017 telah selesai dan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No 01/PHO-APBN/Br.06-PPK-S01/2017 tanggal 23 Desember 2017; -----
- 31.9 Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya; -----
- 31.10 Bahwa dengan tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya, maka rangkap jabatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Investigator adalah **TIDAK BENAR**; -----
- Tentang Adanya Persaingan Semu dengan Meminjam Perusahaan -----
- 31.11 Bahwa PT. Razasa Karya tidak ada hubungannya dengan PT MITHA SARANA NIAGA. Dengan TELAH TERBANTAHKANNYA Adanya Rangkap Jabatan oleh “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” rangkap jabatan dimana sebagai Komisaris pada PT. Mitha Sarana Niaga dan juga sebagai Direktur pada PT. Razasa Karya sebagaimana yang diutarakan oleh Tim Investigator di atas; -----
- 31.12 Bahwa “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” sebagai direktur pada PT Razasa Karya adalah secara Pribadi dan

khusus terhadap melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017;-----

31.13 Bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505;-----

31.14 Bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea tidak memiliki saham dalam PT Razasa Karya, sehinggadalam perubahan Komposisi Kepengurusan di PT Razasa Karya dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea, karena sudah adanya kesepakatan bahwa PT Razasa Karya dan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea hanya sebatas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa sesuai dengan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505;-----

31.15 Bahwa dengan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea bukan lagi merupakan Direksi di PT Razasa Karya, maka dalam pelaksanaan lelang, tidak ada peminjaman perusahaan PT Razasa Karya yang dilakukan oleh Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea sebagaimana yang di tuduhkan oleh TIM INVESTIGATOR dalam rangka menciptakan persaingan semu dimana PT. Razasa Karya hanyalah sebagai pendamping dari PT. Mitha Sarana Niaga adalah TIDAK BENAR; -----

Tentang Adanya Kerjasama dalam Mempersiapkan Penawaran -----

31.16 Bahwa PT Razasa Karya dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran dilaksanakan sendiri; -----

31.17 Bahwa adanya indikasi PT. Razasa Karya menggunakan jasa freelance dalam mempersiapkan dokumen penawaran sebagaimana yang di utarakan oleh Tim Investigator bukanlah kewenangan dan campurtangan dari PT Mitha Sarana Niaga; --

31.18 Bahwa TIM INVESTIGATOR mempermasalahkan adanya peminjaman alat antara PT. MITHA SARANA NIAGA dan PT RAZASA KARYA kepada PT. MIDUK ARTA berupa :-----

- a. PT. MITHA SARANA NIAGA -----
- | | |
|---------------------|--------------|
| Dump Truck | 10 Unit----- |
| Flat Bed Truck | 1 Unit----- |
| Water Tanker | 1 Unit----- |
| Asphalt Distributor | 1 Unit----- |
- b. PT RAZASA KARYA -----
- | | |
|---------------------|--------------|
| Dump Truck | 12 Unit----- |
| Flat Bed Truck | 4 Unit----- |
| Water Tanker | 1 Unit----- |
| Asphalt Distributor | 12 Unit----- |

31.19 Bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya Kerjasama dalam mempersiapkan Penawaran atas Dukungan Alat, karena tidak ada yang membatasi boleh atau tidaknya melakukan penyewaan alat kepada suatu perusahaan tertentu, bahkan sekalipun melakukan peminjaman unit alat pendukung pada suatu perusahaan yang sama, tetapi item yang dipinjam tidak sama karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan; -----

31.20 Bahwa kedudukan PT. MIDUK ARTA dalam proses tender (lelang) adalah perusahaan yang memberikan Dukungan Alat kepada perusahaan yang ikut dalam kualifikasi tender (lelang); -----

31.21 Bahwa domisili PT MITHA SARANA NIAGA yang berada di Jln. Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan, adalah sama dengan PT MIDUK ARTA adalah Perusahaan yang berbeda dan memiliki rumah tangga sendiri; -----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan : -----

31.22 Bahwa pelanggaran yang diduga oleh Tim Investigator atas Pelanggaran Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I

Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 adalah
TIDAK DAPAT DITERIMA; -----

- 31.23 Merekomendasikan agar Laporan Dugaan Pelanggaran terkait
Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada satuan kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera
Utara APBN Tahun Anggaran 2018 untuk DITUTUP dan
TIDAK DILANJUTKAN ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 31.24 Atau apabila Majelis yang menangani dan memeriksa perkara
ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono); -----
32. Menimbang bahwa Terlapor III (Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2018) menyerahkan Tanggapan atas LDP yang pada pokoknya berisi
hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2); -----
- 32.1 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018,
menyatakan dengan tegas bahwa selaku Terlapor III
membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala
sesuatu yang dikemukakan oleh Pelapor maupun oleh Tim
Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan
Medan Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Terkait
Pelelangan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Sumatera Utara TA 2018;-----
- 32.2 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018
telah melaksanakan pelelangan sesuai dengan peraturan yang
berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan
Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015, Peraturan Menteri
PUPR No. 31 Tahun 2015 dan Dokumen Pengadaan beserta
Adendumnya; -----
- 32.3 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) melakukan Pengumuman
Pelelangan Umum Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara
Sibisa melalui Aplikasi SPSE pada tanggal 13 Januari 2018; ---

- 32.4 Kelompok Kerja (Pokja) melakukan Pemberian Penjelasan kantor (Aanwijzing) kepada para peserta tanggal 18 Januari 2018, hal tersebut dilakukan agar para peserta Pemilihan mengetahui persyaratan dokumen penawaran, tata cara evaluasi maupun hal-hal yang menggugurkan penawaran; -----
- 32.5 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 30 Januari 2018 di hadapan dan ataupun disaksikan oleh para peserta pelelangan; -----
- 32.6 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) telah melakukan Evaluasi dokumen Penawaran sesuai dengan tata cara evaluasi pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 dan Dokumen Pengadaan; -----
- 32.7 Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) telah membuat Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan dan Pegumuman Pemenang Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa; -----
- 32.8 Bahwa dalam pokok Laporan Dugaan Pelanggaran dijelaskan sebagai berikut: -----
- 32.8.1 Tentang Rangkap Jabatan; -----
- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan No: 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018 BAB II (Instruksi Kepada Peserta (IKP) A. Umum, No.5, angka 5.2, huruf f, dicantumkan bahwa peran ganda sebagaimana dimaksud Pasal 5.1 antara lain meliputi: (f) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham;
- b. Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan No. 10 Tahun 2015 PT Mitha Sarana Niaga tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean sebagai Komisaris memiliki saham 36,73%; -----

- c. Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tanggal 26 Mei 2017 PT Razasa Karya tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean sebagai Direktur dan tidak memiliki saham (nihil); -----
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kelompok Kerja (Pokja) mengevaluasi tidak terjadi adanya peran ganda karena Daniel Riandy Darmawan Panggabean tidak memiliki saham lebih dari 50% di masing-masing perusahaan; -----
- e. Bahwa dalam pembuktian kualifikasi Kelompok Kerja (Pokja) telah melakukan klarifikasi kepada PT Mitha Sarana Niaga perihal Persamaan Nama tersebut dan telah dijelaskan ataupun ditunjukkan bahwa Daniel Riandy Darmawan Panggabean masuk dalam PT Razasa Karya khusus hanya untuk mengikuti Pelelangan paket pekerjaan pada Tahun 2017; -----
- f. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) melakukan pelelangan terhadap 16 (enam belas) Paket Pekerjaan, untuk mencapai waktu Pelaksanaan Pekerjaan Fisik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan waktu secara berdekatan ataupun bersamaan, dengan keterbatasan waktu dalam hal ini Kelompok Kerja (Pokja) melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran dan menetapkan pemenang berdasarkan dokumen pengadaan serta mengikuti tata cara evaluasi yang diattur dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 serta tidak menelusuri sejauh sebagaimana yang dilakukan oleh Tim

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Perwakilan Medan. -----

32.8.2 Tentang Sewa AMP; -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan No. 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018 BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b Persyaratan kualifikasi angka 7 disebutkan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan konstruksi, dengan ketentuan milik/sewa beli/sewa;-----
- b. Bahwa dalam Addendum No. 01 Dokumen Pengadaan terkait persyaratan kualifikasi disebutkan: *Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) tidak boleh menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa disahkan oleh notaris dan sudah disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; -----*
- c. Bahwa dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan No. 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018 terkait dengan hal-hal yang menggugurkan penawaran pada angka 12 huruf g disebutkan *Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa tidak disahkan oleh notaris dan tidak disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; ----*
- d. Bahwa dalam hal ini dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) bahwa PT Mitha Sarana Niaga mendapat sewa peralatan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* dari PT Mitra Engineering yang disampaikan oleh notaris sedangkan PT Razasa Karya mendapat

peralatan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* dari PT Tulung Agung yang disahkan oleh notaris; -----

- e. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan evaluasi persyaratan peralatan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* bukan dengan adanya persamaan legalisasi Notaris, tetapi mensyaratkan pemilik peralatan *Asphalt Mixing Plant (AMP)* tidak boleh menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa disahkan oleh notaris dan sudah disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran. Berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) menilai sudah memenuhi syarat sebagaimana persyaratan yang ditentukan. -----

32.8.3 Tentang Dukungan Peralatan; -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan No. 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b Persyaratan kualifikasi angka 7. Disebutkan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dengan kekuatan milik/sewabeli/sewa; -----
- b. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan evaluasi peralatan menilai bahwa peserta yang dapat menjadi pemenang adalah peserta yang memiliki kemampuan dalam menyediakan peralatan sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, adapun persyaratan ataupun ketentuan tentang peralatan telah dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan No. 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018; -----

- c. Bahwa dalam melakukan evaluasi peralatan, Kelompok Kerja (Pokja) mensyaratkan ketentuan milik/sewabeli/sewa. Dalam sewa dibuktikan dengan Surat Perjanjian Sewa yang dinotariskan dan bukan dukungan peralatan, dengan perjanjian yang secara hukum sah dengan masa laku perjanjian sampai masa pelaksanaan berakhir;-----
- d. Bahwa dalam hal peralatan Kelompok Kerja (Pokja) tidak membatasi peserta untuk mendapatkan peralatan dari manapun, Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan evaluasi peralatan tidak mengevaluasi ataupun menilai Akta Pendirian dari pemberi sewa seperti yang dilakukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Medan; -----

32.8.4 Tentang Surat Keterangan Dukungan Keuangan; -----

- a. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan No. 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018 BAB IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b Persyaratan kualifikasi angka 6. Disebutkan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar Rp.3.497.560.000;-
- b. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan evaluasi Dukungan Keuangan berpedoman pada BAB VII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Huruf A No. 10 yang berbunyi *“Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal ini kemitraan yang menyampaikan surat dukungan hanya lead fiem”*;-----

- c. Bahwa dalam melakukan evaluasi dukungan keuangan Kelompok Kerja (Pokja) tidak mengevaluasi surat pengajuan ataupun permohonan yang dibuat peserta kepada Bank untuk mendapatkan surat Keterangan Dukungan, karena tidak diatur dalam dokumen pengadaan; -----
- d. Bahwa dalam hal ini terlihat perbedaan dari tata cara melakukan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Medan dengan tata cara yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015. -----

32.8.5 Tentang Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran;--

- a. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) dalam melakukan evaluasi mengikuti tata cara evaluasi sesuai Dokumen Pengadaan serta mengikuti tata cara evaluasi yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015, akan tetapi tidak menelusuri sejauh sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Medan;
- b. Bahwa ketentuan untuk mengevaluasi Author, Application, Pdf Producer, Pdf Version tidak ada diatur dalam persyaratan dokumen pengadaan No. 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018. -----

32.8.6 Tentang Evaluasi Terhadap Metode Pelaksanaan; -----

- a. Bahwa dalam dokumen pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 29 Evaluasi Penawaran, 29.15 Evaluasi Teknis,

huruf c angka 2 metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantive yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;-----

- b. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) telah melakukan evaluasi Metode Pelaksanaan para peserta lelang, Dalam Metode Pelaksanaan yang disampaikan PT Mitha Sarana Niaga telah menjelaskan secara teknis tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan (AC-BC), namun pada nomenklaturnya yang tertulis pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete). Perlu dijelaskan bahwa Laston singkatan dari Lapis Beton dan AC adalah Asphalt Concrete;-----
- c. Bahwa dengan penjelasan tersebut Kelompok Kerja (Pokja) meyakini metode kerja yang disampaikan menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan Metode Kerja untuk jenis pekerjaan utama sudah sesuai secara teknis;-----

32.8.7 Tentang Menggugurkan Pemenang dalam Pembuktian Personil Inti;-----

- a. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan sesuai aturan yang ada, dalam hal personil inti yang diajukan PT Mitha Sarana Niaga pada saat pembuktian kualifikasi memiliki Refrensi pengalaman kerja sesuai

persyaratan dan menunjukkan dokumen asli refrensi sesuai dengan persyaratan tersebut. ---

32.8.8 Tentang Menggugurkan Peserta Secara Subyektif; ----

- a. Bahwa dilakukan klarifikasi personil PT Marudut Tua Jaya a.n. Togi Sipahutar dikarenakan personil tersebut masih bekerja di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Naional II Medan, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat dari PPK 03 yang menyatakan a.n. Togi Sipahutar masih bekerja di Yala Sabaritha KSO pada paket Preservasi dalam Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang – Kuta Buluh Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC); -----
- b. Bahwa refrensi personil inti yang diajukan oleh PT Nada Karya Bangun Persada banyak dikeluarkan oleh instansi yang sama sehingga diragukan dan diminta untuk menunjukkan bukti lainnya (seperti Berita Acara ataupun sertifikat pembayaran) dan bukti refrensi pengalaman kerja kurang dari yang dipersyaratkan, hal tersebut dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dan telah dijelaskan pada Berita Acara Hasil Pelelangan. -

32.9 Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara laporan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut: -----

32.9.1 Menerima Jawaban Terlapor untuk seluruhnya; -----

32.9.2 Menolak seluruh laporan yang disampaikan; -----

32.9.3 Menyatakan Laporan yang disampaikan Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Medan tidak dapat diterima. -----

33. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 12/KPPU/Pen/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A16); -----

34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 25/KPPU/Kep.3/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A18); -----
35. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 25/KMK/Kep/III/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* bukti A20); -----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor; -----
37. Menimbang bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, selanjutnya Majelis Komisi menetapkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Nomor 40/KMK/Kep/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A57); -----
38. Menimbang bahwa dalam rangka Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 perlu ditugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 52/KPPU/Kep.3/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 (*vide* bukti A58);-----
39. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
 - 39.1 Sdr. Alif Utomo selaku Saksi pada tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti B3);-----

- 39.2 Sdr. Firsan Moraza Lubis selaku Saksi pada tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti B4); -----
- 39.3 Bank Bukopin Cabang Medan sebagai Saksi pada tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti B5); -----
- 39.4 PT Rapi Arjasa sebagai Saksi pada tanggal 26 Maret 2019 (*vide* bukti B8); -----
- 39.5 PT Mitra Engineering Grup sebagai Saksi pada tanggal 26 Maret 2019 (*vide* bukti B9); -----
- 39.6 PT Tulung Agung sebagai Saksi pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti B10);-----
- 39.7 PT Nada Karya Bangun Persada sebagai Saksi pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti B12);-----
- 39.8 PT Miduk Arta sebagai Saksi pada tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti B13); -----
- 39.9 Sdr. Augusto Silalahi selaku Saksi pada tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti B15);-----
- 39.10 Sdr. Hotman Hutagalung selaku Saksi pada tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B18);-----
- 39.11 Sdri. Rini Marsining selaku Saksi pada tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B19);-----
- 39.12 Muhammad Safri Lubis, S.T., M. COM selaku Ahli pada tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B20);-----
- 39.13 Sdr. Raja Pangihutan Sirait selaku Saksi pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti B24);-----
- 39.14 PT Razasa Karya sebagai Terlapor II pada tanggal 11 Juli 2019 (*vide* bukti B25);-----
- 39.15 PT Mitha Sarana Niaga sebagai Terlapor I pada tanggal 11 Juli 2019 (*vide* bukti B26);-----
- 39.16 Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebagai Terlapor III pada tanggal 12 Juli 2019 (*vide* bukti B28); -----
- 39.17 Achmad Zikrullah selaku Ahli pada tanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti B30); -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan

alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti B29): -

41. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak para Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor III (*vide* bukti B31); -----
42. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (I.6): -----
 - 42.1 Pendahuluan;-----
 - Dasar-----
 - 42.1.1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----
 - 42.1.2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
 - 42.2 Pihak – Pihak Terkait;-----

Pihak – pihak yang terkait adalah sebagai berikut: -----

 - 42.2.1 PT. Mitha Sarana Niaga, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM 6,3 No 40, Medan Sebagai Terlapor I;-----
 - 42.2.2 PT. Razasa Karya, yang beralamat Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area, Medan Sebagai Terlapor II; -----
 - 42.2.3 Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2018 (Selanjutnya disebut Pokja) beralamat di Jl. Busi Dalam No. 7 F Medan, Sumatera Utara Sebagai Terlapor III. -----
 - 42.3 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran; -----

Obyek Perkara adalah: Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.-----

Nilai Total HPS : Rp 34.975.600.000,-

(Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah)

Sumber : APBN Tahun Anggaran 2018

Pendanaan

Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 22

Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

42.4 Kronologis Tender; -----

Kronologis Pelaksanaan lelang (*vide bukti C5, C9*)-----

42.4.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 67/KPTS/ULP-1/2017 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, maka dibentuk dan diangkatlah Pokja yang terdiri dari:---

Ketua : Ir. Simon Ginting.-----

Sekretaris : Rolando Siahaan, S.ST-----

Anggota : R. Abadirulian Ervantara, ST-----

Anggota : Andi Kuncoro, S.Sos-----

Anggota : Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md--

42.4.2 Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pada website <http://lpse.pu.go.id/>, Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: -----

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	13 Januari 2018 23:00	22 Januari 2018 17:00
Download Dokumen Pengadaan	23 Januari 2018 23:59	30 Januari 2018 17:00
Pemberian Penjelasan	18 Januari 2018 10:00	19 Januari 2018 14:00
Upload Dokumen Penawaran	23 Januari 2018 08:00	30 Januari 2018 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Januari 2018 10:15	30 Januari 2018 17:00
Evaluasi penawaran	30 Januari 2018 18:00	04 Februari 2018 20:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	05 Februari 2018 09:00	06 Februari 2018 17:00
Pembuktian Kualifikasi	06 Februari 2018 10:00	10 Februari 2018 17:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12 Februari 2018 08:00	12 Februari 2018 17:00
Penetapan pemenang	12 Februari 2018 08:00	19 Februari 2018 17:00
Pengumuman Pemenang	19 Februari 2018 09:00	19 Februari 2018 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 Februari 2018 08:00	24 Februari 2018 17:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	26 Februari 2018 08:00	26 Februari 2018 17:00
Penandatanganan Kontrak	27 Februari 2018 09:00	28 Februari 2018 17:00

42.4.3 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 29 Januari 2018 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen

pengadaan sebanyak 205 (Dua ratus lima) perusahaan;-----

42.4.4 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2018 dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 17 (tujuh belas) Perusahaan;-----

42.4.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 10.00 waktu server dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran	% HPS	Keterangan
1	PT. Bukit Zaitun	Rp 26,798,724,570	76.62%	Lengkap
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	Rp 27,964,443,000	79.95%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
3	PT. Natama Karya Jaya	Rp 29,023,155,200	82.98%	Lengkap
4	PT. Lie Jasin Engineering	Rp 29,239,757,690	83.60%	Jaminan Penawaran Asli diserahkan setelah batas akhir pemasukan penawaran
5	PT. Marudut Tua Jaya	Rp 29,264,021,000	83.67%	Lengkap
6	PT. Nabila Jaya Karya	Rp 29,433,709,000	84.15%	Lengkap
7	PT. Lambok Ulina	Rp 29,535,534,000	84.45%	Lengkap
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	Rp 29,729,260,000	85.00%	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli
9	PT. Putra Ananda	Rp 29,975,268,000	85.70%	Lengkap
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	Rp 30,033,231,000	85.87%	Lengkap
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Rp 30,533,596,000	87.30%	Lengkap
12	PT. Erika Mila Bersama	Rp 30,698,826,000	87.77%	Lengkap
13	PT. Gunung Mega	Rp	93.10%	Lengkap

	Jaya	32,562,256,000		
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Rp 32,664,695,600	93.39%	Lengkap
15	PT. Res Karya	Rp 32,835,412,000	93.88%	Lengkap
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Rp 33,560,630,000	95.95%	Lengkap
17	PT. Razasa Karya	Rp 33,725,312,000	96.43%	Lengkap

42.4.6 Bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja terhadap 14 peserta yang dinyatakan lengkap maka diperoleh hasil yang terangkum sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Koreksi Aritmatik	Adminis-trasi	Teknis
1.	PT. Bukit Zaitun	26.798.840.851,68	Lulus	- Pekerjaan yang di subkontrakkan Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan - RK3K yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan sasaran dan program K3 - Legalisasi Ijazah Personil Inti dari Notaris
2.	PT. Natama Karya Jaya	29.023.155.288,34	Lulus	RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) dan Item Pekerjaan RK3K Tidak

SALINAN

				sesuai dengan item pekerjaan yang dilelangkan, Dalam Dokumen Lelang tidak ada item pekerjaan bronjong, sedangkan yang disampaikan dalam dokumen RK3K ada pekerjaan bronjong.
3.	PT. Marudut Tua Jaya	29.264.021.763,54	Lulus	General Superintendent A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala - Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC)
4.	PT. Nabila Jaya Karya	29.433.755.197,28	Lulus	- Bagian pekerjaan yang di subkontrakkan merupakan jenis pekerjaan utama; Galian untuk selokan drainase dan saluran air - PT. Nabila Jaya Karya menyewa Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Tulung Agung yang nama pemberinya tidak tercantum dalam Akta Notaris Perubahan Terakhir
5.	PT. Lambok Ulina	29.535.534.438,33	Lulus	- RK3K digunakan untuk Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Siborong-borong - Tarutung - Bts. Kab. Tapsel - Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan

				pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
6.	PT. Putra Ananda	29.984.522.958,16	Lulus	- RK3K yang disampaikan merupakan RK3K pada saat pelaksanaan pekerjaan bukan RK3K untuk penawaran (tidak sesuai dengan dokumen lelang) - Pekerjaan yang di subkontrakkan menambahkan item pekerjaan patok pengarah, patok kilometer dan bubur aspal emulsi (<i>slurry</i>) dimodifikasi dengan latex, sedangkan dalam Dokumen Pengadaan item pekerjaan yang disubkontrakkan pekerjaan marka jalan dan rambu jalan - Tidak mengupload surat perjanjian sewa AMP yang dinotariskan
7.	PT. Surya Citra Karya Gemilang	30.033.230.912,20	Lulus	- Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkotrakkan - Pada metode pelaksanaan tidak

SALINAN

				menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
8.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	30.533.596.279,57	Lulus	Lulus
9.	PT. Erika Mila Bersama	30.698.826.809,58	Lulus	- Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/ sementara - Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
10.	PT. Gunung Mega Jaya	32.562.256.687,74	Lulus	Tidak menawarkan jenis pekerjaan yang disubkotrakkan
11.	PT. Nada Karya Bangun Persada	32.664.695.590,93	Lulus	Lulus
12.	PT. Res Karya	32.835.412.459,52	Lulus	Dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dari PT. Hariara yang menyewakan ke PT. Erika Mila Bersama dan PT. Res Karya
13.	PT. Mitha Sarana Niaga	33.560.630.510,00	Lulus	Lulus

14.	PT. Razasa Karya	33.725.312.240,05	Lulus	Lulus
-----	------------------	-------------------	-------	-------

42.4.7 Bahwa selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil dari pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut : -----

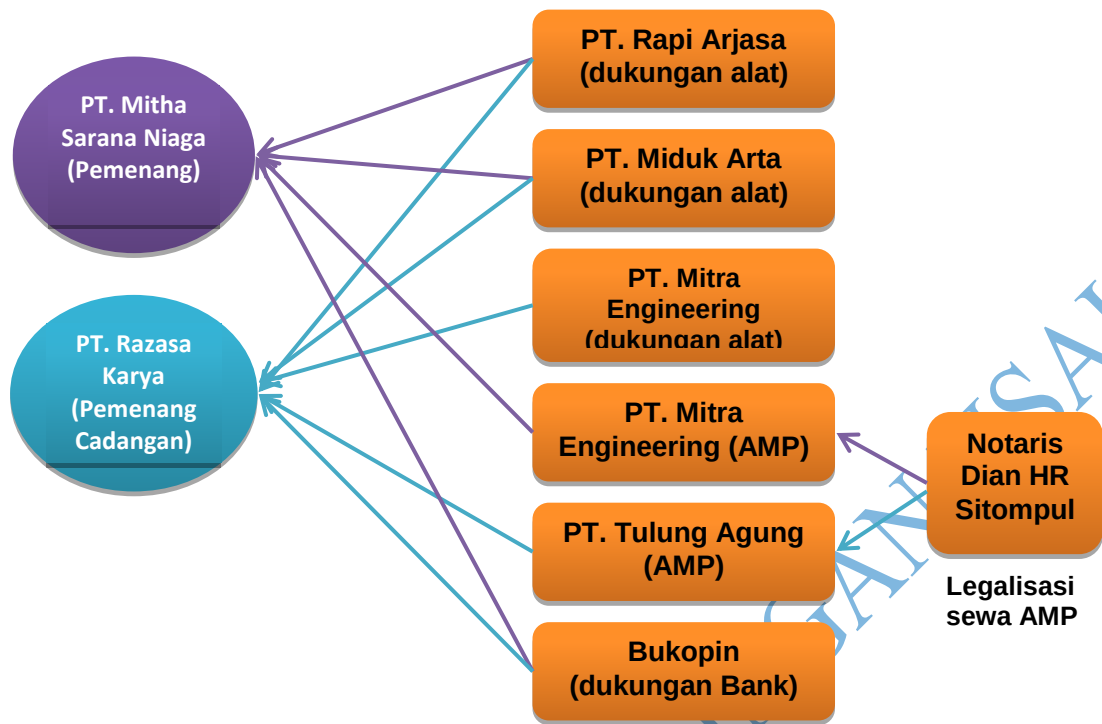
No	Perusahaan	Pembuktian Kualifikasi
1.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	- Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Anggrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017 - Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan
2.	PT. Nada Karya Bangun Persada	- Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak - Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan
3.	PT. Mitha Sarana Niaga	Calon pemenang
4.	PT. Razasa	Calon pemenang cadangan I

	Karya	
42.4.8	Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi, PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya dinyatakan memenuhi syarat/tidak gagal. Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) berkesimpulan dan mengusulkan PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Calon Pemenang dan PT. Razasa Karya sebagai Calon pemenang cadangan; -----	
42.4.9	Bahwa selama masa sanggah dari tanggal 20-24 Februari 2018, terdapat 4 (empat) sanggahan, yaitu dari PT. Nada Karya Bangun Persada, PT. Natama Karya Jaya, PT. Nabila Jaya Karya dan PT. Marudut Tua Jaya; -----	
42.4.10	Bahwa selanjutnya dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang & Jasa Nomor KU.03.01/Bb2-Wil1.S5/112 yang menunjuk PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Pemenang.-----	
42.4.11	Bahwa penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan PT. Mitha Sarana Niaga selaku Pemenang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018. -----	
42.5	Fakta Persidangan; ----- Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Pada Perjanjian Sewa Alat-----	
42.5.1	Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (<i>vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26</i>), diperoleh data sewa peralatan dari peserta lelang adalah sebagai berikut :-----	

No	Perusahaan	Pemberi sewa/duk. alat
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari
2	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa
3	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia
4	PT. Marudut Tua Jaya	Milik
5	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung

6	PT. Lambok Ulina	PT. Sartonia Agung
7	PT. Surya Citra Karya Gemilang	PT. Bina Pemuda
8	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Rejeki Jaya Makmur
9	PT. Gunung Mega Jaya	Rahmat
10	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. ABC beton
11	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara
12	PT. Res Karya	PT. Hariara
13	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa PT. Mitra Engineering (AMP)
14	PT. Razasa Karya	PT. Miduk Arta PT. Rapi Arjasa PT. Mitra Engineering PT. Tulung Agung (AMP)

42.5.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian sewa alat (*vide bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38*) dan tabel sewa peralatan sebagaimana di atas, dapat diketahui terdapat kesamaan nama perusahaan yang menyewakan alat kepada Terlapor I dan Terlapor II, yaitu PT. Miduk Arta, PT. Rapi Arjasa dan PT. Mitra Engineering Grup;-----



42.5.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Tulung Agung (*vide bukti C32*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut: -----

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan **Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun Anggaran 2018**, sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.

3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dukungan peralatan sesuai pasal 2
4. Surat Perjanjian ini **belaku** selama 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal **30 Januari 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018**, dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui Pemilik Pekerjaan..
5. Lingkup Pekerjaan Perjanjian Dukungan Peralatan ini adalah : mensupplay hotmix, penghamparan dan Uji mutu
6. Volume Hotmix sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak.
7. Jadwal Supplay Hotmix dari tanggal Selesai Pelaksanaan Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) s/d tanggal Berakhir Masa Pelaksanaan Pekerjaan.
8. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak **belaku** lagi bila pevelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk **menandatangani** Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. RAZASA KARYA



Zaidan Indra Jaya
Direktur Utama

PIHAK KESATU
KORPORASI KULUWUNG AGUNG



Nur Lambok P. Damanik
Direktur Utama

- 42.5.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT. Mitra Engineering Grup (*vide bukti C36*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut : -----

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan **Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun Anggaran 2018**, sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.

3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dukungan peralatan sesuai pasal 2
4. Surat Perjanjian ini **belaku** selama 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal **30 Januari 2018 sampai dengan 26 Oktober 2018**, dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui Pemilik Pekerjaan..
5. Lingkup Pekerjaan Perjanjian Dukungan Peralatan ini adalah : mensupplay hotmix, penghamparan dan Uji mutu
6. Volume Hotmix sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak.
7. Jadwal Supplay Hotmix dari tanggal Selesai Pelaksanaan Job Mix Design (JMD) dan Job Mix Formula (JMF) s/d tanggal Berakhir Masa Pelaksanaan Pekerjaan.
8. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak **belaku** lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk **menandatangani** Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. MITHA SARANA NIAGA

PT. MITHA SARANA NIAGA

Bismark Tampubolon
Direktur Utama

PIHAK KESATU
PT. MITRA ENGINEERING GRUP



Ir. Lamhot P. Simanjuntak
Direktur

- 42.5.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Mitra Engineering Grup (*vide bukti C33*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut : -----

7	Wheel Loader	1,0 – 1,6 M3	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
8	Tandem Roller	6 – 8 ton	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
9	Pneumatic Tyre Roller	8 – 10 ton	2 unit	Desa Paku Kec. Galang
10	Vibratory Roller	5 – 8 Ton	1 unit	Desa Paku Kec. Galang
11	Pick Up	1 ton	1 unit	Desa Paku Kec. Galang

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan **Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa**, sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.

- 3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dukungan peralatan sesuai pasal 2
- 4. Surat Perjanjian ini berlaku selama 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 26 Oktober 2018, dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui Pemilik Pekerjaan.
- 5. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
- 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. RAZASA KARYA



Zaidan Indra Jaya
Direktur Utama



6000
TUAS RUPIAH

PIHAK KESATU
PT. MITRA ENGINEERING GRUP



H. Lamhot P. Simanjuntak
Direktur

42.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Miduk Arta (*vide bukti C35*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut: -----

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Lokasi
1	Flat Bed Truck	3 – 4 M3	4 Unit	Desa Paku Kec. Galang
2	Dump Truck	10 Ton	12 Unit	Desa Paku Kec. Galang
3	Water Tanker	4000 Liter	1 Unit	Desa Paku Kec. Galang
4	Asphalt Distributor	8000 Liter	12 Unit	Desa Paku Kec. Galang

Untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Paket Pekerjaan **Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa**, sampai diterima dengan baik oleh Pemilik Pekerjaan.

- 3. **PIHAK KEDUA** wajib membayar kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan dukungan peralatan sesuai pasal 2
- 4. Surat Perjanjian ini berlaku selama 270 (Dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 26 Oktober 2018, dengan ketentuan mobilisasi peralatan disesuaikan jadwal pelaksanaan yang telah disetujui Pemilik Pekerjaan.
- 5. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
- 6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. RAZASA KARYA



Zaldan Indra Jaya
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. MIDUK ARTA



Drs. Raja Pangihutan Sirait
Direktur

42.5.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Rapi Arjasa (*vide bukti C34*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut: -----



Rapi Arjasa

3. Surat Perjanjian ini **belaku** selama 270 (Dua ratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal **30 Januari 2018 s/d 26 Oktober 2018**.
4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya, paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk **menandatangani** Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. RAZASA KARYA


Zaidan Indra Jaya
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. RAPI ARJASA


Sanjaya, MSc
Direktur Utama

42.5.8 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Pernyataan Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT. Rapi Arjasa (*vide bukti C37*), terdapat kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana berikut: -----



Rapi Arjasa

3. Surat Perjanjian ini **belaku** selama 270 (Dua ratus tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal **30 Januari 2018 s/d 26 Oktober 2018**.
4. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**, apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman daftar hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pihak pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya, paksaan dari pihak manapun juga.

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk **menandatangani** Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PT. MITHA SARANA NIAGA


Bismark Tampubolon
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. RAPI ARJASA


Sanjaya, MSc
Direktur Utama

42.5.9 *Bahwa* terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam redaksional Surat Pernyataan Sewa Alat untuk kata-kata sebagai berikut:-----

Dokumen	Kesalahan pengetikan	Seharusnya
Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT. Mitra Engineering Grup	“belaku”, “belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “berlaku”, “menandatangani”
Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Mitra Engineering Grup	“belaku”, “belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “berlaku”, “menandatangani”
Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Miduk Arta	“belaku”, “belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “berlaku”, “menandatangani”
Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Tulung Agung	“belaku”, “belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “berlaku”, “menandatangani”
Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT. Rapi Arjasa	“belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “menandatangani”
Terlapor I dengan PT. Rapi Arjasa	“belaku”, “menandatanagani”	“berlaku”, “menandatangani”

42.5.10 *Bahwa* dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: PT. Mitha Sarana Niaga menyatakan menerima softcopy surat perjanjian sewa alat dari staf Terlapor I yang bernama Diki selanjutnya disesuaikan dengan mengetik sendiri (*vide bukti B26*); -----

67.	Pertanyaan Investigator	Setelah melihat kesamaan dokumen, bagaimana tanggapan anda?
	Jawaban	Saya terima softcopy dari Sdr. Diki jadi langsung di print saja.
68.	Pertanyaan Investigator	Softcopy apa yang anda terima?
	Jawaban	Surat perjanjian sewa alat.
69.	Pertanyaan Investigator	Tadi anda mengatakan mengetik sendiri, bagaimana jawaban yang sebenarnya?
	Jawaban	Saya terima softcopy lalu saya sesuaikan dengan ketik sendiri.

42.5.11 *Bahwa* dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Sanjaya, Direktur PT. Rapi Arjasa, menyatakan format surat dukungan sewa alat dapat dibuat oleh perusahaan yang akan menyewa alat (*vide bukti B8*); -----

26.	Pertanyaan Investigator	Yang membuat surat dukungan ini siapa?
	Jawaban	Biasanya dari PU itu ada formatnya, tetapi kalau tidak ada, saya bisa membuat. Berdasarkan dokumen yang bapak tunjukkan bisa jadi ada format yang dibuat oleh seseorang.
27.	Pertanyaan Investigator	Apakah mungkin perusahaan yang membawa softfile dan minta tolong diisi daftar alat dan minta diprintkan?
	Jawaban	Bisa saja, mereka datang membawa softfile lalu surat kami print dan saya tanda tangani.

42.5.12 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah menerangkan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 70 Tahun 2012, sebagai berikut: terdapat kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan/atau dukungan teknis); seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dokumen penawaran; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan (*vide bukti B30*); -----

42.5.13 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah menjelaskan adanya kesamaan kesalahan pengetikan di dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh lebih dari satu peserta tender di dalam satu paket yang sama merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam perpres (*vide bukti B30*);-----

96.	Pertanyaan Investigator	Adanya kesamaan dokumen teknis, ketika ada kesalahan pengetikan pada surat dukungan peralatan, dimana mendapatkan dukungan yang sama dengan format surat yang sama, legalisasi oleh notaris yang sama dengan nomor urut yang berurutan, apakah itu juga bisa dikatakan indikasi?
	Jawaban	Iya bisa dikatakan diproses oleh orang yang sama.

- 42.5.14 Bahwa adanya kesamaan redaksional dalam Surat Pernyataan Sewa Alat sebagaimana tersebut di atas adalah hal yang tidak wajar mengingat penerima dukungan alat dan pemberi dukungan alat berasal dari perusahaan yang berbeda dan tidak ada format baku dari dokumen lelang; -----
- 42.5.15 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan Kesalahan Pengetikan Pada Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama dalam menyiapkan dokumen perjanjian sewa peralatan atau dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama; -----
- 42.5.16 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam perjanjian sewa peralatan di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 42.5.17 Bahwa investigator menyatakan sepakat dengan pernyataan ahli yang menyatakan apabila terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, maka hal tersebut dikarenakan diproses oleh orang yang sama. -----
- Tentang Kesamaan Format Surat Keterangan Dukungan Keuangan-----
- 42.5.18 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (vide bukti C2) pada Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B. Persyaratan Kualifikasi angka 6 disebutkan memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 3.497.560.000,-; ----
- 42.5.19 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (vide bukti C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17,

SALINAN

C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26), diperoleh data peserta lelang yang melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan adalah sebagai berikut : -----

No	Peserta	Nama Bank	Nomor
1	PT. Bukit Zaitun	Bank Sumut cab. Balige	004/KC-04/PN/SKDD/2018
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-
3	PT. Natama Karya Jaya	Bank Sumut capem Menteng	004/KC17-KCP106/SKDD/2018
4	PT. Lie Jasin Engineering	Mandiri cab. Asia Afrika Bandung	R06.Br.BAS/083./2018
5	PT. Marudut Tua Jaya	Bank Sumut cab. Balige	006/KC-04/PN/SKDD/2018
6	PT. Nabila Jaya Karya	Bank Kaltimara Cab. Pembantu Pasar Segiri Samarinda	012/DK/BPD-SGR/I/2018
7	PT. Lambok Ulina	BJB cabang Depok	0026/COM-DK/DPK/2018
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh	B.015834
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	BNI Cab. Utama Medan	MDN/13/120/SKBDK/2018
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	Danamon Syariah Cab. Makassar	842/I/2018/006
12	PT. Erika Mila Bersama	Bank Sumut cab. Penyabungan	022/KC14-PN/SKDD/2018
13	PT. Gunung Mega Jaya	Bukopin Cab. Medan	261/BKP-MDN/I/2018
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	Bank Sumut cab. Pematangsiantar	6/KCK02-BPN/IN/SKDD/2018
15	PT. Res Karya	Bank Aceh Syariah Cab. SM Raja Medan	071/MDN.06/DB/I/2018
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Bukopin Cab. Medan	142/BKP-MDN/I/2018

17	PT. Razasa Karya	Bukopin Cab. Medan	312/BKP-MDN/I/2018
----	------------------	--------------------	--------------------

42.5.20 Bahwa berdasarkan dokumen Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Bukopin (*vide bukti C30*), terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Bukopin dengan format sebagai berikut:-----



PT. Gunung Mega Jaya



PT. Mitha Sarana Niaga



PT. Razasa Karya

42.5.21 Berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C30*), pada Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Terlapor I kepada Bank Bukopin terdapat perbedaan jenis font pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan”;-----



PT. MITHA SARANA NIAGA

KONTRAKTOR, SUPPLAER & PERDAGANGAN UMUM

Jalan Sisingamangaraja Km 6,3 No. 40 Telp. (061) 786 2452, Fax (061) 786 0377 Medan
Email : mithasarananiaga@yahoo.co.id

Nomor : 008/PT.MSN/SDB/Fnsl/I/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. BANK BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
Di,-
Medan,-

Perihal : **Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA/SKPD-TP/SU/2018 Tanggal 13 Januari 2018, untuk pelelangan Pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SIBISA** yang diselenggarakan oleh : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, bersama ini kami mengajukan kepada Bapak agar dapat kiranya diterbitkan kepada kami Surat Keterangan Dukungan Keuangan sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan diatas.

Adapun Surat Dukungan Keuangan tersebut sebagai berikut :

Besar Dukungan Keuangan : 3.497.560.000 (Tiga milyar Empat ratus sembilan puluh tujuh juta Lima ratus Enam puluh ribu rupiah)
Ditujukan kepada : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Jl. Busi Dalam No. 7 F Medan.
Format Dukungan Keuangan : Sesuai lampiran.

Segala biaya yang berkenaan dengan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut dibebankan kepada perusahaan kami.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

42.5.22 Berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti* C30), pada Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Terlapor II kepada Bank Bukopin terdapat perbedaan jenis font pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan”;-----



PT. RAZASA KARYA
Contractor - Leveransir
Jl. Port 267 I Telp. 7323879 - 7364579 Medan - 20215
Jl. STM / Persatuan No. 24 Telp. 7882583 / Fax. 7871256

Nomor : 008/RK/DJ/ 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth :
Pimpinan
PT. BANK BUKOPIN
Jalan Gajah Mada No. 23 B Medan
Di,-
Medan,-

Perihal : **Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan**

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA/SKPD-TP/SU/2018 Tanggal 13 Januari 2018, untuk pelelangan Pekerjaan **PEMBANGUNAN JALAN AKSES BANDARA SIBISA** yang diselenggarakan oleh : **Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**, bersama ini kami mengajukan kepada Bapak agar dapat kiranya diterbitkan kepada kami Surat Keterangan Dukungan Keuangan sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan diatas.

Adapun Surat Dukungan Keuangan tersebut sebagai berikut :
Besarnya Dukungan Keuangan : 3.497.560.000 (Tiga milyar Empat ratus sembilan puluh tujuh juta Lima ratus Enam puluh ribu rupiah)
Ditujukan kepada : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Jl. Busi Dalam No. 7 F Medan,
Format Dukungan Keuangan : Sesuai lampiran.

Segala biaya yang berkenaan dengan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan tersebut dibebankan kepada perusahaan kami,

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

42.5.23 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Muhammad Hafizsyah Ardhana dari Bank Bukopin menyatakan Bank Bukopin tidak menyediakan format permohonan dukungan keuangan dalam bentuk Softcopy, sehingga pemohon harus membuat atau mengetik sendiri surat permohonan dukungan keuangan (*vide bukti B5*); -----

37.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah format kosong itu ada di Bank Bukopin?
	Jawaban	Ada dan bentuknya hardcopy.
43.	Pertanyaan Investigator	Apakah format baku itu diatur size dan ukuran font dan ada yang harus di Bold?
	Jawaban	Tidak diatur, kalau jenis huruf itu harus arial itu tidak ada, tetapi kalau di Bold itu ada.

Hal tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi Alif Utomo dalam persidangan (*vide bukti B3*);

23.	Pertanyaan Investigator	Adakah format khusus untuk surat permohonan dukungan?
	Jawaban	Tidak ada, format bebas.

42.5.24 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, pemeriksaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah menyatakan adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank yang disampaikan oleh lebih dari satu peserta tender di dalam satu paket yang sama merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Perpres (*vide bukti B30*);-----

96.	Pertanyaan Investigator	Adanya kesamaan dokumen teknis, ketika ada kesalahan pengetikan pada surat dukungan peralatan, dimana mendapatkan dukungan yang sama dengan format surat yang sama, legalisasi oleh notaris yang sama dengan nomor urut yang berurutan, apakah itu juga bisa dikatakan indikasi?
	Jawaban	Iya bisa dikatakan diproses oleh orang yang sama.

42.5.25 Bahwa adanya kesamaan format surat keterangan dukungan keuangan antara Terlapor I dan Terlapor II adalah hal yang tidak wajar mengingat tidak ada format baku permohonan dukungan keuangan dari Bank Bukopin dan PT. Gunung Mega Jaya menggunakan format permohonan dukungan keuangan yang berbeda dengan Terlapor I dan Terlapor II;-----

42.5.26 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama dalam menyiapkan dokumen format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank atau dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama;-

42.5.27 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan

adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 42.5.28 Bahwa investigator menyatakan sepakat dengan pernyataan ahli yang menyatakan apabila terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, maka hal tersebut dikarenakan diproses oleh orang yang sama.-----

Tentang Legalisasi Perjanjian Sewa AMP-----

- 42.5.29 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (*vide bukti C2*) pada Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf b. Persyaratan Kualifikasi angka 7 disebutkan memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan kepemilikan alat dapat berupa milik/sewa beli/sewa;-----

- 42.5.30 Bahwa berdasarkan dokumen Adendum No.1 (*vide bukti C3*) terkait Persyaratan Kualifikasi disebutkan Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) tidak boleh menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa disahkan oleh notaris dan sudah disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran;-----

- 42.5.31 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (*vide bukti C4*) terkait dengan hal-hal yang menggugurkan penawaran pada angka 12 huruf g disebutkan Pemilik peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa tidak disahkan oleh notaris dan tidak disampaikan pada saat pemasukan dokumen penawaran.-----

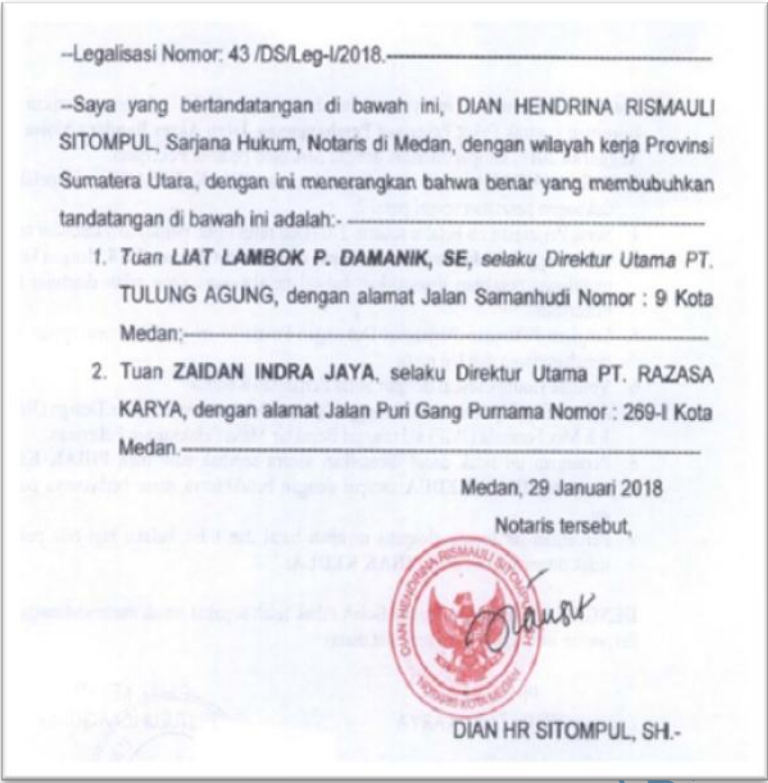
42.5.32 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide bukti* C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26), diperoleh data sewa peralatan AMP peserta lelang sebagai berikut :-----

No	Perusahaan	AMP	Legalisasi Notaris
1	PT. Bukit Zaitun	PT. Dinamala Mitra Lestari	Peiza Hutabarat
2	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	-	-
3	PT. Natama Karya Jaya	PT. Karya Murni Perkasa	Nomi Chairani Tarigan
4	PT. Lie Jasin Engineering	PT. Seneca Indonesia	Binekas
5	PT. Marudut Tua Jaya	milik	-
6	PT. Nabila Jaya Karya	PT. Tulung Agung	-
7	PT. Lambok Ulina	PT. Rumah Berneh	Aswin Ginting
8	PT. Rogantina Jaya Sakti	-	-
9	PT. Putra Ananda	-	-
10	PT. Surya Citra Karya Gemilang	PT. Mitra Beton Abadi	-
11	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	PT. Bumi Karsa	Notaris Kota Makassar
12	PT. Erika Mila Bersama	PT. Hariara	Ali Muda Rambe
13	PT. Gunung Mega Jaya	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	Dewi Lestari Simanjuntak
14	PT. Nada Karya Bangun Persada	PT. Karya Agung Sejati Nadajaya	Robert Tampubolon
15	PT. Res Karya	PT. Hariara	Darwin Siagian
16	PT. Mitha Sarana Niaga	PT. Mitra Engineering	Dian HR Sitompul
17	PT. Razasa Karya	PT. Tulung Agung	Dian HR Sitompul

42.5.33 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I (*vide bukti C17*), surat perjanjian sewa peralatan AMP antara Terlapor I dengan PT. Mitra Engineering disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor : 44/DS/Leg-I/2018;-----



42.5.34 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor II (*vide bukti C22*), surat perjanjian sewa peralatan AMP antara Terlapor II dengan PT. Tulung Agung disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor : 43/DS/Leg-I/2018;-----



42.5.35 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Lamhot Simanjuntak, Direktur PT. Mitra Engineering Grup mengaku mengantarkan Terlapor I dan Terlapor II ke notaris Dian HR Sitompul (*vide* bukti B9); -----

27.	Pertanyaan Investigator	Siapa nama Notarisnya?
	Jawaban	Ibu Dian H.R. Sitompul, SH
28.	Pertanyaan Investigator	Investigator menunjukkan dokumen bahwa di PT MSN itu ada surat notarisnya, sedangkan PT Razasa Karya itu tidak ada notarisnya, bagaimana menurut pendapat bapak?
	Jawaban	Saya sudah mengantarkan PT MSN dan PT RK ke Notaris, tetapi saya tidak tahu menahu terkait dengan legalisasi dokumen surat pernyataan sewa peralatan.
29.	Pertanyaan Investigator	Pada saat bapak bilang juga bahwa pergi ke notaris dengan ucok iba apa yang bapak urus?
	Jawaban	Peralatan.
30.	Pertanyaan Investigator	Berarti bapak pergi ke notaris dengan bapak ucok iba sore hari?
	Jawaban	Iya benar.

42.5.36 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah menyatakan adanya kesamaan notaris dalam proses pengurusan legalisasi sewa peralatan dengan nomor yang berurutan merupakan salah satu indikasi

persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam
Perpres (*vide* bukti B30); -----

96.	Pertanyaan Investigator	Adanya kesamaan dokumen teknis, ketika ada kesalahan pengetikan pada surat dukungan peralatan, dimana mendapatkan dukungan yang sama dengan format surat yang sama, legalisasi oleh notaris yang sama dengan nomor urut yang berurutan, apakah itu juga bisa dikatakan indikasi?
	Jawaban	Iya bisa dikatakan diproses oleh orang yang sama.

42.5.37 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan notaris dalam proses pengurusan legalisasi sewa peralatan dengan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II serta adanya orang yang sama dalam mengurus legalisasi ke notaris sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama dalam mengurus legalisasi ke notaris; -----

42.5.38 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan adanya kesamaan notaris dalam proses pengurusan legalisasi sewa peralatan dengan nomor yang berurutan serta adanya orang yang sama dalam mengurus legalisasi ke notaris sebagaimana di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

42.5.39 Bahwa investigator menyatakan sepakat dengan pernyataan ahli yang menyatakan apabila terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, maka hal tersebut dikarenakan diproses oleh orang yang sama. -----

Tentang Kesamaan Metadata Dokumen-----

42.5.40 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran peserta (*vide* bukti C49), diperoleh metadata dokumen penawaran sebagai berikut: -----

No	Peserta	Nama File	Author	Application	Pdf Producer	Pdf Version	created	Modified
1	PT. Bukit Zaitun	SURAT PENAWARAN PT BZ OK.pdf				1.7 (Acrobat 8.x)		
2	PT. Natama Karya Jaya	Penawaran 1.pdf		Canon SC1011	MP Navigator EX	1.3 (Acrobat 4.x)	1/29/2018 2:03 PM	1/29/2018 2:05 PM
3	PT. Lie Jasin Engineering	2. Daftar Kuantitas dan Harga.pdf		Canon		1.4 (Acrobat 5.x)	1/29/2018 10:04 AM	
4	PT. Marudut Tua Jaya	2. Surat Penawaran.pdf			Epson Scan 2	1.4 (Acrobat 5.x)	1/29/2018 5:53 PM	1/29/2018 5:53 PM
5	PT. Nabila Jaya Karya	SURAT PENAWARAN HARGA.pdf			Epson Scan	1.4 (Acrobat 5.x)		
6	PT. Lambok Ulina	01. Surat Penawaran.pdf			Haru Free PDF Library 2.1.0	1.3 (Acrobat 4.x)		
7	PT. Rogantina Jaya Sakti	Surat penawaran akses jalan sibisa.docx	PUSAT-LAPTOP	Microsoft Office Word			1/25/2018 11:55 AM	1/25/2018 11:59 AM
8	PT. Putra Ananda	02. Surat Penawaran.pdf	Muhammad Shiddiq	Microsoft Word 2013	Microsoft Word 2013	1.5 (Acrobat 6.x)	1/29/2018 8:23 PM	1/29/2018 8:23 PM
9	PT. Surya Citra Karya Gemilang	02. Surat Penawaran.pdf		Canon SC1001	IJ Scan Utility	1.3 (Acrobat 4.x)	1/29/2018 10:24 PM	1/29/2018 10:26 PM
10	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	1. Surat Penawaran.pdf			EPSON Scan	1.5 (Acrobat 6.x)		1/30/2018 6:18 AM
11	PT. Erika Mila Bersama	PENAWARAN HARGA JALAN BANDARA SIBISA.pdf	Default	Adobe Acrobat 8.1 Combine Files	Adobe Acrobat 8.1	1.6 (Acrobat 7.x)	1/29/2018 9:05 PM	1/29/2018 10:43 PM
12	PT. Gunung Mega Jaya	Penawaran Jalan Akses Bandara Sibisa.pdf		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)	1/30/2018 1:41 AM	1/30/2018 2:45 AM
13	PT. Nada Karya Bangun Persada	2018JamPenawaran SIBISAnkbp SCAN2.pdf		Canon		1.3 (Acrobat 4.x)	1/29/2018 4:38 PM	1/29/2018 4:39 PM
14	PT. Silumbalumba Bintang Sempurna	Penawaraan & PQ PT.SBS.pdf	Buldo	PDF24 Crator	GPL Gosthscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)	1/30/2018 4:08 AM	1/30/2018 4:08 AM
15	PT. Res Karya	Penawaran PQ PT.Res Karya.pdf	Buldo	PDF24 Creator	GPL Ghostscript 9.19	1.4 (Acrobat 5.x)	1/30/2018 12:55 PM	1/30/2018 12:55 PM
16	PT. Mitha Sarana Niaga	Sibisa.pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)	1/30/2018 6:37 AM	1/30/2018 6:37 AM
17	PT. Razasa Karya	PH PT. RK SIBISA .pdf	Light Image Resizer	HotPDF PDF Creation Library		1.5 (Acrobat 6.x)	1/30/2018 6:23 AM	1/30/2018 6:28 AM

42.5.41 Bahwa berdasarkan tabel metadata dokumen penawaran peserta diketahui terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----

- Author : Light Image Resizer-----

- Application : HotPDF PDF Creation Library-----
- Pdf Version : 1.5 (Acrobat 6.x)-----

42.5.42 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Alif Utomo adalah orang yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor II (*vide bukti B3*);-----

26.	Pertanyaan Investigator	Bisa diceritakan bagaimana dokumen penawaran bisa diupload?
	Jawaban	Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi saya print, lalu dilakukan tanda tangan, lalu dokumen disusun untuk dikoreksi kembali, setelah disusun dokumen di scan menggunakan scanner milik PT Razasa Karya merek Fujitsu dan dibuat versi PDF dengan menggunakan aplikasi <i>light image resizer</i> , karena program ini bisa mengecilkan ukuran file image dokumen dan bisa memuat dokumen sampaimaksimal 500-1000 sheet.
34.	Pertanyaan Investigator	Berdasarkan metadata yang kami dapatkan, ada aplikasi HotPDF PDF Creation Library dan aplikasi <i>light image resizer</i> . Apakah merupakan aplikasi yang sama atau berbeda.
	Jawaban	HotPDF PDF Creation Library digunakan untuk menyisipkan dokumen yang tertinggal. Saya menggunakan <i>nitro pdf</i> .

42.5.43 Bahwa adanya kesamaan nama author dan application antara Terlapor I dan Terlapor II mengindikasikan file dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut berasal dari sumber yang sama atau dengan menggunakan perangkat komputer yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli IT, Muhammad Safri Lubis dalam Sidang Majelis Komisi (*vide bukti B20*);-----

19.	Pertanyaan Investigator	Apakah bisa disimpulkan ini dibuat dengan perangkat yang sama?
	Jawaban	Iya bisa disimpulkan dari perangkat yang sama dilihat dari <i>acrobat</i> itu dan <i>author</i> nya. Dilihat dari waktunya tidak jauh berbeda, dari aplikasi menggunakan yang sama dan sangat spesifik.
20.	Pertanyaan Investigator	Jadi dari 2 fakta ini ahli menyimpulkan bahwa kedua file menggunakan sumber yang sama karena aplikasi yang digunakan sangat spesifik yaitu <i>hot pdf creation library</i> ?
	Jawaban	Iya.

42.5.44 Bahwa adanya kesamaan metadata dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II adalah salah satu indikasi persekongkolan tender. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pengadaan

Barang/Jasa, Achmad Zikrullah dalam Sidang
Majelis Komisi (*vide bukti B30*);-----

97.	Pertanyaan Investigator	Jika dari metadata atau melihat alat perubah pdf atau scanan yang sama apakah bisa menjadi indikasi?
	Jawaban	Iya bisa jadi indikasi mirip dengan IP Address.

42.5.45 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan metadata dokumen penawaran secara spesifik antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan telah terjadi kerja sama dalam membuat dokumen penawaran atau dikerjakan oleh orang yang sama; --

42.5.46 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran secara spesifik sebagaimana di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

42.5.47 Bahwa investigator menyatakan sepakat dengan pernyataan ahli yang menyatakan apabila terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran secara spesifik, maka hal tersebut dikarenakan diproses oleh orang yang sama dan merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender. -----

Tentang Adanya Rangkap Jabatan-----

42.5.48 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2015 Terlapor I (*vide bukti C41*), tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean diangkat dalam susunan pengurus Terlapor I sebagai Komisaris;-----

I	Melakukan pengalihan hak atas saham milik dan kepunyaan tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada tuan FRANC BERNHARD.
II	Memberhentikan dengan hormat susunan pengurus perseroan yang lama dan mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru, sebagai berikut : ----- - Direktur Utama : tuan BISMARCK TAMPUBOLON,----- - Direktur : tuan TENGKU ABDUL HANIF,----- - Komisaris Utama : tuan FRANC BERNHARD,----- - Komisaris : tuan DANIEL RIANDY DARMAWAN ----- PANGGABEAN,-----

42.5.49 Bahwa berdasarkan dokumen Tabel Kualifikasi LPSE Terlapor I (vide bukti C43), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris dari Terlapor I;-----

Identitas Perusahaan

Nama

PT. MITHA SARANA NIAGA

NPWP

21.050.522.8-122.000

Alamat

Jl. Sisingamangaraja KM 6,3 medan

Telepon

061 - 7862452

Fax

061 7860377

Email

mithasarananiaga@gmail.com

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
TENGKU ABDUL HANIF	1271152802740001	JL.WARNA NO.64	3.0	3.06
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	1271172311840001	JL. SEI BAHBOLON NO 33 MEDAN	36.0	36.73
FRANC BERHARD	3174010601850005	JL.KARYA WISATA DSN V	46.0	46.94
BISMARCK TAMPUBLON	1271011508730005	JL. KEMIRI 3 Gg SIMPATI-N PRIBADI-7 MEDAN	13.0	13.27

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
TENGKU ABDUL HANIF	JL.WARNA NO.64	DIREKTUR	08 Oktober 2015	
FRANC BERHARD	JL.KARYA WISATA DSN V	KOMISARIS UTAMA	11 September 2008	
BISMARCK TAMPUBOLON	JL. KEMIRI 3 Gg SIMPATI-N PRIBADI-7 MEDAN	DIREKTUR UTAMA	06 Januari 2015	
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	JL. SEI BAHBOLON NO 33 MEDAN	KOMISARIS	06 Januari 2015	

42.5.50 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran (vide bukti C17), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris dari Terlapor I dengan kepemilikan saham 36,67%; -----

G. Data Keuangan			
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)			
No	Nama	No. KTP	Persentase
1	Franc Benhard	31.7401.060185.0005	46,67 %
2	Daniel Riandy D. Panggabean	12.7117.231184.0001	36,67 %
3	Bismark Tampubolon	12.7101.150873.0005	13,33 %
4	Tengku Abdul Hanif	12.7115.280274.0001	3,33 %
			100,00 %

42.5.51 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan Terlapor II tanggal 26 Mei 2017 (vide bukti C47), tercatat Daniel Riandy Darmawan Panggabean diangkat dalam susunan pengurus Terlapor II sebagai Direktur; -----

-Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan, terhitung mulai tanggal akte ini susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :-----	
DIREKTUR UTAMA	-Tuan Z Aidan Indra Jaya, tersebut;-----
DIREKTUR	-Tuan Rendy Irdansyah, tersebut;-----
DIREKTUR	-Tuan Daniel Riandy D Panggabean, tersebut;-----
DIREKTUR	-Tuan Al Efendi Ritonga, tersebut;-----
KOMISARIS	-Nyonya Irma Suryani, Bachelor of Arts,

42.5.52 Bahwa berdasarkan dokumen Tabel Kualifikasi LPSE Terlapor II (vide bukti C44), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Direktur Terlapor II. -----

Identitas Perusahaan

Nama	PT. RAZASA KARYA
NPWP	02.444.218.8-123.000
Alamat	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267-I Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area
Telepon	061-7882583
Fax	061-7871256
Email	razasakaryapt@gmail.com

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Zaidan Indra Jaya	1271101209600001	Jalan Puri Gg. Purnama No. 267 - I Medan	2780.0	46.33
Rendy Irdansyah	1271100707950002	Jl. Puri Gg. Purnama No. 265 A Medan	1000.0	16.67
Irma Suryani, BA	1271106210650002	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267 I Medan	2220.0	37.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
AL EFENDI RITONGA	DUSUN X BUKIT DAME DESA SIAMPORIK KEC. KUALUH SELATAN KAB. LABUHANBATU	DIREKUR	26 Mei 2017	
DANIEL RIANDY D PANGGABEAN	JL. SEI BAH BOLON NO. 33 MEDAN	DIREKTUR	26 Mei 2017	
ZAIDAN INDRA JAYA	Jl. Puri gang Purnama 267-I, Medan	DIREKTUR UTAMA	10 Juni 2015	
RENDY IRDANSYAH	Jl. Puri gang Purnama 265-A, Medan	DIREKTUR	10 Juni 2015	
IRMA SURYANI,BA	Jl. Puri Gg. Purnama No. 267 I Medan	KOMISARIS	27 September 2005	

42.5.53 Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran (vide bukti C22), Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai direktur dari Terlapor II;-----

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha			
No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Zaidan Indra Jaya	1271101209600001	Direktur Utama
2.	Rendy Irdansyah	1271100707950002	Direktur
3.	Daniel Riandy D Panggabean	1271172311840001	Direktur
4.	Al Efendi Ritonga	1223081111880006	Direktur

42.5.54 Bahwa Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung di Terlapor I pada tahun 2012. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bismark Tampubolon selaku Direktur Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti B26);-----

8.	Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk Bapak Daniel Riandi Panggabean masuk ke PT Mitha Sarana Niaga sejak kapan?
	Jawaban	Tahun 2012 juga, sama dengan saya.

42.5.55 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, terlapor II: PT. Razasa Karya, menyatakan Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung dalam kepengurusan Terlapor II pada tahun 2017 (*vide bukti B25*);-----

43.	Pertanyaan Investigator	Siapa Bapak Daniel Riandi Panggabean?
	Jawaban	Bapak Daniel Pernah menggunakan PT Razasa Karya untuk ikut tender
45.	Pertanyaan Investigator	Tahun berapa?
	Jawaban	2017
52.	Pertanyaan Investigator	Apakah untuk tender tahun 2017 yang tadi anda sampaikan nama lelang yang dimenangkan PT Razasa Karya adalah rekonstruksi jalan akses bandara sibisa?
	Jawaban	Iya.

42.5.56 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, saksi: Firsan Moraza Lubis mengaku sering melihat Daniel Riandy Panggabean di kantor Terlapor II (*vide bukti B4*);-----

59.	Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah sering melihat Sdr. Daniel Riandy Panggabean di PT Razasa Karya?
	Jawaban	Sering

42.5.57 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Lelang (*vide bukti C2*), pada Bab II, Instruksi Kepada Peserta, nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan disebutkan Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yang salah satunya adalah adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----

42.5.58 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2009 terkait Pedoman Jabatan Rangkap sesuai Ketentuan Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada

perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: -----

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau -----
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau -----
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----

42.5.59 Bahwa berdasarkan alat bukti Berita Acara Hasil Pelelangan (vide bukti C5), Terlapor I dan Terlapor II adalah penawar pada lelang yang sama atau pasar bersangkutan yang sama, dimana Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang dan Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang cadangan; -----

42.5.60 Bahwa adanya rangkap jabatan dimana terdapat seseorang yang menjadi direktur di satu perusahaan dan sekaligus menjadi komisaris pada perusahaan yang lain dimana kedua perusahaan adalah peserta tender pada paket yang sama merupakan salah satu indikasi persekongkolan dalam bentuk pengendalian oleh satu pihak tender sebagaimana diatur dalam perpres. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Achmad Zikrullah dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti B30);-----

95.	Pertanyaan Investigator	Ketika pemenang nomor 16 memiliki komisaris yang sama dengan direktur di pemenang nomor 17, apakah bisa dikatakan sebagai salah satu indikasi?
	Jawaban	Iya, bisa.

42.5.61 Bahwa berdasarkan fakta adanya rangkap jabatan pada kepengurusan perusahaan di Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan telah terjadi koordinasi atau kerjasama atau bentuk pengendalian antara

terlapor I dan terlapor II dalam mengikuti tender yang sama; -----

42.5.62 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan adanya rangkap jabatan sebagaimana di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

42.5.63 Bahwa investigator menyatakan sepakat dengan pernyataan ahli yang menyatakan apabila terdapat rangkap jabatan pada dua penyedia jasa di tender yang sama, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender.-----

Hubungan Kekerabatan Pengurus Terlapor I dan PT. Miduk Arta-----

42.5.64 Bahwa berdasarkan Dokumen Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT. Miduk Arta (vide bukti C17, C38), diketahui PT. Miduk Arta yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,3 No 40 Medan memberikan dukungan alat kepada Terlapor I yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 6,3 No.40; ---

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN	
Nomor : 012/MA-SPSP/I/2018	
ANTARA	
1. Nama	: Raja Pangihutan Sirait
Jabatan	: Direktur PT. MIDUK ARTA
Alamat	: Jalan Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan.
DAN	
2. Nama	: Bismark Tampubolon
Jabatan	: Direktur Utama PT. MITHA SARANA NIAGA
Alamat	: Jalan Sisingamangaraja KM 6,3 No. 40 Medan

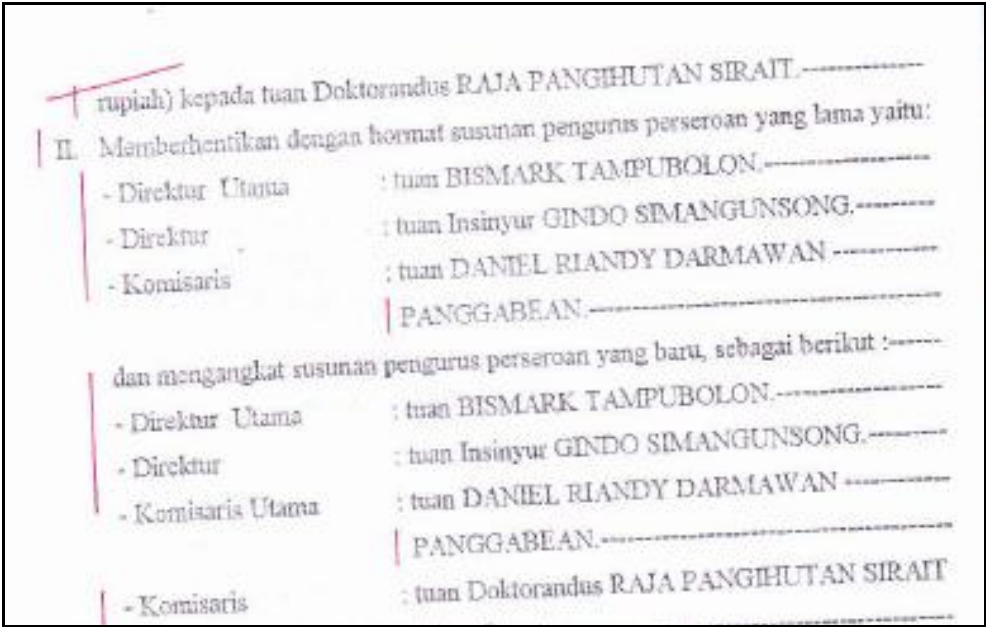
42.5.65 Bahwa berdasarkan dokumen akte pendirian Terlapor I (vide bukti C42), Raja Pangihutan Sirait adalah pendiri Terlapor I dan diangkat sebagai komisaris utama;-----

Direktur : Penghadap tuan EKA SURYAMIN, SH ---
tersebut ;-----
Komisaris Utama : Penghadap tuan Drs. RAJA-----
PANGIHUTAN, tersebut ;-----
Komisaris : Penghadap nyonya Dra. HOTNIDA SIRAIT
tersebut ;-----

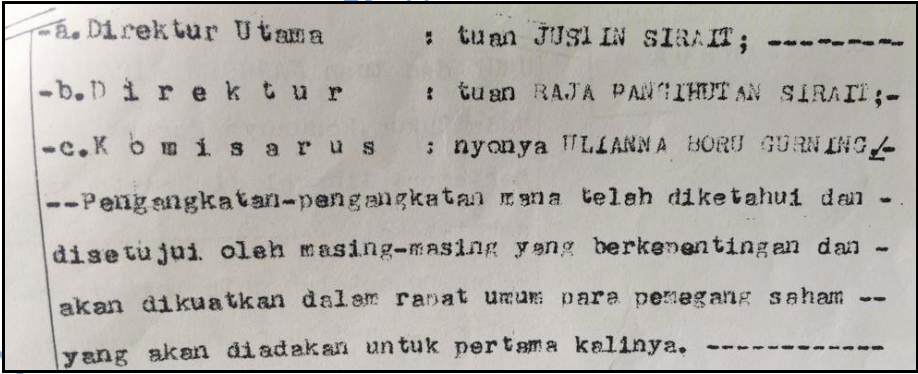
- 42.5.66 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2015 Terlapor I (vide bukti C41), Raja Pangihutan Sirait melakukan pengalihan hak atas sahamnya kepada Franch Bernhard dan berhenti sebagai pengurus Terlapor I; -----

I. Melakukan pengalihan hak atas saham milik dan kepunyaan tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT sebanyak 700 (tujuh ratus) saham atau sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada tuan FRANC BERNHARD.-----
II. Memberhentikan dengan hormat susunan pengurus perseroan yang lama dan mengangkat susunan pengurus perseroan yang baru, sebagai berikut : -----
- Direktur Utama : tuan BISMARCK TAMPUBOLON.-----
- Direktur : tuan TENGKU ABDUL HANIF.-----
- Komisaris Utama : tuan FRANC BERNHARD.-----
- Komisaris : tuan DANIEL RIANDY DARMAWAN -----
PANGGABEAN.-----

- 42.5.67 Bahwa berdasarkan dokumen akte perubahan tahun 2018 Terlapor I (vide bukti C40), Raja Pangihutan Sirait mengambil alih sebagian saham milik Daniel Riandy Darmawan Panggabea dan diangkat kembali sebagai komisaris. -----



42.5.68 Bahwa berdasarkan dokumen akte pendirian PT. Miduk Arta tanggal 29 September 1984 (vide bukti C48), Raja Pangihutan Sirait menjadi salah satu pendiri PT. Miduk Arta dan diangkat sebagai Direktur;-----



42.5.69 Bahwa berdasarkan dokumen akte penegasan notulen rapat pemegang saham PT. Miduk Arta tanggal 16 Februari 2015 (vide bukti C48), Raja Pangihutan Sirait tercatat sebagai Direktur Utama PT. Miduk Arta;-----

1. Memberikan persetujuan dan pengesahan untuk mengangkat Tuan FRANKY PARTOGI WIJAYA SIRAIT sebagai Direktur perseroan, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru sebagai berikut : -----
-Direktur Utama : Tuan Doktorandus RAJA PANGIHUTAN SIRAIT, Tersebut
-Direktur : Tuan RAJAMIN SIRAIT, Sarjana Ekonomi tersebut
-Direktur : Tuan FRANKY PARTOGI WIJAYA SIRAIT, tersebut
-Komisaris Utama: Tuan BRISBEN SIRAIT, Sarjana Ekonomi, tersebut
-Komisaris : Tuan Doktorandus ROBERT DORMAN SIRAIT, tersebut
-Komisaris : Tuan RIDWAN JACKSON SIRAIT, tersebut

42.5.70 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur PT. Miduk Arta mengaku telah memberikan dukungan alat untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara a quo. (*vide bukti B17*); -----

28.	Pertanyaan Investigator	Apakah PT Razasa Karya dan PT Mitha Sarana Niaga meminta surat dukungan peralatan?
	Jawaban	Iya, dengan syarat alat kita cukup dan masih tersedia.
29.	Pertanyaan Investigator	Pada tender <i>a quo</i> ada berapa perusahaan yang anda beri dukungan?
	Jawaban	Hanya kedua perusahaan itu.

42.5.71 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur PT. Miduk Arta mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus Terlapor I dimana Daniel Riandi Panggabean adalah keponakannya, sedangkan Franch Bernhard adalah menantunya (*vide bukti B17*);-----

77.	Pertanyaan Investigator	Terdapat informasi, Bapak Daniel Panggabean merupakan komisaris di PT Mitha Sarana Niaga yang merupakan saudara anda.
	Jawaban	Iya, keponakan saya.
78.	Pertanyaan Investigator	Kalau Bapak Franch Bernard?
	Jawaban	Menantu saya.

42.5.72 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Saksi: Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur PT. Miduk Arta memiliki kerjasama usaha dengan PT. Mitra

Engineering, PT. Rapi Arjasa dan PT. Tulung Agung dalam bentuk memasok BBM (*vide bukti B17*); -----

65.	Pertanyaan Investigator	Anda supply BBM ke PT Mitra Engineering apakah hanya saat tender a quo atau sudah sering?
	Jawaban	Sudah lama kenal jadi biasanya memang supply.
66.	Pertanyaan Investigator	Ke siapa saja anda supply?
	Jawaban	Ke Rapi Arjasa, ke PT Tulung Agung.

42.5.73 Bahwa yang dimaksud dengan keikutsertaan penyedia jasa dalam satu kendali salah satu indikasinya adalah berkantor di tempat yang sama atau kepengurusan surat dukungan diurus oleh pihak yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Achmad Zikrullah dalam Sidang Majelis Komisi (*vide bukti B30*);-----

94.	Pertanyaan Investigator	Apakah yang disebut dengan keikutsertaan penyedia jasa dalam satu kendali?
	Jawaban	Klausul itu bisa dijelaskan dengan banyak hal. Dikendalikan oleh pihak yang sama, atau berkantor di tempat yang sama atau IP address yang sama, ketika empat penawaran dilakukan di laptop yang sama maka itu bisa menjadi indikator atau bisa dilihat dari kepengurusan surat dukungan misalnya 4 perusahaan surat dukungannya diurus oleh satu orang yang sama, kemudian jaminan-jaminan, jadi banyak yang bisa dilihat.

42.5.74 Bahwa berdasarkan fakta adanya kekerabatan antara Daniel Riandy D Panggabean selaku komisaris dari Terlapor I dan Direktur pada Terlapor II dengan Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur Utama PT. Miduk Arta yang merupakan pemberi dukungan kepada Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan keikutsertaan Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender yang sama berada dalam satu kendali; -----

42.5.75 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai peserta tender seharusnya Terlapor I dan Terlapor II sebagai entitas hukum yang berbeda bersaing secara sehat dalam mengikuti tender a quo. Namun dengan

adanya hubungan kekerabatan sebagaimana di atas menunjukkan telah terjadi persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

Tentang Evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan -----

42.5.76 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (vide bukti C2) pada angka 29.15 terkait Evaluasi teknis huruf c angka 2 disebutkan penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap: (a) metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.-----

42.5.77 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (vide bukti C2) Pada Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP), huruf F Dokumen Penawaran angka 3 disebutkan sebagai pekerjaan utama adalah :-----

No.	Jenis Pekerjaan Utama
1.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2.	Gorong2 Persegi Beton Bertulang Pracetak dia. 1.5 x 1.2 x 1.2 M
3.	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
4.	Galian Biasa
5.	Timbunan Biasa dari sumber galian
6.	Timbunan Pilihan dari sumber galian
7.	Penyiapan Badan Jalan
8.	Pembersihan dan Pengupasan Lahan
9.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
10.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
11.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
12.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
13.	Lapis Perekat - Aspal Cair

14.	Laston Lapis Aus (AC-WC)
15.	Laston Lapis Antara (AC-BC)
16.	Bahan anti pengelupasan
17.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa
18.	Beton mutu sedang fc'20 MPa
19.	Beton mutu rendah fc'10 Mpa
20.	Baja Tulangan U 24 Polos
21.	Baja Tulangan U 39 Ulir
22.	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk
23.	Pasangan Batu
24.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis

42.5.78 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide bukti C5), terdapat beberapa perusahaan yang

tidak lulus evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan yang terangkum sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Tidak lulus metode pelaksanaan
1.	PT. Lambok Ulina	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
2.	PT. Surya Citra Karya Gemilang	- Pada metode pelaksanaan tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan pekerjaan gorong - gorong pipa beton bertulang dan Pekerjaan Agregat Kelas S tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan namun dijelaskan metode pelaksanaannya
3.	PT. Erika Mila Bersama	- Pada metode pelaksanaan, tidak menjelaskan pekerjaan utama yaitu timbunan biasa dari sumber galian dan tidak menjelaskan pekerjaan penunjang/ sementara

42.5.79 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran dari Terlapor I (vide bukti C17), pada metode pelaksanaan, Terlapor I tidak menjelaskan tahapan pelaksanaan (1) Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), (2) Laston Lapis Antara (AC-BC) dan (3) Bahan Anti Pengelupasan, justru menjelaskan Pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete) yang tidak ada pada item pekerjaan yang dilelangkan; ----

42.5.80 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: Pokja menyatakan metode kerja untuk pekerjaan laston AC-WC dan AC-BC adalah sama dengan metode kerja pada laston lapis asphalt beton (asphalt concrete), perbedaannya hanya komposisi campuran dan tebal rencana (vide Bukti B28); -----

42.5.81 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I: PT. Mitha Sarana Niaga mengaku pernah diklarifikasi terkait adanya item pekerjaan utama yang tidak dijelaskan dalam metode pelaksanaan oleh Bapak Sipayung, yang namanya tidak tercantum sebagai anggota Pokja (vide bukti B26); -----

135.	Pertanyaan Investigator	Item pekerjaan utamanya ada 24 item anda menjelaskan hanya 22, untuk point laston lapis tidak ada di pelaksanaan. Metode anda tidak lengkap, apakah panitia pernah melakukan klarifikasi?
	Jawaban	Pernah. Diklarifikasi oleh Bapak Sipayung.

42.5.82 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: Pokja menyatakan tidak melakukan klarifikasi terkait adanya item pekerjaan utama yang tidak dijelaskan dalam metode pelaksanaan (vide Bukti B28);-----

110.	Pertanyaan Investigator	Terkait hal ini saya Tanya ke terlapor 1, apakah Pokja melakukan klarifikasi, dan dikatakan pernah. Apakah benar?
	Jawaban	Tidak.

42.5.83 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Achmad Zikrullah menyatakan apabila ada item metode pelaksanaan yang tidak dijelaskan seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terlapor III dan apabila terdapat tahapan pelaksanaan yang tidak dijelaskan, maka Terlapor III berhak untuk menggugurkan (vide bukti B30);-----

111.	Pertanyaan Investigator	Terkait evaluasi tender pelaksanaan, ada daftar pekerjaan utama 24 item tetapi yang dijelaskan hanya 21 item dan ada satu item yang tidak diminta dijelaskan tetapi justru dijelaskan, apakah itu seharusnya digugurkan atau bagaimana?
	Jawaban	Pokja biasanya membuat kerangka isi dokumen metodologinya, ketika penyedia melakukan penawaran dan hanya menceritakan 21 item dari 24 item pekerjaan itu perlu diklarifikasi. Saya tidak tahu apa definisi pekerjaan utama disana.
112.	Pertanyaan Investigator	Dalam dokumen pengadaan disebutkan ada yang disebut sebagai pekerjaan utama, pekerjaan penunjang dan mata pembayaran utama. Untuk pekerjaan utama disebutkan seperti: Galian untuk selokan drainase dan saluran air; Gorong - gorong pipa beton bertulang; dan ada juga misalnya Laston Lapis Aus (AC-WC) ini adalah salah satu pekerjaan yang tidak dijelaskan.
	Jawaban	Seandainya pokja melihat ada yang diminta tetapi tidak dikerjakan maka pokja berhak untuk menggugurkan itu.

42.5.84 Bahwa investigator menilai alasan Terlapor III terdapat kesamaan metode kerja antara pekerjaan laston AC-WC dan AC-BC dengan laston lapis

asphalt beton (asphalt concrete) tidak tepat karena masih terdapat item pekerjaan utama untuk bahan anti pengelupasan yang tidak dijelaskan oleh Terlapor I;-----

42.5.85 Bahwa berdasarkan fakta adanya tindakan Terlapor III yang menggugurkan PT. Lambok Ulina, PT. Surya Citra Karya Gemilang dan PT. Erika Mila Bersama karena tidak menjelaskan salah satu item pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan, namun tidak menggugurkan Terlapor I meskipun tidak menjelaskan 3 (tiga) item pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor III merupakan perilaku memfasilitasi peserta dalam rangka mengatur pemenang;-----

42.5.86 Bahwa investigator juga menyimpulkan sebagai pokja seharusnya Terlapor III melakukan evaluasi secara benar dan tidak diskriminatif. Namun dengan adanya evaluasi teknis terhadap metode pelaksanaan sebagaimana di atas menunjukkan telah terjadi persekongkolan secara vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II;-----

Tentang Pembuktian Kualifikasi terkait Personil Inti -----

42.5.87 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (vide bukti C2) pada angka 31. Pembuktian Kualifikasi disebutkan 31.2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut; -----

42.5.88 Bahwa berdasarkan dokumen lelang (vide bukti C2) pada Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf B no 5 disebutkan memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:-----

Tenaga Ahli

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian
1	2	3	4	5
1.	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	3	Ahli Teknik Jalan – Madya
2.	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	2	Ahli Teknik Jalan – Madya
3.	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	2	Ahli Teknik Jalan – Madya
4.	S1 Teknik Sipil/Teknik Geodesi	Geodetic Engineer	3	Ahli Geodesi - Muda
5.	D3 Teknik	Petugas K3	2	Sertifikat K3 Konstruksi

42.5.89 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (vide bukti C4), pada nomor 11 terkait metode evaluasi huruf i disebutkan pada saat pembuktian kualifikasi, peserta diminta untuk menghadirkan personil yang diusulkan dalam daftar personil inti Dokumen Penawaran;-----

42.5.90 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran dari Terlapor I, personil inti yang ditawarkan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut (vide bukti C17): --

DAFTAR PERSONIL INTI

Satker : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Nama Paket : Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa
Prov/ Kab/ Kota : Sumatera Utara/Toba Samosir
Nama Peserta Lelang : PT. MITHA SARANA NIAGA

No	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	Bernad Raja P. Doloksaribu, ST	General Superintendent	43	S1 Teknik Sipil	0742664 tanggal 06 April 2017 785/205.1.1.31/S1/Ext/Ak.2005 tgl. 05 Des 2005
2	Hisar Hotlan Simanjorang, ST	Manajer Kendali Mutu	42	S1 Teknik Sipil	0583542 tanggal 28 Mei 2016 03.01.000254/UKS/12/2004 Tgl 15 Des 2004
3	Timson Marbun, ST	Quantity Engineer	47	S1 Teknik Sipil	0192890, tanggal 11 Februari 2015 346/US.XII/013/36/1996 tanggal 20 November 1996
4	Ardiansyah, ST	Geodetic Engineer	46	S1 Teknik Geodesi	0409791 Tanggal 04 Desember 2015 ITN.005/TG/S.1/1704, tanggal 04 Desember 2004
5	Helder Sirait, ST	Petugas K3 Konstruksi	53	S1 Teknik Sipil	0878384 Tanggal 13 Nopember 2017 09/US XII/A.09/011/2006

Medan, 30 Januari 2018
PT. MITHA SARANA NIAGA

PT. MITHA SARANA NIAGA

BISMARK TAMPUBOLON
Direktur Utama

42.5.91 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor I : PT. Mitha Sarana Niaga menyatakan bahwa personil inti yang dihadirkan oleh Terlapor I pada saat pembuktian kualifikasi hanya ada dua, yaitu Bernard Raja Doloksaribu dan Helder Sirait (*vide* bukti B26); -----

83.	Pertanyaan Investigator	Untuk personil inti apakah diajak?
	Jawaban	Hanya 2 orang saja yang diajak saat itu.
84	Pertanyaan Investigator	Siapa saja?
	Jawaban	Sdr. Helder Sirait dan satu lagi saya lupa.
85.	Pertanyaan Investigator	Apakah Bernard Raja Doloksaribu?
	Jawaban	Iya.

42.5.92 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III menyatakan Terlapor I menghadirkan seluruh personil intinya (*vide* bukti B28); -----

19.	Pertanyaan Investigator	Untuk personil inti yang diminta ada beberapa, ada General Super Intendent, Manager Kendali Mutu, Quantity Engineer, Geodetic Engineer dan Petugas K3, total ada 5, untuk PT Mitha Sarana Niaga apakah membawa kelima personil intinya?
	Jawaban	Iya, karena semua wajib hadir.

42.5.93 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah menyatakan apabila personil inti dipersyaratkan untuk hadir maka penyedia wajib menghadirkan seluruh personil inti yang ditawarkan (*vide* bukti B30);-----

19.	Pertanyaan Investigator	Apakah personil inti yang disyaratkan keseluruhannya harus hadir, misalnya diminta 5 (lima) personil inti apakah kelimanya harus hadir?
	Jawaban	Menyesuaikan dengan apa yang diminta dalam dokumen pengadaan, ada PPK yang ingin memastikan lalu menginginkan tenaga ahlinya harus hadir maka akan mewajibkan sehingga ketika tidak datang dapat digugurkan, sepanjang tercantum dalam dokumen pengadaan itu wajib maka menjadi ikatan hukum antara para pihak. Ketika tidak diwajibkan artinya penyedia bisa tidak menghadirkan seluruhnya. Secara hukum pokja dapat menggugurkan ketika tidak membawa semua personil inti jika sudah diwajibkan dalam dokumen pengadaan.

42.5.94 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: Pokja menyatakan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak dapat diserahkan kepada pihak KPPU dengan alasan termasuk informasi yang dirahasiakan (*vide* bukti B28);-----

84.	Pertanyaan Investigator	Kami tidak mendapat bukti daftar hadir maupun berita acara maka kami mohon Majelis meminta dokumen pembuktian kualifikasinya.
	Jawaban Majelis Komisi	Apakah bisa diserahkan?
	Jawaban	Ada bukti berita acaranya, tapi kita tidak bisa memberikan berdasarkan aturan Kepmen PU tentang tata informasi.
85.	Pertanyaan Majelis Komisi	Silahkan dibacakan poinnya.
	Jawaban	Di bagian lampiran tentang informasi pengadaan barang dan jasa bahwa dokumen pengadaan lelang penanggungjawab semua PPK dan Pokja, alasan pengecualian hanya diakses oleh peserta lelang. Pasal 17 huruf b.

42.5.95 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat bahwa berita acara pembuktian kualifikasi tidak menjadi rahasia lagi sepanjang kegiatan pelelangan telah selesai (*vide* bukti B30);-----

116.	Pertanyaan Investigator	Terkait masalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi apakah di LKPP itu merupakan informasi yang memang dirahasiakan?
	Jawaban	Ketika kegiatan sudah selesai maka itu sudah tidak rahasia lagi. Jadi siapapun yang meminta diperbolehkan. Kecuali itu ada aturan PPID, itu ada aturan apa yang boleh dan tidak boleh diumumkan.

42.5.96 Bahwa sampai dengan selesainya sidang pemeriksaan lanjutan, investigator belum menerima dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dari pihak Terlapor III; -----

42.5.97 Bahwa berdasarkan fakta adanya tindakan Terlapor III yang tidak menggugurkan Terlapor I meskipun tidak menghadirkan seluruh personil inti dalam Pembuktian kualifikasi dan tindakan Terlapor III yang tidak transparan terkait dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi kepada investigator sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor III merupakan perilaku memfasilitasi peserta dalam rangka mengatur pemenang;-----

Perhitungan Pengalaman Personil Inti-----

42.5.98 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (vide bukti C5), terdapat beberapa perusahaan yang tidak lulus pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan personil inti yang terangkum sebagai berikut :-----

No	Perusahaan	Pembuktian Kualifikasi
1.	PT. Bumi Infrastruktur Nusantara	- Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Anggrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017

		- Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan
2.	PT. Nada Karya Bangun Persada	- Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak - Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan - Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan

42.5.99 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (vide bukti C4), pada nomor 14 disebutkan Personil Inti yang dipersyaratkan wajib dipenuhi serta memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a.Untuk pengalaman peserta wajib membuktikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK) atau bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara);-----

42.5.100 Bahwa berdasarkan sanggahan dari PT. Nada Karya Bangun Persada (vide bukti C8), PT. Nada Karya Bangun Persada sudah menyampaikan surat pengalaman pekerjaan sejenis sesuai yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan (misal: Satker/PPK), sehingga tidak wajib

lagi untuk menyampaikan bukti lainnya (misal: sertifikat pembayaran/berita acara);-----

42.5.101 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (vide bukti C4), pada Kesimpulan disebutkan Pengalaman Personil Inti dihitung secara kumulatif bulannya, yang dibuktikan berdasarkan surat pengalaman pekerjaan sejenis yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan atau bukti lainnya;-----

42.5.102 Bahwa berdasarkan sanggahan dari PT. Nada Karya Bangun Persada, pengalaman pekerjaan personil inti yang diajukan perusahaan memenuhi persyaratan dalam hal jangka waktu pengalaman kerja (vide bukti C8); -----

42.5.103 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III: Pokja menyatakan penghitungan pengalaman kerja untuk personil inti dihitung dengan cara akumulatif bulan (vide bukti B28);-----

71.	Pertanyaan Investigator	Bagaimana penghitungan untuk pengalaman kerja personil inti?
	Jawaban	Akumulatif bulan.
72.	Pertanyaan Investigator	Menurut hari kalender atau hari kerja?
	Jawaban	Hari kalender.
73.	Pertanyaan Investigator	Jika 315 hari masuk dalam 10 bulan atau 11 bulan?
	Jawaban	Mesti kita hitung.

42.5.104 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat bahwa perhitungan akumulatif bulan hanya untuk pekerjaan konsultan, bukan jasa konstruksi sebagaimana perkara a quo (vide bukti B30); -----

107	Pertanyaan Investigator	Untuk personil inti pekerjaan konstruksi apakah pengehitungan pengalamannya bisa dihitung untuk akumulatif bulan atau akumulatif bulan hanya untuk konsultan?
-----	-------------------------	---

	Jawaban	Akumulatif bulan hanya untuk konsultan, dia bisa menggunakan jadwal referensi atau dari kontraknya, kecuali ada aturan yang lebih rigit yang diatur dalam dokumen pengadaan.
108	Pertanyaan Investigator	Di kesimpulan berita acara pemberian penjelasan disebutkan penghitungan pengalaman personil inti dihitung berdasarkan akumulatif bulannya, bagaimana untuk kasus tersebut?
	Jawaban	LKPP menerbitkan standar bidding dokumen (SBD), PU juga punya, dan sekarang sudah tegas untuk konstruksi ikut ke PU. Di SBD sudah jelas untuk konsultan hitungan bulan untuk konstruksi cukup CV, mungkin Pokja salah mengambil SBD dan itu merepotkan mereka sendiri dan bisa jadi tidak ada yang lolos.

42.5.105 Bahwa penggunaan perhitungan akumulatif bulan untuk personil inti pada pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan Standar Bidding Dokumen (SBD) yang diterbitkan oleh LKPP dan berpotensi menjadi persyaratan yang menghambat peserta lain atau menggugurkan peserta dalam evaluasi dan pembuktian kualifikasi;-----

42.5.106 Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan lanjutan dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III belum menyerahkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan alasan termasuk informasi yang dirahasiakan; -----

42.5.107 Bahwa berdasarkan fakta adanya ketentuan cara perhitungan pengalaman personil inti yang tidak sesuai dengan Standar Bidding Dokumen (SBD) dan tindakan Terlapor III yang tidak transparan terkait dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi kepada investigator sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor III merupakan perilaku memfasilitasi peserta dalam rangka mengatur pemenang;-----

Membiarkan Adanya Indikasi Persekongkolan Tender-----

42.5.108 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal 83 perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdapat indikasi persekongkolan yang

seharusnya dapat dilihat oleh Pokja dalam proses evaluasi, indikasi persekongkolan harus dilihat dari minimal 2 indikator yang bisa dilihat dari 5 (lima) indikasi:-----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
- b. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang samadengan nomor seri yang berurutan.-----
(*vide bukti B30*)-----

42.5.109 Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Lelang dan Summary Report (*vide bukti C5, C9*), dari 17 penyedia yang memasukan dokumen penawaran, dapat diketahui berdasarkan urutan harga penawaran dari yang terendah maka peserta pada urutan 16 yaitu Terlapor I dengan prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 95,95% ditetapkan sebagai pemenang lelang dan peserta pada urutan 17 yaitu Terlapor II dengan prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 96,43% ditetapkan sebagai pemenang cadangan; -----

42.5.110 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat penawaran harga dari peserta lelang dimana urutan 16 dan 17 adalah pemenang dengan harga paling mendekati HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender (*vide bukti B30*);-----

- 42.5.111 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen perjanjian sewa alat ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan untuk surat perjanjian sewa alat antara Terlapor I dan PT. Razasa Karya dan terdapat kesamaan redaksional untuk legalisasi sewa AMP dengan nomor legalisasi yang berurutan (*vide bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37*);-----
- 42.5.112 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat adanya kesamaan dokumen teknis, ketika ada kesalahan pengetikan pada surat dukungan peralatan, dimana mendapatkan dukungan yang sama dengan format surat yang sama, legalisasi oleh notaris yang sama dengan nomor urut yang berurutan merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender (*vide bukti B30*);-----
- 42.5.113 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Tabel Kualifikasi LPSE dan Dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C17, C22, C43, C44*) diketahui terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh Daniel Riandy Darmawan Panggabean dimana tercatat sebagai Komisaris Terlapor I dan Direktur Terlapor II; -----
- 42.5.114 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Achmad Zikrullah berpendapat ketika pemenang nomor urut 16 memiliki direktur yang sama dengan komisaris di pemenang nomor urut 17, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender (*vide bukti B30*);-----
- 42.5.115 Bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) indikasi persekongkolan tender yang seharusnya dapat dilihat oleh Terlapor III yaitu :-----
- a. Harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II adalah yang tertinggi dan mendekati HPS;-----

- b. Kesamaan dokumen teknis, yaitu adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada surat dukungan/sewa peralatan antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- c. Adanya rangkap jabatan antara Terlapor I dan Terlapor II;-----

42.5.116 Bahwa berdasarkan fakta adanya 3 (tiga) indikasi persekongkolan tender yang diabaikan oleh Terlapor III sebagaimana diuraikan di atas, maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor III yang membiarkan adanya indikasi persekongkolan dalam tender tanpa melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dalam rangka mengatur pemenang; -----

42.6 Dugaan Pelanggaran-----
Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

42.7 Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun Anggaran APBN 2018 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999.-----

42.7.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan

barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).-

42.7.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

42.8 Pemenuhan Unsur Pasal 22-----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

42.8.1 Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: -----

- a. PT. Mitha Sarana Niaga-----
PT. Mitha Sarana Niaga yang merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Erni Rominar Marsauli Silitonga, SH. Nomor 10

tanggal 11 September 2008 berkedudukan di Medan dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 14 pada tanggal 9 Maret 2018 yang dibuat di Medan oleh Notaris syamsurizul A. Bispo, SH dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0109347.-----

Dalam Prakteknya, PT. Mitha Sarana Niaga telah menjadi peserta tender dan memenangkan paket Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.---

Dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi. -----

42.8.2 Bersekongkol-----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu”

Unsur bersekongkol antara lain berupa: -----

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;-----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu;-----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;-----

- g. Memberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta Sidang Majelis Komisi dapat dianalisis perbuatan persekongkolan sebagai berikut: -----

Persekongkolan Horizontal -----

a. Adanya Kerjasama Dalam Menyusun Dokumen

Penawaran Antara Terlapor I dan Terlapor II: ---

- 1) Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Pada Perjanjian Sewa Alat antara terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37, B26, BAP Saksi tanggal 26 Maret 2019, B30*); -----
- 2) Adanya Kesamaan Format Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C30, BAP Saksi tanggal 13 Maret 2019, B30*); -----
- 3) Adanya Kesamaan Notaris dalam Pengurusan Legalisasi AMP dengan nomor yang berurutan antara terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C17, C22, BAP Saksi tanggal 26 Maret 2019, B30*); -----
- 4) Adanya Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran secara spesifik antara antara terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C49, BAP saksi tanggal 16 Maret 2019, B20, B30*)-----
- 5) Bahwa adanya kesamaan-kesamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana

diuraikan dalam poin a s/d d di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persesuaian dokumen penawaran antara keduanya;-----

- 6) Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagai peserta tender seharusnya bersaing satu sama lain, namun dalam mengikuti tender *a quo*, keduanya menciptakan persaingan semu dengan cara mempersiapkan dokumen tender secara bersama-sama atau disiapkan oleh orang yang sama; -----

b. Menciptakan Persaingan Semu :-----

- 1) Adanya Rangkap Jabatan Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris di Terlapor I dan direktur pada Terlapor II (*vide bukti C17, C22, C41, C43, C44, C47, B26, B25, BAP Saksi tanggal 13 Maret 2019, B30*);-----
- 2) Adanya Hubungan Kekerabatan Antara Terlapor I dengan PT. Miduk Arta (*vide bukti C17, C36, C40, C41, C42, C48, BAP Saksi tanggal 10 Juli 2019*); -----

Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal terpenuhi. -----

Persekongkolan Vertikal -----

a. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan :-----

- 1) Bahwa Terlapor III tidak menggugurkan Terlapor I dalam Evaluasi terkait Metode Pelaksanaan meskipun dalam dokumen penawarannya tidak lengkap, sesuai dengan yang diminta dalam dokumen pengadaan (*vide bukti C2, C5, C17, B26, B28, B30*) -----
- 2) Bahwa Terlapor III tidak menggugurkan Terlapor I dalam Pembuktian Kualifikasi

meskipun tidak menghadirkan seluruh personil inti (B26, B28, B30); -----

- 3) Bahwa Terlapor III menggunakan perhitungan akumulatif bulan untuk personil inti jasa konstruksi yang berpotensi menghambat pelaku usaha tertentu (*vide bukti C4, C5, C8, B30*) -----

b. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu; -----

- 1) Bahwa Terlapor III mengabaikan fakta harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II adalah yang tertinggi dan mendekati HPS (*vide bukti C5, C9, B30*); -----
- 2) Bahwa Terlapor III mengabaikan fakta adanya kesamaan dokumen teknis, yaitu adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada surat dukungan/sewa peralatan antara Terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37, B26, BAP Saksi tanggal 26 Maret 2019, B30*); -----
- 3) Bahwa Terlapor III mengabaikan fakta adanya rangkap jabatan antara Terlapor I dan Terlapor II (*vide bukti C17, C22, C41, C43, C44, C47, B26, B25, BAP Saksi tanggal 13 Maret 2019, B30*)-----

Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal terpenuhi.-----

Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi. -----

42.8.3 Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. -----
- b. Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (naturlijke person) dan Badan Hukum (vicht person). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum; -----
- e. Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara aquo

dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha;-----

- f. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah:-----

1) **PT. Razasa Karya**-----

PT. Razasa Karya yang merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Nomor 21 tanggal 27 September 2005 berkedudukan di Medan dengan Akta Perubahan Nomor 213 pada tanggal 26 Mei 2017 yang dibuat di Medan oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0237305.-----

Dalam Prakteknya, PT. Razasa Karya telah menjadi peserta tender dan ditetapkan sebagai pemenang cadangan dalam paket Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018. -----

- g. Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Pokja (Terlapor III) yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan Terlapor I (PT Mitha Sarana Niaga) ditetapkan sebagai pemenang dan Terlapor II (PT. Razasa Karya) ditetapkan sebagai pemenang cadangan. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah sebagai berikut:-----

1) **Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran**

2018 yang diangkat berdasarkan SK nomor 67/KPTS/ULP-1/2017, yang terdiri dari : -----

Ketua : Ir. Simon Ginting-----
 Sekretaris : Rolando Siahaan, S.ST-----
 Anggota : R. Abadirulian Ervantara, ST-----
 Anggota : Andi Kuncoro, S.Sos-----
 Anggota : Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md-----

Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain telah terpenuhi. -----

42.8.4 Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -
 Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”.

Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:-----

- a. Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal antara Terlapor I dan PT. Razasa Karya yang mengarah untuk memenangkan Terlapor I;-----
 - b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Terlapor III, merupakan bentuk persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Mitha Sarana Niaga dalam tender *a quo*;-----
- Dengan demikian unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender telah terpenuhi.-----

42.8.5 Persaingan Usaha Tidak sehat; -----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:

“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya perbuatan persekongkolan horizontal tersebut di atas tidak terlepas dari tindakan Terlapor III yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas merupakan tindakan

yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

Dengan demikian unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat telah terpenuhi.-----

42.9 Kesimpulan;-----

42.9.1 Berdasarkan uraian diatas, fakta Sidang Majelis Komisi, alat bukti dan analisa terhadap unsur-unsur pasal, dapat disimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pada Tender Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh : -----

- a. PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Terlapor I;-----
- b. PT. Razasa Karya sebagai Terlapor II;-----
- c. Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2018 sebagai Terlapor III.-----

42.9.2 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

43. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti TI.5): -----

43.1 Bahwa sebagai insan yang beriman pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, Sehingga pada hari ini kami Penasehat Hukum bisa membacakan dan menyampaikan Kesimpulan (Konklusi) di dalam sidang yang mulia ini. Tentunya, harapan kami Kesimpulan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan pada

- yang Mulia Majelis Komisi untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya;-----
- 43.2 Bahwa sebelum Majelis Komisi sampai pada putusan akhir, apakah TERLAPOR I ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diduga oleh Saudara Tim Investigator, atau apakah TERLAPOR I benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagai mana yang diduga oleh Saudara Saudara Tim Investigator dalam Investigasinya; -----
- 43.3 Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama dugaan terhadap TERLAPOR I yang diindikasikan oleh Saudara Tim Investigator, maka perkenankanlah kami Penasehat Hukum menyampaikan Kesimpulan Atas Nama TERLAPOR I (PT. MITHA SARANA NIAGA);-----
- 43.4 Bahwa sebelum menyampaikan Kesimpulan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Komisi yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair dan objective, dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya; -----
- 43.5 Bahwa jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini TERLAPOR I memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Komisi maupun Saudara Tim Investigator kurang bekenan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, sama sekali tidak terlintas sedikitpun dalam benak TERLAPOR I untuk mengurangi Wibawa Komisi ataupun mempersulit jalannya persidangan;-----
- 43.6 Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Tim Investigator atas uraian dugaan yang telah disusun begitu rapi dan jelas, sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan pandangan dari Saudara Tim Investigator;-----
- 43.7 Sekiranya tidak berlebihan apa bila dipersidangan yang terhormat ini, sebagai aparat penegak hukum yang selalu

menjunjung tinggi keadilan “Fiat Justitia Ruat Coelum” (Tegakkan Keadilan Meskipun Langit Akan Runtuh) dan tak lupa kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama: “Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Seorang Yang Tidak Bersalah”; -----

43.8 Bahwa hal yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebagaimana Dugaan Pelanggaran yang dikemukakan oleh Tim Investigator sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018;-----

43.9 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berbunyi : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

43.10 Bahwa dalam perkara ini dapat disimpulkan dugaan Tim Investigator Menduga Pelanggaran sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Berikut; ---

- a. Tentang Rangkap Jabatan;-----
- b. Tentang Legalisasi Sewa AMP;-----
- c. Tentang Dukungan Peralatan;-----
- d. Tentang Kepengurusan TERLAPOR I dengan Perusahaan Pemberi Dukungan; -----
- e. Tentang Dukungan Keuangan (Bank); -----
- f. Tentang Metadata Dokumen; -----
- g. Tentang Akta Perubahan PT Razasa Karya (TERLAPOR II);
- h. Tentang Evaluasi Terhadap Metode Pelaksanaan; -----

- i. Tentang Pembuktian Personil Inti, Personil Inti TERLAPOR I di Indikasi tidak memiliki Kompetensi K3;-----

43.11 Bahwa izinkan Kami Tim Penasehat Hukum untuk mempersingkat KESIMPULAN ini tidak menyatakan secara lengkap keterangan Saksi-Saksi yang dihadapkan dalam persidangan ini dan dianggap sudah menjadi satu kesatuan terkhusus yang kami tegaskan dalam KESIMPULAN ini; -----

43.11.1 Tentang Rangkap Jabatan -----

- a. Bahwa Saudara Tim Investigator menyatakan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” rangkap jabatan dimana sebagai Komisaris pada PT. Mitha Sarana Niaga (Terlapor I) dan juga sebagai Direktur pada PT. Razasa Karya;-----
- b. Bahwa keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” pada PT. Mitha Sarana Niaga (Terlapor I) sebagai Komisaris adalah Benar Adanya, tetapi keberadaan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” pada PT. Razasa Karya adalah antara Pribadi “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” dengan “PT. Razasa Karya” sebagaimana Tertuang dalam Akte Notaris tentang PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGURUSAN PT. RAZASA KARYA sebagaimana Akte Notaris Nomor 259 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Bismar Simanjuntak, Notaris di Medan (Bukti T-I) -----
- c. Bahwa Tuan “Daniel Riandy Darmawan Pangabean” sebagai anggota Direksi PT. Razasa Karya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; --
- d. Pihak Kedua Berwenang dan Bertanggungjawab untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. RAZASA KARYA “KHUSUS” hanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan: ----
- 1) Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa; ---

- 2) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017; -----
- 3) Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara; -----
- e. Bahwa hal ini dijelaskan kemudian pada saat Pemeriksaan TERLAPOR II yang menjelaskan bahwa “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” di ajak bergabung dengan TERLAPOR II setelah TERLAPOR II memenangkan tender Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa Tahun 2017, karena pada saat itu TERLAPOR II Kekurangan Dana dalam melaksanakan Pekerjaan; -----
- f. Bahwa dengan TELAH SELESAINYA PEKERJAAN sebagaimana dimaksud, Maka Secara Hukum “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada PT. Razasa Karya dan TERLAPOR II dapat mengeluarkan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” KAPANPUN tanpa harus dihadiri oleh “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean”;
- g. Bahwa pada saat pemeriksaan TERLAPOR II, TERLAPOR II menyatakan telah mengeluarkan “Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabean” dan telah memberikan salinan Akte Perusahaan terbaru kepada Saudara Tim Investigator; -----
- h. Bahwa pada saat Pemeriksaan TERLAPOR III juga menyatakan pada saat pelaksanaan pembuktian Tentang Rangkap Jabatan tersebut TERLAPOR I dapat membuktikan berdasarkan Akte Notaris sebagaimana Bukti T-I dalam perkara ini;-----
- i. Bahwa Dugaan Saudara Tim Investigator tentang adanya Rangkap Jabatan Kepengurusan antara

TERLAPOR I dan TERLAPOR II dapat diklarifikasi dengan adanya Bukti T-I dan Keterangan TERLAPOR II dan TERLAPOR III sehubungan dengan bergabungnya Sdr. Daniel Riandy Darmawan Pangabea” Pada PT Razasa Karya, sehingga Dugaan Tim Investigator atas Pelanggaran sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 TERBANTAHKAN;-

43.11.2 Tentang Legalisasi Sewa AMP -----

- a. Bahwa TERLAPOR III mensyaratkan terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat khususnya AMP (Asphal Mixing Plant) dan dokumen perjanjian tersebut harus di legalisasi oleh Notaris; -----
- b. Bahwa TERLAPOR I melakukan Perjanjian Sewa Alat AMP kepada PT Mitra Engineering Group dan Direktur PT Mitra Engineering Group bersama-sama dengan TERLAPOR I datang dan melegalisasi Perjanjian Sewa AMP tersebut untuk di legalisir notaris DIAN HR Sitompul, SH. Notaris di Medan; -----
- c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap TERLAPOR II melakukan Perjanjian Sewa Alat AMP kepada PT. Tulung Agung, dan dalam persidangan di ketahui bahwa TERLAPOR II datang dan melegalisasi Perjanjian Sewa AMP kepada notaris DIAN HR Sitompul, SH. Notaris di Medan bersama dengan Saudara Saksi Hotman Hutagalung yang mengaku dan telah meminta Izin kepada Direktur Utama PT Tulung Agung Saudara Saksi Liat Lambok P. Damanik; -----
- d. Bahwa menurut keterangan Saudara Saksi Hotman Hutagalung, perjanjian yang dibuat antara PT Tulung Agung dengan TERLAPOR II adalah di dapat dengan cara mendownload pada

dokumen tender yang sebelumnya dan format perjanjian itu telah ada sebelumnya dan di edit sesuai dengan keperluan; -----

- e. Bahwa penggunaan Notaris yang sama dalam melakukan legalisasi tandatangan atas suatu perjanjian dalam hal ini Perjanjian Sewa Menyewa Alat AMP (Asphal Mixing Plant), sehingga Dugaan Tim Investigator atas Pelanggaran sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 TIDAK BERDASAR;

43.11.3 Tentang Dukungan Peralatan -----

- a. Bahwa dalam Persidangan terungkap TERLAPOR I meminta dukungan Alat yaitu Khusus AMP kepada PT Mitra Engineering Group dan alat pendukung lainnya kepada PT Miduk Arta dan PT Rapi Arjasa; -----
- b. Bahwa dalam Persidangan juga terungkap TERLAPOR II meminta dukungan Alat yaitu Khusus AMP kepada PT. Tulung Agung dan alat pendukung lainnya kepada PT Miduk Arta, PT Rapi Arjasa dan PT Mitra Engineering Group;
- c. Bahwa TERLAPOR III mensyaratkan Pemilik Peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP) tidak boleh menyewakan kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan surat perjanjian sewa disahkan oleh notaris; -----
- d. Bahwa terhadap dukungan peralatan, TERLAPOR III melakukan pemeriksaan khusus terhadap Item AMP dari Perusahaan mana yang memberikan sewa alat, ada atau tidaknya perusahaan pemilik AMP memberikan sewa alat kepada beberapa peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama dan apakah perjanjian sewa menyewa AMP tersebut telah mendapatkan legalisir dari Notaris; -----

- e. Bahwa Terlapor III terhadap alat pendukung lainnya tidak mempersyaratkan secara khusus hanya memberikan ketentuan bahwa ketentuan kepemilikan alat tersebut dapat berupa milik/sewa beli/sewa, masih diperkenankan mendapatkan dukungan alat dari Perusahaan Pemilik Peralatan dengan Sewa dukungan alat, dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan sewa kepada beberapa Perusahaan peserta lelang dalam mengikuti paket yang sama selama Perusahaan Pemilik Peralatan pemberi dukungan memiliki alat yang dibutuhkan; -----
- f. Bahwa terhadap dukungan peralatan, TERLAPOR III melakukan pemeriksaan terhadap Item alat dari Perusahaan mana yang memberikan sewa alat dan jenis alat apa saja yang di sewakan tanpa adanya spesifikasi khusus;-----
- g. Bahwa terhadap format bentuk surat dukungan alat menurut keterangan Saudara Saksi Sanjaya (Direktur PT Rapi Arjasa) dan Saudara Saksi Lamhot Simanjuntak (Direktur PT Mitra Engineering Group) biasa ada dari dokumen lelang bila tidak ada formatnya maka isi perjanjian sewa di sesuaikan dengan paket lelang, dan Perusahaan Kontraktor ini memiliki asosiasi, sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya format yang dibuat dan disebarluaskan kepada sesama anggota asosiasi;-----
- h. Bahwa Saudara Saksi juga menjelaskan walaupun sudah menang lelang, pemenang lelang bisa saja tidak mempergunakan alat sebagaimana perjanjian sewa menyewa alat dalam dokumen penawaran hal ini dikarenakan bisa saja

pemenang lelang mendapatkan sewa dengan harga yang lebih murah dan jarak yang lebih dekat dengan lokasi proyek; -----

- i. Bahwa dugaan Saudara Tim Investigator Tentang Dukungan Peralatan yang di peroleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II diduga melakukan Pelanggaran sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 TIDAK BERDASAR;-----

43.11.4 Tentang Kepengurusan TERLAPOR I dengan Perusahaan Pemberi Dukungan; -----

- a. Bahwa Saudara Tim Investigator melihat adanya Saudara Saksi Raja P. Sirait (Direktur Utama PT. Miduk Arta) selaku Perusahaan Pemberi Dukungan dalam kepengurusan TERLAPOR I (PT. Mitha Sarana Niaga) sebagai peserta lelang;-
- b. Bahwa salah satu pendiri TERLAPOR I (PT. Mitha Sarana Niaga) pada Tahun 2008 adalah Saudara Saksi Raja P. Sirait sebagaimana Keterangan pada saat persidangan dan menjabat sebagai Komisaris Utama dan mengemukakan bahwa sejak 2008 s/d 2012 PT. Mitha Sarana Niaga Vacuum; -----
- c. Bahwa Saudara Saksi Raja P. Sirait pada sekitar 21 Mei 2015 telah keluar dari PT. Mitha Sarana Niaga; -----
- d. Bahwa Saudara Saksi Raja P. Sirait masuk kembali sebagai pengurus pada PT. Mitha Sarana Niaga (TERLAPOR I) sekitar tanggal 14 Maret 2018 karena pada saat itu PT. Mitha Sarana Niaga (TERLAPOR I) sedang membutuhkan dukungan dana dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga mengajak bergabung Saudara Saksi Raja P. Sirait, akan tetapi Saudara Saksi Raja P.

Sirait telah keluar lagi dari PT. Mitha Sarana Niaga (TERLAPOR I) pada tanggal 25 juni 2019; -

- e. Bahwa Saudara Saksi Raja P. Sirait dalam Perkara Aquo adalah sebagai Direktur Utama PT Miduk Arta selaku Perusahaan Pemberi Dukungan kepada TERLAPOR I yang mengikuti lelang, dan pada saat terjadi lelang Saudara Saksi Raja P. Sirait tidak sebagai Pengurus dalam Perusahaan TERLAPOR I;-----
- f. Bahwa Dugaan Saudara Tim Investigator Tentang Adanya Kepengurusan TERLAPOR I dengan Perusahaan Pemberi Dukungan TERBANTAHKAN;-----

43.11.5 Tentang Dukungan Keuangan (Bank);-----

- a. Bahwa Saudara Tim Investigator mempermasalahkan adanya format permohonan surat dukungan Bank yang dibuat oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II, yang di indikasikan sama persis hanya terdapat perbedaan dalam KOP SURAT dan PIHAK yang menandatangani; -----
- b. Bahwa dalam Kesaksian Bank Bukopin Cabang Medan dikuasakan kepada Saudara Muhammad Hafizsyah Ardhana selaku Staff Pemasaran Feebased Income (Senior) selanjutnya disebut Saksi Bank Bukopin;-----
- c. Bahwa Saksi Bank Bukopin menyatakan tugas yang dilaksanakannya adalah menghandel surat keuangan nasabah, mengeluarkan Surat Dukungan Keuangan, Garansi, LC Cheque Bill, dan segala yang berhubungan dengan pendapatan Bank Bukopin selain Kredit;-----
- d. Bahwa Saksi Bank Bukopin menyatakan siapa saja dapat mengajukan permohonan Dukungan Bank Bukopin sepanjang yang bersangkutan

adalah nasabah Bank Bukopin dan punya mutasi rekening pada Bank Bukopin;-----

e. Bahwa pada saat Saudara Tim Investigator Memperlihatkan permohonan surat dukungan Bank yang dibuat oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II Saksi Bank Bukopin menyatakan itu format Bank Bukopin, dan Saudara Tim Investigator kembali memperlihatkan permohonan surat dukungan Bank yang dibuat oleh Perusahaan Lain yang lain formatnya tetapi sama di tujukan kepada Bank Bukopin dan Saksi menyatakan Bank Bukopin dapat menerima sepanjang masih nasabah Bank Bukopin dan Jelas Peruntukan Permohonan yang dimaksud; -----

f. Bahwa Saksi Bank Bukopin menyatakan mengeluarkan Surat Dukungan merupakan sumber pendapatan Bank Bukopin dan Bank Bukopin mengenakan Premi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap permohonan dan waktu proses bila load kerja tidak sedang padat, permohonan dukungan bank bisa selesai dalam waktu 1 (satu) jam dan bisa juga siap keesokan harinya;-----

g. Bahwa Dugaan Saudara Tim Investigator Tentang Adanya Dukungan Keuangan (Bank) yang sama antara TERLAPOR I dan TERLAPOR II adalah Karena Permohonan itu sesuai dengan Format yang ada pada BANK BUKOPIN sehingga Dugaan Saudara Tim Investigator TERBANTAHKAN; -----

43.11.6 Tentang Metadata Dokumen;-----

a. Bahwa Saudara Tim Investigator mempermasalahkan Metadata dokumen yang di Upload pada Dokumen Lelang karena adanya

kesamaan author dan aplication sehingga Saudara Tim Investigator menyimpulkan Pengerjaan oleh Orang yang sama dan menggunakan Komputer yang sama;-----

- b. Bahwa Light Image Resizer adalah sebuah program yang sederhana yang memungkinkan anda untuk merubah ukuran sebuah gambar ataupun sebuah grup gambar dengan hanya beberapa klik. Hal yang harus anda lakukan adalah menyeret gambar yang ingin anda rubah ukuranya ke dalam jendela, pilih setelan properti untuk berkas hasilnya, dan proses gambarnya. Sebagai tambahan, programnya memberi anda kemampuan untuk menambahkan efek, seperti sepia, atau anda bisa menambahkan sebuah tanda air. Light Image Resizer membuatnya mudah untuk mengganti ukuran poto digital yang besar, yang secara normalnya sangat besar untuk di unggah pada jaringan sosial media. aplikasi ini juga dapat di download oleh siapa saja secara gratis melalui (<https://light-image-resizer.id.uptodown.com/windows> diakses 20 Juli 2019);-----
- c. Bahwa HotPDF PDF Creation Library adalah sebuah program yang dapat digunakan untuk membuat dokumen menjadi Format PDF, aplikasi ini juga dapat di download oleh siapa saja secara gratis melalui https://download.cnet.com/HotPDF-PDF-Creation-Library-for-Delphi/3000-2070_4-75326987.html diakses 20 juli 2019);-----
- d. Bahwa Light Image Resizer dan HotPDF PDF Creation Library adalah aplikasi atau program yang dapat di download secara free (gratis) oleh siapa saja, sedangkan Author adalah Nama yang

tertera pada suatu Komputer atau PC dan nama ini dapat di rubah sesuai dengan kebutuhan atau menunjukkan identitas si pemilik, akan tetapi Author bisa saja Kosong atau Default karena biasa setiap pembelian unit PC atau Komputer pihak penjual tidak membuat Nama Author atau Mengosongkannya saja dan identik dengan melakukan penginstalan awal yang sederhana; -----

- e. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, dugaan Saudara Tim Investigator Tentang Metadata Dokumen adalah TIDAK BERDASAR; --

43.11.7 Tentang Akta Perubahan PT Razasa Karya (TERLAPOR II);-----

- a. Bahwa Saudara Tim Investigator mempermasalahkan Tentang Akta Perubahan PT Razasa Karya (TERLAPOR II) sampai dengan + 31 (tigapuluh satu) kali perubahan; -----
- b. Bahwa dugaan Tim Investigator tersebut bukanlah wewenang dari TERLAPOR I maupun Kuasanya tetapi menjadi ranah TERLAPOR II, sehingga dalam pembahasan ini kami selaku Kuasa Hukum TERLAPOR I tidak menanggapi hal tersebut; -----

43.11.8 Tentang Evaluasi Terhadap Metode Pelaksanaan; ----

- a. Bahwa Tim Investigator mempermasalahkan Tentang Evaluasi Terhadap Metode Pelaksanaan yang mengidentifikasikan adanya Persekongkolan Vertikal antara TERLAPOR III (TIM POKJA) dengan TERLAPOR I yang tidak menggugurkan TERLAPOR I; -----
- b. Bahwa TERLAPOR I dalam mengikuti pelaksanaan lelang bukan tanpa masalah, tetapi hal tersebut dapat dibuktikan pada saat Pembuktian Kualifikasi; -----

c. Bahwa TERLAPOR I, dalam perkara Aquo secara garis besar dipermasalahkan dalam 2 (dua) hal sebagaimana dikemukakan oleh Tim Investigator, yaitu:-----

- 1) Permasalahan Rangkap Jabatan;-----
- 2) Permasalahan Personil Inti An. Helder Sirait sebagai petugas Konstruksi K3;-----

d. Bahwa TERLAPOR I dalam permasalahan tersebut pada saat Pembuktian Kualifikasi membuktikan berdasarkan Bukti-Bukti yaitu: ---

- 1) Permasalahan Rangkap Jabatan dapat di buktikan dengan Akte Notaris tentang PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGURUSAN PT. RAZASA KARYA sebagaimana Akte Notaris Nomor 259 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Bismar Simanjuntak, Notaris di Medan (Bukti T-I) yang pada intinya:-----

(a) Tuan “Daniel Riandy Darmawan Pangabea” sebagai anggota Direksi PT. Razasa Karya untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;-----

(b) Pihak Kedua Berwenang dan Bertanggungjawab untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. RAZASA KARYA “KHUSUS” hanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan:-----

- Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa;-----
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017;-----
- Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara;-----

2) Permasalahan Personil Inti An. Helder Sirait sebagai Petugas Konstruksi K3 dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Referensi Kerja sebagai Petugas Konstruksi K3 sebagaimana telah dibuktikan kepada TIM POKJA (TERLAPOR III) dan juga telah di hitung ulang secara bersama-sama pada saat persidangan dalam agenda Pemeriksaan TERLAPOR III (TIM POKJA) dan didapati Personil Inti An. Helder Sirait sebagai Petugas Konstruksi K3 sudah memiliki Referansi Kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana yang di syaratkan oleh TIM POKJA;-----

3) Bahwa dugaan Tim Investigator tersebut bukanlah wewenang dari TERLAPOR I maupun Kuasanya tetapi menjadi ranah TERLAPOR III, sehingga dalam pembahasan ini kami selaku Kuasa Hukum TERLAPOR I tidak menanggapi hal tersebut, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan TERLAPOR I diutarakan berdasarkan data dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

43.11.9 Tentang Pembuktian Personil Inti, Personil Inti TERLAPOR I di Indikasi tidak memiliki Referensi Kompetensi K3; -----

a. Bahwa Permasalahan Personil Inti An. Helder Sirait sebagai Petugas Konstruksi K3 dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Referensi Kerja sebagai Petugas Konstruksi K3 sebagaimana telah dibuktikan kepada TIM POKJA (TERLAPOR III) dan juga telah di hitung ulang secara bersama-sama pada saat persidangan dalam agenda Pemeriksaan TERLAPOR III (TIM POKJA) dan didapati Personil Inti An. Helder Sirait sebagai Petugas

Konstruksi K3 sudah memiliki Referansi Kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana yang di syaratkan oleh TIM POKJA;-----

- b. Bahwa Dugaan Saudara Tim Investigator Tentang Pembuktian Personil Inti, Personil Inti TERLAPOR I di Indikasi tidak memiliki Referensi Kompetensi K3 TERBANTAHKAN;----

43.12 Bahwa selain yang di kemukakan di atas, dalam persidangan terungkap bahwa:-----

43.12.1 Bahwa TERLAPOR II dalam mengajukan Dokumen lelang mempergunakan jasa Freelance yaitu Saudara Saksi Alif Utomo;-----

43.12.2 Bahwa TERLAPOR II dalam memperoleh Dukungan Alat mempergunakan jasa Freelance yaitu Saudara Saksi Firsan Moraza Lubis (Ican);-

43.12.3 Bahwa Perkara A quo timbul akibat adanya pihak yang kalah dalam pelaksanaan lelang dan telah melalui proses masa sanggah, tetapi salah satu perusahaan yang ikut lelang tidak melakukan banding terhadap Tanggapan Tim Pokja tetapi langsung melakukan laporan dugaan pelanggaran kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

43.12.4 Bahwa Tim Investigator tidak menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah yaitu “Asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah”, malah terkesan Tendensius dan menerapkan Praduga Bersalah yang sering mendapatkan keberatan dari Penasehat Hukum TERLAPOR I;-----

43.13 Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan jelas menunjukkan bahwa TERLAPOR I TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN sebagaimana dugaan Tim Investigator sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018;-----

43.14 Bahwa berdasarkan uraian di atas, antara dalil TIM INVESTIGATOR serta setelah dihubungkan pula dengan Bukti-Bukti Surat, dan Keterangan dari Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo, mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

43.14.1 DALAM POKOK PERKARA-----

- a. Menyatakan TERLAPOR I TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN sebagaimana dugaan Tim Investigator sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018;
- b. Atau apabila Majelis yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

44. Menimbang bahwa Terlapor II tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi dalam rangka Penyerahan Kesimpulan, dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Majelis Komisi Terlapor II tidak menyerahkan Kesimpulan hasil persidangan kepada Majelis Komisi; -

45. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.5): -----

45.1 Bahwa TERLAPOR III menyatakan dengan tegas bahwa TERLAPOR III membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, Laporan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tim

Investigator dalam Laporrannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERLAPOR III;-----

FAKTA – FAKTA;-----

- 45.2 Bahwa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa yang dilakukan TERLAPOR III tersebut didasarkan dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri PUPR No. 31 Tahun 2015 dan dokumen pengadaan beserta adendumnya.---
- 45.3 Bahwa Terlapor III Menolak semua Dugaan Pelanggaran yang di laporkan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam perkara No. 18/KPPU-L/2018 tanggal 29 Januari 2019 dan Secara prinsipil Terlapor III tetap pada keterangan dalam pemeriksaan kecuali terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan, selanjutnya tetap membantah semua dalil-dalil Pelapor baik dalam Laporan maupun dalam Pemeriksaan dalam persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.-----
- 45.4 Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab TERLAPOR III selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah antara lain :-----
- 45.4.1 Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/jasa;
- 45.4.2 Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;-----
- 45.4.3 Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;--
- 45.4.4 Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di website Kementerian PUPR;-----
- 45.4.5 Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- 45.4.6 Menjawab sanggahan;-----
- 45.4.7 Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;-----

- 45.4.8 Menyimpan Dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa;-----
- 45.4.9 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP; -----

45.5 Bahwa adapun Kronologi singkat proses pelelangan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa yang telah dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) selaku TERLAPOR III sebagai berikut: -----

TANGGAL	PROSES
13 Januari 2018	Pokja mengumumkan Pelelangan dengan Nomor: 01/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018 melalui SPSE (<i>Website : pu.go.id</i>)
18 Januari s/d 20 Januari 2018	Pokja melakukan Aanwijzing (Pemberian Penjelasan) dengan Berita Acara Nomor : 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018
30 Januari 2018	Pokja melakukan Pembukaan Dokumen Penawaran di hadapan peserta yang hadir. Jumlah Dokumen Penawaran yang dibuka sebanyak 17 (tujuh belas) peserta
30 Januari s/d 14 Februari 2018	Pokja melakukan Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta pelelangan. Peserta yang diundang dalam pembuktian kualifikasi berjumlah 4 (empat) peserta yaitu : PT. BUMI INFRASTRUKTUR NUSANTARA, PT. NADA KARYA BANGUN PERSDA, PT. MITHA SARANA NIAGA dan PT. RAZASA KARYA
15 Februari 2018	Pokja membuat Penetapan Pemenang dengan Nomor : 23/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 dan Pengumuman Pemenang Nomor :23/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018, Pemenang Pelelangan adalah PT. MITHA SARANA NIAGA, dan Pemenang Cadangan I adalah PT. RAZASA KARYA
16 Februari s/d 20 Februari 2018	Masa Sanggah Hasil Pelelangan
17 Februari 2018	Dalam SPSE masuksurat Sanggahan PT. Nada Karya Bangun Persada dengan Nomor: 28/Sanggahan/NKBP/II/2018 Tanggal 17 Februari 2018, Perihal Sanggahan
19 Februari 2018	Dalam SPSE masuk surat Sanggahan PT. Natama Karya Jaya (hanya dalam tampilan SPSE tanpa melampirkan surat) pada tanggal 19 Februari 2018.
20 Februari 2018	Dalam SPSE masuk surat Sanggahan PT. Marudut Tua Jaya dengan Nomor : 025/PEN/SGHN/II/2018 Tanggal 20 Februari 2018, Perihal Sanggahan Hasil Lelang.
20 Februari 2018	Dalam SPSE masuk surat Sanggahan PT. Nabila Jaya Karya dengan Nomor : 01/NJK-SGN/II/2018 Tanggal 20 Februari 2018, Perihal Sanggahan Hasil Lelang
20 Februari s/d 21 Februari 2018	Pokja menjawab surat sanggahan Nomor: 27/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 Tanggal 20 Februari 2018 kepada PT. Nada Karya Bangun Persada Nomor :28/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 Tanggal 21 Februari 2018 kepada PT. Marudut Tua Jaya Nomor : 29/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 Tanggal 21 Februari 2018 Kepada PT. Nabila Jaya Karya Nomor 30/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 Tanggal 21 Februari 2018, Kepada PT. Natama Karya Jaya, kemudian surat jawaban sanggahan tersebut diupload ke SPSE oleh pokja dengan menggunakan user id ketua pokja pada slot jawaban sanggahan tanpa

- 45.6 Bahwa berdasarkan Hal tersebut, diketahui bahwa TERLAPOR III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri PUPR No. 31 Tahun 2015 dan dokumen pengadaan beserta adendumnya; -----
- 45.7 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (8) point 6 Laporan Tentang : Rangkap Jabatan An. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai komisaris pada PT. Mitha Sarana Niaga dan Pada Akte Perubahan PT. Razasa Karya An. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat diangkat sebagai Direktur, hal yang di kemukan dalam Laporan tidak beralasan dan harus ditolak, Bahwa pada saat Pembuktian Kualifikasi Terlapor III telah melakukan Klarifikasi dan PT. Razasa Karya menunjukkan Akte Perubahan yang menyatakan bahwa An. Daniel Riandy Darmawan Panggabean masuk kedalam PT. Razasa Karya sebatas hanya untuk membantu menyelesaikan Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa untuk Tahun 2017. Sesuai Dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 Tanggal 13 Januari 2018, pada BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan point 5.2.f. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham. Dengan demikian apa yang disebutkan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut; -----

- 45.8 Bahwa dalil/laporan yang dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (10) point 7 Laporan Tentang: Tentang Sewa Peralatan AMP untuk PT. Mitha Sarana Niaga dengan PT. Mitra Engineering disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor : 44/DS/Leg-I/2018, Surat Perjanjian Sewa Peralatan AMP PT. Razasa Karya dengan PT. Tulung Agung disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi nomor : 43/DS/Leg-I/2018, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, Bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III dalam melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi hingga menetapkan dan mengumumkan pemenang telah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dokumen pengadaan, dimana Pemenang memiliki Surat Perjanjian sewa AMP dan tidak berasal dari perusahaan yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018 Angka. 12 Hal – hal yang menggugurkan penawaran, huruf g, yang juga telah di tandatangani oleh peserta lelang yang hadir , Terlapor III dalam melakukan evaluasi tidak membandingkan Nomor Legalisasi maupun Asal Notaris akan tetapi mengevaluasi apakah Penyedia Jasa memiliki Surat Perjanjian sewa yang di sahkan oleh Notaris, dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut.-----
- 45.9 Bahwa dalil/laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (13) point 8 Laporan Tentang: Sewa Peralatan untuk PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, Bahwa

Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III dalam melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi hingga menetapkan dan mengumumkan pemenang telah sesuai Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya memiliki Surat Sewa Peralatan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018 Angka 13. Peralatan utama minimal yang memenuhi persyaratan, huruf b angka 1,2 dan 3, yang juga telah ditandatangani oleh peserta lelang yang hadir, Terlapor III mengevaluasi Penyedia Jasa memiliki Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang sah, dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut; -----

- 45.10 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (15) point 9 Laporan Tentang: Pengurus PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Miduk Arta, Hal yang dikemukakan Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak. Bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III Tidak melakukan Evaluasi terhadap Akte Pendirian maupun Perubahan milik PT. Miduk Arta dikarenakan PT. Miduk Arta bukanlah Peserta yang ikut mendaftar dan memasukkan Dokumen Penawaran dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa akan tetapi sebatas pemberi dukungan/sewa peralatan. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----
- 45.11 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (18) point 10 Laporan Tentang : Surat Keterangan Dukungan Bank, hal yang

dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, Bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III Tidak melakukan Evaluasi terhadap Surat Permohonan Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank yang memberikan dukungan, hal tersebut sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018, BAB VII, Tata Cara Evaluasi Kualifikasi, huruf A. Angka 10. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan hanya lead firm . Untuk dukungan Bank yang dilakukan Terlapor III adalah memeriksa bahwa Peserta memiliki Dukungan Bank dan jumlah Nilai dukungan sesuai yang dipersyaratkan, Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut; -----

- 45.12 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (20) point 11 Laporan Tentang : Metadata Dokumen, Hal yang dikemukakan Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III Tidak melakukan Evaluasi terhadap Metadata Dokumen dalam bentuk Author,Application,Pdf Producer, maupun Pdf Version seperti yang disebutkan Tim Investigator ataupun Pelapor, hal tersebut tidak masuk dalam kriteria Tata Cara melakukan Evaluasi sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dokumen pengadaan,. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;

- 45.13 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (21) point 12 Laporan Tentang : Jaminan Penawaran, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, bahwa PT. Mitha Sarana Niaga memiliki Jaminan dari Jamkrindo Kantor Cabang Medan dengan No: SBD 2018 11.00 1 00012740 sedangkan PT. Razasa Karya memiliki Jaminan memiliki Jaminan dari Jamkrindo Kantor Cabang Medan dengan No: SBD 2018 11.00 1 00011581, keduanya memiliki Jaminan Penawaran dan dengan Nomor Jaminan yang berbeda, Dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018, tidak mengatur dan ataupun melarang peserta untuk mendapatkan Jaminan Penawaran dari Bank ataupun Asuransi yang sama, dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----
- 45.14 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (23) point 14 Laporan Tentang : Evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor III telah melakukan Tata cara evaluasi sesuai peraturan yang berlaku dimana Dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 Tanggal 13 Januari 2018, pada BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, No.29.Evaluasi Penawaran, 29.15 Evaluasi teknis, huruf c nomor 2.a) metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing- masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini

menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak engevaluasijobmix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan; Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP. Pekerjaan penunjang/ sementara;-----

45.15 Kelompok Kerja (Pokja) dalam hal ini disebut Terlapor III, dalam melakukan evaluasi metode pekerjaan tidak mengevaluasi tentang kuantitas item pekerjaannya akan tetapi tentang metode pelaksanaan pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung lainnya. Dalam dokumen penawaran Metode kerja yang disampaikan PT. Mitha Sarana Niaga telah menjelaskan metode kerja untuk pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC), hal tersebut dapat dilihat dalam Dokumen Penawaran PT. Mitha Sarana Niaga menyebutkan Laston Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete) Metode Kerja untuk pekerjaan Laston AC-WC dan AC-BC adalah sama, perbedaannya hanya komposisi campuran dan tebal rencana. Metode kerja laston lapis asphalt beton (asphalt concrete) yang dijelaskan PT. Mitha Sarana Niaga sudah sesuai secara Teknis. Dalam metode pelaksanaan PT. Mitha Sarana Niaga juga sudah menjelaskan volume total yang dibutuhkan untuk laston AC-WC dan laston AC-BC sebesar 7.283 Ton, Volume terdiri dari , Laston AC-WC =4.355 Ton, Laston AC-BC=2.928 Ton, Kedua volume Sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----

45.16 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (25) point 15 Laporan Tentang : Personil Inti, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, bahwa Kelompok kerja (Pokja) dalam hal ini Terlapor

III telah melakukan Tata cara evaluasi sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dokumen pengadaan, sesuai Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi yang di tandatangani peserta lelang dan di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa:-----

45.16.1 PT. BUMI INFRASTUKTUR NUSANTARA;-----

a. Referensi Kerja Personil Inti A.n Ikrar Akbar, ST sebagai Quantity Engineer Overlap, Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Maros – Watampone (MYC) dengan waktu pelaksanaan tanggal 01 September 2015 s.d 14 Februari 2017 sedangkan Paket Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Molingkapoto – Tolango – Bulontio – Tolinggula, SP. Pel. Anggrek – Pel. Anggrek, Bogo-Bogo – Tolinggula waktu pelaksanaan tanggal 06 Februari 2017 s.d 27 Desember 2017;-----

b. Referensi Kerja Personil Inti A.n Muhammad Jafar, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan.-----

45.16.2 PT. NADA KARYA BANGUN PERSADA-----

a. Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST dari Instansi yang sama, tidak dapat membuktikan dokumen pendukung lainnya seperti Monthly Certificate (MC), Berita Acara PCM, Struktur Organisasi saat PCM dan Dokumen Kontrak;-----

b. Referensi Personil Inti A.n Mhd. Afifuddin, ST sebagai Manajer Kendali Mutu kurang dari yang dipersyaratkan;-----

- c. Referensi Personil Inti A.n Baren Ambarita, ST sebagai Quantity Engineer kurang dari yang dipersyaratkan;-----
- d. Referensi Personil Inti A.n Jhon Saloom M Situmorang, ST sebagai Geodetic Engineer kurang dari yang dipersyaratkan;-----
- e. Referensi Personil Inti A.n Justen Marudut Sinaga sebagai Petugas K3 Konstruksi kurang dari yang dipersyaratkan.-----

45.17 Dalam pemeriksaan, Terlapor III telah menjelaskan dan menunjukkan bukti bahwa sebagai berikut: -----

- 45.17.1 PT. BUMI INFRASTUKTUR NUSANTARA Referensi Kerja Personil Inti Overlap, dimana Referensi Kerja Personil Inti sebagai Quantity Engineer berada dalam Paket yang berbeda dalam 1 (satu Tahun), hal tersebut dibuktikan dengan sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan di tandatangani Direktur PT. Bumi Infrastruktur Nusantara;-----
- 45.17.2 PT. NADA KARYA BANGUN PERSADA pada saat Pembuktian Kualifikasi Referensi Kerja Kurang dari yang di persyaratkan, dan di minta bukti lainnya dikarenakan Referensi Personil Inti General Superintendent A.n Mangappu Nainggolan, ST berasal dari Instansi yang sama sehingga diminta untuk tunjukkan bukti lainnya, hal tersebut dibuktikan dengan sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan di tandatangani Direktur PT. Nada Karya Bangun Persada;-----
- 45.17.3 PT. MITHA SARANA NIAGA, pada saat Pembuktian Kualifikasi telah menghadirkan seluruh personil sesuai persyaratan dan dapat menunjukkan Refrensi Pengalaman sesuai Persyaratan, hal tersebut dibuktikan dengan sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan di tandatangani Direktur PT. Mitha Sarana Niaga;-----

- 45.17.4 Dalam Evaluasi teknis Terlapor III melakukan Evaluasi Personil inti dengan cara melihat Tabel Isian Daftar Personil Inti yang di tawarkan, seperti Pendidikan, Lama Pengalaman bekerja serta Jenis Sertifikat Keahlian (SKA), untuk Refrensi Pengalaman Pekerjaan di Periksa pada saat Pembuktian Kualifikasi dengan membawa Refrensi Pengalaman Aslinya, bukan menggunakan Refrensi yang di Upload di karenakan tidak semua peserta penyedia jasa mengUpload Refrensi Kerja sesuai du jelaskan pada saat Pemberian Berita Acara Penjelasan Nomor :06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018, No. 14 point a,b,c dan d;-----
- 45.17.5 Personil K3 PT. Mitha Saran Niaga An. Helder Sirait, ST pada saat pembuktian kualifikasi memberikan Refrensi Pengalaman Kerja sebagai K3 dan telah di tunjukkan Terlapor III pada saat Pemeriksaan dalam persidangan;-----
- 45.17.6 Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----
- 45.18 Bahwa dalil /alasan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (28) point 16 Laporan Tentang : Tenaga Ahli Togi Sipahutar, Hal yang dikemukakan Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, Bahwa di dalam Berita Acara Hasil Pelelangan telah di sebutkan General Superintendent A.n Togi Sipahutar telah bekerja di Yala – Sabaritha, KSO Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC), hal tersebut dalam persidangan juga telah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen 03 (Kabanjahe,Cs) nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.1-S3/25 tanggal 20 Februari 2018, Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk

menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----

45.19 Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas maka :-----

45.19.1 Bahwa dalil /laporan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (29 s/d 30) point 17,18,19,20,21 Laporan Tentang : Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, Hal yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tidak beralasan dan harus ditolak, , Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil ataupun laporan yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut;-----

45.19.2 Bahwa dalil /alasan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (31 s/d 47) point 22 Laporan Tentang : A. Bersekongkol Horizontal, (angka 1. Adanya Rangkap Jabatan, angka 2. Adanya persaingan semu dengan meminjam perusahaan, dan (angka.3 Adanya Kerjasama dalam mempersiapkan Penawaran (1) Pengaturan dukungan Alat, (2) Pengurusan Legalisasi AMP, (3) Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan, (4). Kesamaan Metadata Dokumen Penawaran) Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) sebagai Terlapor III dalam melakukan Evaluasi tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran sebagaimana laporan Tim Investigator ataupun pelapor. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil/laporan yang dikemukakan Tim Investigator ataupun pelapor tersebut;-----

45.19.3 Bahwa dalil /alasan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (47

s/d 58) Laporan Tentang : B. Persekongkolan Vertikal (angka 1. tidak menggugurkan Pemenang dalam Evaluasi Metode Pelaksanaan, angka 2. Tidak Menggugurkan Pemenang Dalam Pembuktian Personil Inti, angka 3. Menggugurkan Peserta secara Subyektif, angka 4. Membiarkan adanya Indikasi Persaingan Tidak Sehat,) Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) sebagai Terlapor III dalam melakukan Evaluasi tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran sebagaimana laporan Tim Investigator ataupun Pelapor. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil/laporan yang dikemukakan Tim Investigator ataupun pelapor tersebut;-----

45.19.4 Bahwa dalil /alasan dikemukakan oleh Tim Investigator ataupun Pelapor dalam halaman (59 s/d 61) Laporan Pelapor Tentang : (Nomor 23. Pelaku Usaha lain, Nomor 24. Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha lain, Nomor 25. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, Nomor 26. Persaingan Usaha Tidak sehat). Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) sebagai Terlapor III dalam melakukan Evaluasi tidak menemukan adanya Dugaan Pelanggaran sebagaimana laporan Tim Investigator ataupun Pelapor. Dengan demikian Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil/laporan yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut.-----

TENTANG SAKSI, BUKTI SURAT DAN AHLI -----

45.19.5 Bahwa Tim Investigator ataupun Pelapor mengajukan Pemeriksaan dan ataupun mengajukan pertanyaan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa saksi – saksi

disertakan surat-surat Laporan dan Terlapor III memberikan tanggapan dan menolak semua yang disampaikan Pihak Tim Investigator ataupun Pelapor dalam pemeriksaan persidangan dimaksud sebagai berikut :-----

- a. Bukti – Bukti berupa Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan tidak diketahui Terlapor III berasal ataupun bersumber dari mana;-----
- b. Saksi – saksi yang dihadirkan merupakan Peserta yang Penyedia Jasa yang di Gugurkan dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam pelelangan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa;-----
- c. Pemeriksaan/Pertanyaan Tim Investigator kepada Terlapor III tidak sesuai dengan Kriteria Tata cara Evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III, maka selayaknya Bukti pemeriksaan/pertanyaan Tim Investigator tersebut ditolak. Dengan demikian Terlapor memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tim Investigator ataupun Pelapor tersebut.-----

BUKTI SURAT DAN DOKUMEN-----

45.19.6 Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Terlapor III mengajukan bukti TIII-1 s/d TIII-12 sebagai berikut:-----

KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI
T.III-1	Surat Keputusan Kepala unit layanan pengadaan (ULP) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 67/KPTS/ULP-1/2017 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara	Sebagai bantahan terhadap laporan Pelapor dalam hal Dugaan Pelanggaran
T.III-2	Dokumen Pengadaan (Nomor : 02/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 13 Januari 2018) dan Addendum Dokumen Pengadaan	Sebagai bantahan terhadap laporan Pelapor dalam hal Dugaan Pelanggaran

SALINAN

T.III-3	Berita Acara Anwijzing (Pemberian Penjelasan (Nomor : 06/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 18 Januari 2018)	Sebagai bantahan terhadap laporan Pelapor dalam hal Dugaan Pelanggaran
T.III-4	Berita Acara Pembukaan Penawaran (Nomor : 08/POKJA-PJN1/PPK.05/2018 tanggal 30 Januari 2018)	Sebagai bantahan terhadap laporan Pelapor dalam hal Dugaan Pelanggaran
T.III-5	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti PT. Nada Karya Bangun Persada (Nomor : 18/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018) tanggal 07 Feb 2018	Sebagai bukti bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Refrensi Kerja yang di berikan kurang dari yang di persyaratkan
T.III-6	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti PT. Bumi Infrastruktur Nusantara (Nomor : 20/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018) tanggal 07 Feb 2018	Sebagai bukti bahwa pada saat pembuktian kualifikasi Refrensi Kerja yang di berikan kurang dari yang di persyaratkan
T.III-7	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti PT. Mitha Sarana Niaga (Nomor : 19/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018) tanggal 07 Feb 2018	Sebagai bukti Bahwa Personil Inti An. Helder Sirait, turut hadir dan menunjukkan Refrensi pengalaman kerja Sebagai K3 Konstruksi pada saat pembuktian kualifikasi dan dihadiri oleh semua personil Intir
T.III-8	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti PT. Razasa Karya (Nomor : 21/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018) tanggal 07 Feb 2018	Sebagai bukti bahwa telah dilakukan Pembuktian Kualifikasi dan Semua Personil Inti turut Hadir
T.III-9	Surat Klarifikasi dan Konfirmasi Personil PT. Marudut Tua Jaya An. Togi Sipahutar (Nomor : PW.04.01/Bb2-Wil.1-S3/25 tanggal 02 Februari 2018)	Sebagai bukti bahwa An. Togi Sipahutar sedang bekerja sebagai General Superintendent pada Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts. Kota Sidikalang - Kutabuluh - Lawe Pakam/Bts. Prov. Aceh (MYC)
T.III-10	Surat Sewa Peralatan Aspahlt Mixing Plant (AMP) PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya	Sebagai bukti bahwa PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa Karya memiliki Surat sewa Peralatan AMP dan dari perusahaan yang berbeda
T.III-11	Surat Keterangan Dukungan Keuangan	Sebagai bukti terhadap laporan Dukungan Keuangan dalam pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa
T.III-12	Berita Acara Hasil Pelelangan (Nomor : 22/POKJA-PJN1/PPK.05-SBS/2018 tanggal 14 Februari 2018)	Sebagai bantahan terhadap Pelapor yang mendalilkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) melakukan Pelanggaran dalam pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa

POKOK KESIMPULAN -----

45.19.7 Berdasarkan uraian diatas mulai dari pemeriksaan di persidangan maupun bukti berupa dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa Dugaan Pelanggaran yang disangkakan dari Tim Investigator maupun Pelapor tidak memenuhi syarat sebagai suatu Laporan Dugaan

Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pemilihan Penyedia Jasa Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Terhadap TERLAPOR III, sehingga oleh karena itu Laporan Dugaan Pelanggaran harus dinyatakan tidak dapat diterima”; sehingga seharusnya laporan Pelapor dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

- b. Bahwa alasan-alasan laporan dugaan pelanggaran yang dikemukakan dalam laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti, oleh karena itu laporan itu haruslah ditolak;---
- c. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) selaku Terlapor III telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan yang terakhir diubah dengan Perpres No. 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dokumen pengadaan;-----
- d. Regulasi dalam hal Penerbitan ataupun perubahan Akta seharusnya mendapat perhatian khusus, dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat dalam melakukan Praktik monopoli.-----

PENUTUP -----

45.19.8 Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan tersebut diatas, maka kami mohon dan sudah sepatutnya apabila Mejlis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :-----

- a. Menolak Laporan Tim Investigator ataupun pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan terhadap TERLAPOR III tidak dapat diterima.-----

b. Menyatakan Laporan Pelapor tidak beralasan dan tidak terbukti serta tidak dapat di terima seluruhnya.-----

45.20 Bahwa apabila Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

45.21 Bahwa dengan demikian maka Laporan Tim Investigasi ataupun Pelapor quo tidak memenuhi syarat, sehingga seharusnya Laporan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

46. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU/Pen/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A105);-----

47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 68/KPPU/Kep.3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 18/KPPU-L/2019 (*vide* bukti A106); -----

48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A108, A109 dan A110); -----

49. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Kronologis Tender;-----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Terlapor;-----

1.1 Terlapor I, PT Mitha Sarana Niaga, beralamat di Jalan Sisingamangaraja XII Kilometer 6.3 Nomor 40, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 10 tanggal 11 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rominar Marsaulina Silitonga, S.H., Notaris di Medan, dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 20 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, S.H., Notaris di Medan. Terlapor I bergerak antara lain di bidang usaha jasa konstruksi dengan NPWP 21.050.522.8-122.000. Dalam

tender *a quo*, Terlapor I merupakan pemenang tender (*vide* bukti TI.4); -----

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2019, Terlapor I memberikan kuasa kepada Juliandi S.H., M.H. yang beralamat kantor di Jalan Letda Sujono Nomor 112, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (*vide* bukti TI.1); -----

1.2 Terlapor II, PT Razasa Karya, beralamat di Jalan Puri, Gang Purnama Nomor 267-1 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 21 tanggal 27 September 2005, dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 40 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, S.H., Notaris di Medan. Terlapor II bergerak antara lain di bidang usaha jasa konstruksi dengan NPWP 02.444.218.8-123.000 Dalam tender *a quo*, Terlapor II merupakan salah satu peserta tender yang menjadi calon pemenang cadangan I (*vide* bukti TII.13);-----

1.3 Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 67/KPTS/ULP-1/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018. Berikut susunan keanggotaan Terlapor III: -----

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa					
No	Nama	NIP	Kedudukan	Unit Organisasi	Unit Saat ini

1.	Ir. Simon Ginting	196201231990031003	Ketua	Ditjen. Bina Marga	Kepala Seksi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan
2.	Rolando Siahaan, S.ST	197505102005021003	Sekretaris	Ditjen. Bina Marga	Bekerja di Kepulauan Riau
3.	R. Abadirulian Ervantara, ST.	198812232014021002	Anggota	Ditjen. Bina Marga	Tugas Belajar
4.	Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md	198905172010121005	Anggota	Ditjen. Sumber Daya Air	Balai Wilayah Sungai
5.	Andi Kuncoro, S.Sos	197305012008121001	Anggota	BPSDM	Tugas Belajar

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja

Berdasarkan Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/KPTS/POKJA-PJN1/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Tim Pendukung Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, dibentuk Tim Pendukung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	Kedudukan
1	Aswan Halomoan Lubis, S.E.	Anggota Tim
2	Moh. Aditya Warman, S.T.	Anggota Tim
3	Rony U Samosir, S.T.	Anggota Tim
4	Ahmad Ridwan	Anggota Tim

Tabel 2. Tim Pendukung

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Februari 2019, Terlapor III memberikan kuasa kepada Aswan Halomoan Lubis, S.E. selaku Staf Pelaksana Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti TIII.1); -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1. Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018; -----

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa
----------------	---	--

Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen 05 (Tanjung Dolok, Cs)
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
Sumber Dana	:	APBN
Tahun Anggaran	:	2018
Harga HPS	:	Rp. 34.975.600.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
Nilai Pemenang	:	Rp. 33.560.630.510,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender
Metode Pemilihan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

Tabel 3. Summary Tender

2.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

3. Tentang Kronologis Tender;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologis tender sebagai berikut: -----

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	13-22 Januari 2018	Pengumuman Pascakualifikasi	
2	13-29 Januari 2018	Download dokumen pengadaan	205 perusahaan yang mendaftar dan mendownload dokumen
3	18-19 Januari 2018	Pemberian Penjelasan	
4	23-30 Januari 2018	Upload Dokumen Penawaran	17 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
5	30 Januari 2018	Pembukaan Dokumen Penawaran	a. PT Bukit Zaitun (76,62%) b. PT Silumbalumba Bintang Sempurna (79,95%) c. PT Natama Karya Jaya (82,98%) d. Lie Jasin Engineering (83,60%) e. PT Marudut Tua Jaya (83,67%) f. PT Nabila Jaya Karya (84,15%) g. PT Lambok Ulina (84,45%) h. PT Rogantina Jaya Sakti (85%) i. PT Putra Ananda (85,70%) j. PT Surya Citra Karya Gemilang (85,87%) k. PT Bumi Infrastruktur Nusantara (87,30%) l. PT Erika Mila Bersama (87,77%) m. PT Gunung Mega Jaya (93,10%) n. PT Nada Karya Bangun Persada (93,39%) o. PT Res Karya (93,88%) p. PT Mitha Sarana Niaga (95,95%) q. PT Razasa Karya (96,43%)
6	30 Januari - 4 Februari 2018	Evaluasi Penawaran	Berdasarkan Hasil Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis yang dilakukan oleh Pokja terhadap 14 peserta yang dinyatakan lengkap.
7	5-6 Februari 2018	Evaluasi dokumen kualifikasi	Terdapat 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu: a. PT Bumi Infrastruktur Nusantara b. PT Nada Karya Bangun Persada c. PT Mitha Sarana Niaga d. PT Razasa Karya
8	6-10 Februari 2018	Pembuktian kualifikasi	Terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya.
9	12 Februari 2018	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	
10	12-19 Februari 2018	Penetapan Pemenang	Kelompok Kerja (POKJA) berkesimpulan dan mengusulkan PT. Mitha Sarana Niaga sebagai Calon Pemenang dan PT. Razasa Karya sebagai Calon pemenang cadangan I
11	19 Februari 2018	Pengumuman Pemenang	
12	20-24 Februari 2018	Masa Sanggah Hasil Lelang	
13	26 Februari 2018	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
14	27 Februari 2018	Penandatanganan Kontrak	

Tabel 4. Kronologis Tender

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya;-----
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan adalah sebagai berikut; -----
- 4.2.1 Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II; dan ---
- 4.2.2 Menciptakan persaingan semu;-----
- 4.3 Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 4.3.1 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Perjanjian Sewa Alat;-----
- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai tentang adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut; -----
- 1) Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, terdapat kesamaan nama-nama perusahaan yang menyewakan alat kepada Terlapor I dan Terlapor II, yaitu PT Miduk Arta, PT Rapi Arjasa dan PT Mitra Engineering Grup (*vide* bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38); -----
- 2) Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, terdapat kesalahan pengetikan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT Mitra Engineering Grup dan Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT Rapi Arjasa (*vide* bukti C36, C37); -----

- 3) Berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Alat, terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT Tulung Agung, Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT Mitra Engineering Grup, Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT Miduk Arta, dan Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT Rapi Arjasa (*vide* bukti C32, C33, C34, C35); -----
- 4) Kesamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat sebagaimana dimaksud di atas, adalah untuk kata “belaku” yang seharusnya tertulis “berlaku”, dan kata “menandatanagani” yang seharusnya tertulis “menandatangani”; -----
- 5) Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor I menerima softcopy Surat Perjanjian Sewa Alat dari staf Terlapor I yang bernama Diki. Selanjutnya Terlapor I melakukan penyesuaian dengan cara mengetik sendiri Surat Perjanjian Sewa Alat tersebut. (*vide* bukti B26); -----
- b. Bahwa Saksi Sdr. Sanjaya selaku Direktur PT Rapi Arjasa, pada pokoknya menyatakan format surat dukungan sewa alat dibuat oleh perusahaan yang akan menyewa alat (*vide* bukti B8); -----
- c. Bahwa Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menjelaskan adanya kesamaan kesalahan pengetikan di dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh lebih dari satu peserta tender di dalam satu paket yang sama merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 (*vide* bukti B30); -----

- d. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan tanggapan terkait kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Perjanjian Sewa Alat;-----
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dan Terlapor II membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyiapkan dokumen penawaran pada tender *a quo*;--
- 4.3.2 Adanya Kesamaan Format Surat Keterangan Dukungan Keuangan; -----
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai tentang adanya Kesamaan Format Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan penggunaan jenis huruf yang berbeda pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan” sebagai berikut;-----
- 1) Bahwa berdasarkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Bukopin, terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan kepada Bank Bukopin yaitu PT Gunung Mega Jaya, Terlapor I dan Terlapor II dan tidak ada format baku dari permohonan surat dukungan keuangan dari Bank Bukopin (*vide* bukti C30); -----
 - 2) Bahwa berdasarkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan antara 3 (tiga) peserta yang mengajukan kepada Bank Bukopin, Terlapor I dan Terlapor II memiliki kesamaan format Surat Keterangan Dukungan Keuangan dan adanya kesamaan penggunaan jenis huruf yang berbeda pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan”; -----

- b. Bahwa Saksi Muhammad Hafizsyah Ardhana dari Bank Bukopin pada pokoknya menyatakan, Bank Bukopin tidak menyediakan format permohonan dukungan keuangan dalam bentuk *softcopy*, sehingga pemohon harus membuat sendiri surat permohonan dukungan keuangan (*vide* bukti B5); -----
 - c. Bahwa Saksi Alif Utomo selaku staf *freelance* Terlapor II, pada pokoknya menyatakan tidak ada format khusus untuk Surat Keterangan Dukungan Keuangan;
 - d. Bahwa keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan, adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank yang disampaikan oleh lebih dari satu peserta tender di dalam satu paket yang sama merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Perpres (*vide* bukti B30); ---
 - e. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menanggapi terkait adanya Kesamaan Format Surat Keterangan Dukungan Keuangan; -----
 - f. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format Permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dan adanya kesamaan penggunaan jenis huruf yang berbeda pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan” antara Terlapor I dan Terlapor II, membuktikan dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama atau adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyiapkan dokumen penawaran pada tender *a quo*; --
- 4.3.3 Adanya kesamaan Metadata Dokumen Terlapor I dan Terlapor II; -----
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai tentang adanya Kesamaan Metadata Dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----

- b. Bahwa berdasarkan tabel metadata dokumen penawaran peserta diketahui terdapat kesamaan metadata dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----
- a) Author : Light Image Resizer;-----
 - b) Application : HotPDF PDF Creation Library;-----
 - c) Pdf Version : 1.5 (Acrobat 6.x).-----
- c. Bahwa Saksi Sdr. Alif Utomo selaku staf *freelance* Terlapor II menyatakan orang yang membuat dokumen penawaran untuk Terlapor II adalah Sdr Alif Utomo sendiri (*vide* bukti B3); -----
- d. Bahwa fakta adanya kesamaan Metadata Terlapor I dan Terlapor II diperkuat dengan keterangan Ahli IT Sdr. Safri Lubis pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan nama author dan application antara Terlapor I dan Terlapor II mengindikasikan file dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut berasal dari sumber yang sama atau dengan menggunakan perangkat komputer yang sama (*vide* bukti B20); -----
- e. Bahwa keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan metadata dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II adalah salah satu indikasi persekongkolan tender (*vide* bukti B30); -----
- f. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menanggapi terkait kesamaan Metadata Dokumen; -----
- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan metadata seperti *author Light Image Resizer, application HotPDF PDF Creation Library* dan *pdf version* menunjukkan dokumen berasal dari sumber yang sama, hal ini membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor I dan Terlapor II pada tender *a quo*; -----

4.3.4 Adanya kesamaan Legalisasi Perjanjian Sewa AMP antara Terlapor I dan Terlapor II; -----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai tentang adanya Kesamaan Legalisasi Perjanjian Sewa AMP antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut; -----

1) Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I, surat perjanjian sewa peralatan AMP antara Terlapor I dengan PT Mitra Engineering yang disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi Nomor: 44/DS/Leg-I/2018 (*vide* bukti C17) dan ; -----

2) Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor II, surat perjanjian sewa peralatan AMP antara Terlapor II dengan PT Tulung Agung yang disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi Nomor: 43/DS/Leg-I/2018 (*vide* bukti C22),; -----

b. Bahwa Saksi Lamhot Simanjuntak selaku Direktur PT Mitra Engineering Grup, pada pokoknya mengaku mengantarkan Terlapor I dan Terlapor II ke notaris Dian HR Sitompul (*vide* bukti B9); -----

c. Bahwa keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan, adanya kesamaan notaris dalam proses pengurusan legalisasi sewa peralatan dengan nomor yang berurutan merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 (*vide* Bukti B30);-----

d. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menanggapi terkait Legalisasi Perjanjian Sewa AMP; -----

e. Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan notaris dalam proses pengurusan legalisasi sewa peralatan dengan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan

Terlapor II serta adanya orang yang sama dalam mengurus legalisasi ke notaris, maka Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama dalam mengurus legalisasi perjanjian sewa AMP ke notaris;-

- f. Berdasarkan berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai dengan adanya legalisasi perjanjian sewa AMP ditempat notaris yang sama yaitu Sdr. Dian HR Sitompul, S.H. dan dengan nomor yang berurutan pada dokumen Terlapor I dan Terlapor II serta adanya orang yang sama dalam mengurus legalisasi ke notaris membuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyiapkan dokumen penawaran pada tender *a quo*;

4.3.5 Tentang Hubungan Kekerabatan Pengurus Terlapor I dengan PT Miduk Arta;-----

- a. Berdasarkan dokumen Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT Miduk Arta diketahui bahwa PT Miduk Arta memberikan dukungan alat kepada Terlapor I (*vide* bukti C17, C38);-----
- b. Berdasarkan dokumen Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dengan PT Miduk Arta diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan Sisingamangaraja KM. 6,3 No 40 Medan; -----
- c. Berdasarkan dokumen Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor II dengan PT Miduk Arta diketahui bahwa PT Miduk Arta memberikan dukungan alat kepada Terlapor II; -----
- d. Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur PT Miduk Arta, dinyatakan bahwa PT Miduk Arta memberikan dukungan alat untuk Terlapor I dan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*. (*vide* bukti B24); -----
- e. Berdasarkan dokumen Akta Pendirian Terlapor I diketahui bahwa Sdr. Raja Pangihutan Sirait adalah

- pendiri Terlapor I yang juga merupakan Komisaris Utama Terlapor I (*vide* bukti C42);-----
- f. Bahwa berdasarkan dokumen Akta perubahan Terlapor I pada tahun 2015, Sdr. Raja Pangihutan Sirait melakukan pengalihan hak atas sahamnya kepada Sdr. Franch Bernhard dan berhenti sebagai pengurus Terlapor I (*vide* bukti C41); -----
- g. Berdasarkan dokumen Akta perubahan Terlapor I pada tahun 2018, Sdr. Raja Pangihutan Sirait mengambil alih sebagian saham milik Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean dan Sdr. Raja Pangihutan Sirait kembali menjabat sebagai Komisaris Terlapor I (*vide* bukti C40); -----
- h. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Raja Pangihutan Sirait selaku Direktur PT Miduk Arta, yang bersangkutan mengaku memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus Terlapor I dimana Sdr. Daniel Riandy Panggabean adalah keponakannya, sedangkan Sdr. Franch Bernhard adalah menantunya (*vide* bukti B24); -----
- i. Berdasarkan dokumen Akta Pendirian PT Miduk Arta tanggal 29 September 1984, diketahui bahwa Sdr. Raja Pangihutan Sirait merupakan salah satu pendiri PT Miduk Arta dan menjabat sebagai Direktur (*vide* bukti C48);-----
- j. Berdasarkan dokumen Akta penegasan notulen rapat pemegang saham PT Miduk Arta tanggal 16 Februari 2015, diketahui bahwa Sdr. Raja Pangihutan Sirait tercatat sebagai Direktur Utama PT Miduk Arta (*vide* bukti C48);-----
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta adanya hubungan kekerabatan antara Sdr. Daniel Riandy Panggabean dengan Sdr. Raja Pangihutan Sirait. Sdr. Daniel Riandy Panggabean yang menjabat baik sebagai Komisaris Terlapor I

maupun Direktur Terlapor II adalah keponakan dari Sdr. Raja Pangihutan Sirait yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Miduk Arta;-----

1. Bahwa adanya hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan adanya fakta PT Miduk Arta sebagai pemberi dukungan peralatan baik kepada Terlapor I maupun Terlapor II, maka Majelis Komisi menilai fakta ini mendukung adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo*;-----

4.4 Menciptakan Persaingan Semu;-----

Majelis Komisi menilai fakta terjadinya persaingan semu dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya Jabatan Rangkap antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut;-----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai tentang adanya Jabatan Rangkap sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen Akta perubahan tahun 2015 dan Tabel Kualifikasi LPSE tercatat Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean sebagai Komisaris Terlapor I (*vide* bukti C41,C43); -----
- 2) Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran, Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Komisaris Terlapor I dengan kepemilikan saham sebesar 36,67% (*vide* bukti C17);-----
- 3) Bahwa berdasarkan dokumen Akta perubahan Terlapor II tahun 2017 dan Tabel Kualifikasi LPSE, Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Direktur Terlapor II (*vide* bukti C44, C47);-----

- 4) Bahwa berdasarkan dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha dalam Dokumen Penawaran, Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Direktur Terlapor II (*vide* bukti C22); -----
- b. Berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Firsan Moraza Lubis, yang bersangkutan sering melihat Sdr. Daniel Riandy Panggabean di kantor Terlapor II (*vide* bukti B4); -----
- c. Berdasarkan keterangan Sdr. Bismark Tampubolon selaku Direktur Terlapor I, dinyatakan bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung di Terlapor I pada tahun 2012;-----
- d. Berdasarkan keterangan Terlapor II, Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean bergabung dalam kepengurusan Terlapor II pada tahun 2017; -----
- e. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, adanya rangkap jabatan dimana terdapat seseorang yang menjadi direktur di satu perusahaan dan sekaligus menjadi komisaris pada perusahaan yang lain, dimana kedua perusahaan tersebut adalah peserta tender pada paket yang sama, hal ini merupakan salah satu indikasi persekongkolan dalam bentuk pengendalian oleh satu pihak peserta tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----
- f. Bahwa terkait dengan jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu keberadaan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean sebagai Komisaris Terlapor I adalah benar, tetapi keberadaannya sebagai Direktur Terlapor II adalah hanya sebatas konsorsium antar pribadi antara Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean dengan Terlapor II; -----

- g. Bahwa terkait dengan jabatan rangkap, Terlapor I dan Terlapor II menyatakan Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean berwenang dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Terlapor II khusus untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut: -----
- 1) Rekonstruksi Jalan Akses Bandara Sibisa;-----
 - 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
Nomor: PW.04.01-Br.S6/PPK S.01/505 tanggal 31 Mei 2017; dan-----
 - 3) Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.-----
- h. Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, maka secara hukum Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi pada Terlapor II; -----
- i. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: -----
- 1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau
 - 2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau-----
 - 3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.-----
- j. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat jabatan rangkap antara Terlapor I dan Terlapor II yang merupakan perusahaan yang berada dalam pasar

bersangkutan yang sama. Jabatan rangkap tersebut dilakukan oleh Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean yang pada waktu bersamaan menjabat sebagai Komisaris Terlapor I dan Direktur Terlapor II; -

- k. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian mengenai wewenang dan tanggung jawab Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean di Terlapor II khusus hanya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tertentu saja, maka Majelis Komisi menilai terdapat bukti terjadinya persaingan semu yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo*; --

- 4.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dan tindakan menciptakan persaingan semu. -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

- 5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

- 5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II adalah dalam bentuk; -----

- 5.2.1 Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

- 5.2.2 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; dan -----

- 5.2.3 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak

langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender,
dengan cara melawan hukum; -----

5.3 Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;--

Bahwa tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dilakukan oleh Terlapor III pada saat Pembuktian Kualifikasi terkait Personil Inti sebagai berikut; ----

- a. Berdasarkan Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 11 terkait Metode Evaluasi, dalam ketentuan huruf i disebutkan bahwa peserta diminta untuk menghadirkan personil inti yang diajukan dalam Dokumen Penawaran pada saat pembuktian kualifikasi (*vide* bukti C4);-----
- b. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, apabila personil inti dipersyaratkan untuk hadir, maka penyedia wajib menghadirkan seluruh personil inti yang ditawarkan (*vide* bukti B30);-----
- c. Berdasarkan keterangan Terlapor I, personil inti yang dihadirkan pada saat pembuktian kualifikasi hanya ada 2 (dua) dari 5 (lima) orang personil inti yang diajukan dalam Dokumen Penawaran yaitu Sdr. Bernard Raja Doloksaribu dan Sdr. Helder Sirait. Namun berdasarkan keterangan Terlapor III, Terlapor I telah menghadirkan seluruh personil intinya. (*vide* bukti B26);-----
- d. Dalam persidangan, Majelis Komisi telah meminta Terlapor III untuk membuktikan keterangannya terkait kehadiran personil inti Terlapor I tersebut dengan menyerahkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi. Namun sampai dengan selesainya sidang pemeriksaan lanjutan, Terlapor III tidak menyerahkan dokumen Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tersebut dengan alasan dokumen tersebut termasuk informasi yang dirahasiakan (*vide* bukti B28);-----
- e. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi tidak menjadi

rahasia lagi sepanjang kegiatan pelelangan telah selesai
(*vide bukti B30*);-----

- f. Berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, terkait metode evaluasi huruf I berbunyi “pada saat pembuktian kualifikasi peserta di minta untuk menghadirkan personil inti yang diusulkan dalam daftar personil inti dokumen penawaran” Apabila tidak sesuai dengan dokumen penawaran, dalam menghadirkan seluruh personil inti dalam pembuktian kualifikasi, maka peserta tender yang bersangkutan dinyatakan gugur;-----
- g. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor III tidak dapat membuktikan kehadiran seluruh personil inti Terlapor I dalam pembuktian kualifikasi, sehingga Majelis Komisi meyakini kebenaran keterangan Terlapor I yang menyatakan hanya menghadirkan 2 (dua) dari 5 (lima) orang personil inti dalam pembuktian kualifikasi; -----
- h. Dengan tidak hadirnya seluruh personil inti Terlapor I dalam pembuktian kualifikasi tersebut, seharusnya Terlapor III menyatakan Terlapor I tidak lulus pembuktian kualifikasi; -----
- i. Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tetap meluluskan Terlapor I dalam pembuktian kualifikasi meskipun tidak dapat menghadirkan seluruh personil inti yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran merupakan bentuk tindakan menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

5.4 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu; -----

5.4.1 Tentang Perhitungan Pengalaman Personil Inti;-----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Majelis

Komisi menilai tentang perhitungan pengalaman personil inti sebagai berikut;-----

1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, terdapat beberapa perusahaan yang tidak lulus pembuktian kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman personil inti (*vide bukti C5*);-----

2) Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan disebutkan pengalaman Personil Inti dihitung secara kumulatif bulannya, yang dibuktikan berdasarkan surat pengalaman pekerjaan sejenis yang dikeluarkan oleh pemilik pekerjaan atau bukti lainnya (*vide bukti C4*); -----

b. Berdasarkan keterangan Terlapor III, penghitungan pengalaman kerja untuk personil inti dihitung dengan cara akumulatif bulan (*vide bukti B28*); -----

c. Bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan di persidangan terhadap peserta tender yang digugurkan karena kurangnya pengalaman personil inti, Majelis Komisi menilai perhitungan yang dilakukan oleh Terlapor III telah sesuai; -----

5.4.2 Tentang tindakan Terlapor III yang tidak memperhatikan adanya indikasi persekongkolan tender;-----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, terdapat beberapa indikasi persekongkolan tender sebagai berikut; -----

1) Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Lelang dan Summary Report, dari 17 penyedia yang memasukan dokumen penawaran, Terlapor I yang menempati urutan penawaran ke-16 dengan prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 95,95% ditetapkan sebagai pemenang lelang. Sedangkan Terlapor II yang menempati urutan penawaran tertinggi yaitu urutan ke-17 dengan

prosentase harga penawaran terhadap HPS sebesar 96,43% ditetapkan sebagai pemenang cadangan I (*vide bukti C5, C9*); -----

- 2) Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian sewa alat ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan untuk Surat Perjanjian Sewa Alat antara Terlapor I dan Terlapor II dan terdapat kesamaan Notaris yang melegalisasi Surat Perjanjian Sewa AMP dengan nomor legalisasi yang berurutan (*vide bukti C32, C33, C34, C35, C36, C37*); -----
- 3) Bahwa berdasarkan Dokumen Tabel Kualifikasi LPSE dan Dokumen Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha, diketahui terdapat rangkap jabatan antara Terlapor I dan Terlapor II dimana Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean tercatat sebagai Komisaris Terlapor I dan Direktur Terlapor II (*vide bukti C17, C22, C43, C44*); -----

b. Berdasarkan uraian pada huruf a di atas, terdapat 3 (tiga) indikasi persekongkolan dalam tender *a quo*, yaitu :

1. Harga penawaran Terlapor I dan Terlapor II adalah yang tertinggi dan mendekati HPS; -----
2. Adanya kesamaan dokumen teknis berupa kesamaan kesalahan pengetikan pada surat dukungan/sewa peralatan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
3. Adanya rangkap jabatan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----

c. Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, berdasarkan penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, terdapat indikasi persekongkolan yang seharusnya dapat dilihat oleh Pokja dalam proses evaluasi. Indikasi persekongkolan tersebut harus memenuhi minimal 2 (dua) dari 5 (lima) indikator sebagai berikut: -----

- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis,

harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----

- 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;----
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.-----
(*vide bukti B30*) -----
- d. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Ahli Sdr. Achmad Zikrullah melakukan penilaian sebagai berikut; (*vide bukti B30*) -----
- 1) Penawaran harga dari peserta lelang dimana urutan nomor 16 dan nomor 17 adalah pemenang dengan harga paling mendekati nilai HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender; -----
 - 2) Terkait dengan kesamaan dokumen teknis, maka ketika ada kesamaan kesalahan pengetikan dan format surat yang sama pada surat dukungan peralatan yang diberikan oleh perusahaan yang sama, dan legalisasi yang dilakukan oleh notaris yang sama dengan nomor yang berurutan, maka hal-hal tersebut merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender;-----
- e. Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, Kelompok Kerja (Pokja) telah melakukan klarifikasi kepada Terlapor I perihal persamaan nama tersebut dan telah dijelaskan ataupun ditunjukkan bahwa Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean masuk dalam Terlapor II khusus hanya untuk mengikuti Pelelangan paket pekerjaan pada Tahun 2017; -----

- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai terdapat 3 (tiga) indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* menurut penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga Terlapor III seharusnya menyatakan tender *a quo* gagal; -----
- g. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak menyatakan tender *a quo* gagal meskipun terdapat indikasi persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persekongkolan vertikal yaitu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu ; -----

5.5 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----

Pemberian kesempatan eksklusif yang dilakukan oleh Terlapor III kepada Terlapor I dalam melakukan evaluasi teknis terhadap Metode Pelaksanaan Terlapor I yang bertentangan dengan ketentuan Dokumen Pengadaan sebagai berikut: -----

5.5.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai aturan mengenai evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan adalah sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan pada angka 29.15 terkait Evaluasi Teknis, dalam ketentuan huruf c angka 2 disebutkan bahwa penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap Metode Pelaksanaan Pekerjaan. Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang memenuhi persyaratan substantif adalah meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar, dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan

penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan (*vide* bukti C2); -----

b. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, dalam Bab III tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), huruf F tentang Dokumen Penawaran, ketentuan angka 3 menyebutkan bahwa pekerjaan utama adalah (*vide* bukti C2); -----

- 1) Galian untuk selokan drainase dan saluran air; -----
- 2) Gorong-gorong persegi beton bertulang pracetak diameter 1,5 x 1,2 x 1,2 m; -----
- 3) Saluran berbentuk U tipe D5 3; -----
- 4) Galian biasa; -----
- 5) Timbunan biasa dari sumber galian; -----
- 6) Timbunan pilihan dari sumber galian; -----
- 7) Penyiapan badan jalan; -----
- 8) Pembersihan dan pengupasan lahan; -----
- 9) Lapis pondasi agregat Kelas B; -----
- 10) Lapis pondasi agregat Kelas A; -----
- 11) Lapis pondasi agregat Kelas B; -----
- 12) Lapis resap pengikat – aspal cair; -----
- 13) Lapis perekat – aspal cair; -----
- 14) Laston lapis aus (AC-WC); -----
- 15) Laston lapis antara (AC-BC); -----
- 16) Bahan anti pengelupasan; -----
- 17) Beton mutu sedang $f_c'30$ Mpa; -----
- 18) Beton mutu sedang $f_c'20$ Mpa; -----
- 19) Beton mutu rendah $f_c'10$ Mpa; -----
- 20) Baja tulangan U 24 Polos; -----
- 21) Baja tulangan U 39 Ulir; -----
- 22) Fondasi cerucuk penyediaan dan pemancangan cerucuk; -----

23) Pasangan batu;-----

24) Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis;

5.5.2 Berdasarkan Metode Pelaksanaan yang diuraikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor I tidak menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan (1) Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), (2) Laston Lapis Antara (AC-BC) dan (3) Bahan Anti Pengelupasan. Dalam Metode Pelaksanannya tersebut, Terlapor I menjelaskan mengenai Pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*) (*vide bukti C17*);-----

5.5.3 Berdasarkan keterangan Terlapor III, metode kerja untuk pekerjaan Laston AC-WC dan AC-BC adalah sama dengan metode kerja pada Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*), perbedaannya hanya terletak pada komposisi campuran dan tebal rencana (*vide Bukti B28*);-----

5.5.4 Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, apabila ada item metode pelaksanaan yang tidak dijelaskan, seharusnya dilakukan klarifikasi oleh Terlapor III. Apabila terdapat tahapan pelaksanaan yang tidak dijelaskan, maka Terlapor III berhak untuk menggugurkan (*vide bukti B30*); -----

5.5.5 Berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I pernah diklarifikasi terkait adanya item pekerjaan utama yang tidak dijelaskan dalam Metode Pelaksanaan. Klarifikasi tersebut dilakukan oleh Bapak Sipayung, namun yang bersangkutan namanya tidak tercantum sebagai anggota Pokja (*vide bukti B26*);-----

5.5.6 Berdasarkan Tanggapan Terlapor III, dinyatakan bahwa Terlapor III telah melakukan evaluasi terhadap Metode Pelaksanaan para peserta lelang. Dalam Metode Pelaksanaan yang disampaikan Terlapor I, telah dijelaskan secara teknis mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan (AC-BC), namun nomenklatur yang tertulis adalah pekerjaan Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*). Terlapor III menjelaskan

bahwa Laston adalah singkatan dari Lapis Beton dan AC adalah *Asphalt Concrete*. Terlapor III meyakini metode kerja yang disampaikan Terlapor I telah menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dan metode kerja untuk jenis pekerjaan utama sudah sesuai secara teknis;-----

5.5.7 Berdasarkan argumen Terlapor III di atas, Majelis Komisi tidak sependapat dengan penilaian Terlapor III terhadap uraian Metode Pelaksanaan Terlapor I. Majelis Komisi menilai meskipun terdapat persamaan uraian metode kerja untuk pekerjaan Laston AC-WC dan AC-BC dengan Laston Lapis Aspal Beton (*Asphalt Concrete*), namun tetap terdapat perbedaan dari sisi komposisi campuran dan tebal rencana. Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor I membuat uraian secara spesifik untuk masing-masing metode kerja Pekerjaan Laston AC-WC dan Pekerjaan Laston AC-BC. Selain itu, Terlapor I juga seharusnya menjelaskan mengenai metode kerja pekerjaan utama lainnya yaitu Bahan Anti Pengelupasan;-----

5.5.8 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan, terdapat beberapa peserta tender yang tidak lulus evaluasi teknis terkait Metode Pelaksanaan yaitu PT Lambok Ulina, PT Surya Citra Karya Gemilang dan PT Erika Mila Bersama. Peserta tender tersebut tidak lulus evaluasi teknis karena tidak menjelaskan salah satu item pekerjaan utama dalam Metode Pelaksanaan (*vide bukti C5*); -----

5.5.9 Bahwa berdasarkan fakta adanya tindakan Terlapor III yang menggugurkan PT Lambok Ulina, PT Surya Citra Karya Gemilang dan PT Erika Mila Bersama, karena tidak menjelaskan salah satu item pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan, namun Terlapor III tidak menggugurkan Terlapor I meskipun tidak menjelaskan 3 (tiga) item pekerjaan utama dalam metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III tersebut sebagai bentuk

pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor III selaku penyelenggara tender kepada Terlapor I selaku pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan;-----

5.6 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III yang dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan Terlapor III yang menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, dan tindakan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor III selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

- 6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 6.2.3 Unsur Bersekongkol; -----
- 6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan -----
- 6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
- 6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----
- 6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.3.3 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Mitha Sarana Niaga sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor; -----
- 6.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -
- 6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha selain Terlapor I dalam tender *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan pada butir 6.3.1 di atas; -----

6.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender *a quo* adalah Terlapor II, PT Razasa Karya yang merupakan peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor; -----

6.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3. Tentang Identitas Terlapor; -----

6.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

6.5 Unsur Bersekongkol; -----

6.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*"; -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi

menilai terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk: -----

a. Kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada surat perjanjian sewa alat; -----
- 2) Adanya kesamaan format Surat Keterangan Dukungan Keuangan;-----
- 3) Adanya kesamaan metadata dokumen Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 4) Adanya kesamaan legalisasi Perjanjian Sewa AMP antara Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 5) Hubungan kekerabatan pengurus Terlapor I dengan PT Miduk Arta

b. Persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya jabatan rangkap atas nama Sdr. Daniel Riandy Darmawan Panggabean yang merupakan Komisaris Terlapor I dan Direktur Terlapor II; -----

6.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**.----

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

6.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

6.6.2 Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam bentuk:

- a. Terlapor III menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dibuktikan dengan tidak digugurkannya Terlapor I oleh Terlapor III pada pembuktian kualifikasi terkait Personil Inti, meskipun Terlapor I tidak membawa seluruh personil intinya sebagaimana dipersyaratkan; -----
- b. Terlapor III tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yang dibuktikan dengan tindakan Terlapor III yang tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat indikasi persekongkolan tender berupa kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II;---
- c. Terlapor III memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor I dalam melakukan evaluasi teknis terhadap Metode Pelaksanaan Terlapor I. Terlapor III menggugurkan beberapa peseseta tender lainnya yaitu PT Lambok Ulina, PT Surya Citra Karya Gemilang dan PT Erika Mila Bersama karena tidak menjelaskan salah satu item pekerjaan utama dalam Metode Pelaksanaan. Namun Terlapor III tidak menggugurkan Terlapor I meskipun uraian pekerjaan utama dalam Metode Pelaksanaan Terlapor I tidak lengkap karena tidak menjelaskan 3 (tiga) item pekerjaan utama dalam Metode Pelaksanaan;-----

6.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

6.7 Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

6.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah *“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*.-----

6.7.2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II berupa kerjasama dalam mengikuti proses tender dan melakukan persaingan semu merupakan tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- b. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum; -----

6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

7.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bersikap baik, sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;-----

7.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

8.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor III yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018, karena tidak melaksanakan tender secara cermat. Berikut susunan keanggotaan Terlapor III sebagaimana dimaksud;-----

Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa					
No	Nama	NIP	Kedudukan	Unit Organisasi	Unit Saat ini
1.	Ir. Simon Ginting	196201231990031003	Ketua	Ditjen. Bina Marga	Kepala Seksi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan
2.	Rolando Siahaan, S.ST	197505102005021003	Sekretaris	Ditjen. Bina Marga	Bekerja di Kepulauan Riau
3.	R. Abadirulian Ervantara, ST.	198812232014021002	Anggota	Ditjen. Bina Marga	Tugas Belajar
4.	Sandri Hasoloan Napitupulu, A.Md	198905172010121005	Anggota	Ditjen. Sumber Daya Air	Balai Wilayah Sungai
5.	Andi Kuncoro, S.Sos	197305012008121001	Anggota	BPSDM	Tugas Belajar

8.2 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan/atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses evaluasi tender;-----

8.3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan, AMP dan personil inti; -----

9. Tentang Perhitungan Denda; -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda kepada Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

- 9.5 Bahwa penentuan besaran nilai dasar dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor di area yang dimenangkan, kemudian dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 9.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar berupa asumsi keuntungan Terlapor I yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pemenang tender pada paket tender *a quo*; -----
- 9.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan faktor pengurangan berupa Pajak Penghasilan (PPH badan) sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I. -----
- 9.8 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keuntungan Terlapor I setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPH badan);-----
- 9.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II merupakan salah satu peserta tender yang melakukan persekongkolan namun bukan sebagai pemenang tender, sehingga Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

2. Menghukum Terlapor I, PT Mitha Sarana Niaga membayar denda sebesar Rp1.253.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor II, PT Razasa Karya membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.--

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 28 Agustus 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom, M.H., dan Rizqi Noor Fauziah, S.E masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom, M.H.

ttd

Rizqi Noor Fauziah, S.E.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA